

PROBLEMATIKA PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH

Editor: Dr. Mursyid Djawas, M. HI

PROBLEMATIKA PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH

Dr. Ali Abubakar, M. Ag
Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M. Hum
Husni, M. Ag
Muzakkir, SH
Abdul Razak, S.Ag., MA
Dr. Badrul Munir, MA
Dr. Mursyid Djawas, M. HI
Ade Hermansyah, S.H., M.Hi
Muhammad, Habibi, S.H



**Sahifah
2019**

PROBLEMATIKA PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH

Penulis:

Dr. Ali Abubakar, M. Ag
Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M. Hum
Husni, M. Ag
Muzakkir, SH
Abdul Razak, S.Ag., MA
Dr. Badrul Munir, MA
Dr. Mursyid Djawas, M. HI
Ade Hermansyah, S.H., M.Hi
Muhammad, Habibi, SH

ISBN: 978-623-90608-6-2

Editor:

Dr. Mursyid Djawas, M.HI

Desain Sampul:

Syah Reza

Tata Letak:

Rahmatul Akbar

Diterbitkan oleh:

Sahifah

Gampong Lam Duro, Tungkop Kabupaten Aceh Besar, Provinsi
Aceh, Kode Pos 23373, Telp. 081360104828
Email: sahfah85@gmail.com

Dicetak Oleh:

Bravo Darussalam

Cetakan Pertama, Desember 2019

*Hak cipta dilindungi Undang-undang Dilarang memperbanyak
karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin
tertulis dari Penerbit*

ISBN 978-623-90608-6-2



KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Alhamdulillah, puji beserta syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, yang menganugerahkan ilmu kepada hamba-Nya. Selawat beserta salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad saw., yang telah mencerahkan umat manusia dengan ajarannya yang *rahmatan lil `alamin*.

Saya menyambut baik terbitnya buku *Problematika Penerapan Qanun Hukum Jinayat*, yang ditulis oleh Saudara Ali Abubakar dkk. Bagi kami, kehadiran buku ini merupakan satu hal yang sangat positif karena terkait erat dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil ke depan. Dinilai sangat penting, disamping karena memang penelitian awalnya didanai oleh Dinas Syariat Islam Aceh, juga terutama karena tema yang diangkat menyangkut dengan penerapan dan penegakan Syariat Islam di Aceh, terutama Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Qanun Jinayat ini merupakan qanun terpenting karena merupakan taruhan besar bagi Aceh dalam dalam penerapan hukum pidana Islam yang pertama di Indonesia pada masa kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejak masa pembahasannya di Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sampai sekarang setelah mulai diterapkan pada tahun 2015 Qanun Jinayat banyak

menuai kritik, baik internal (norma-norma atau aturan di dalamnya) maupun eksternal (penerapannya). Bahkan kritik tersebut sampai pada tingkat menggugatny secara formal ke Mahkamah Agung melalui *Judicial Review* (Uji Materi) yang dilakukan oleh ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). Hasilnya, permohonan tersebut tidak diterima Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 60P/HUM/2015. Tantangan lain berasal dari aparaturn penegak hukum sendiri (Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar`iyah) dan tokoh adat yang memiliki persepsi berbeda-beda tentang Qanun Jinayat. Hal ini tidak hanya memunculkan variasi penerapan, tetapi juga sering mengaburkan kepastian hukum yang dikehendaki oleh sebuah peraturan perundangan.

Dalam konteks inilah tampaknya buku *Problematika Penerapan Qanun Jinayat* ini layak ditempatkan. Kata “Problematika” tentu tidak dimaksudkan bahwa buku ini hanya sekedar membuat daftar penerapan dan penegakan Qanun Jinayat di Aceh. Isinya lebih merupakan sebuah tawaran penyelesaian problematika tersebut. Paling tidak, bagi Dinas Syariat Islam, buku ini menjadi satu acuan penting untuk melihat perkembangan penerapan dan penegakan Qanun Jinayat di lapangan dan pada gilirannya nanti menjadi landasan perbaikan ke depan.

Saya menyampaikan terimakasih kepada Tim Penulis, Ali Abubakar dan kawan-kawan. yang telah berupaya maksimal menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan menjalankan dan menegakkan Syariat Islam di Bumi Aceh. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan pencerahan bagi aparaturnya penegak hukum, mahasiswa, dosen, dan komponen masyarakat lainnya sehingga mereka benar-benar menjalankan tugas sebagaimana amanah undang-undang sekaligus menjadikan Syariat Islam sebagai pandu dalam hidupnya. Akhirnya, kepada Allah jualah kita menyerahkan diri dan meminta restu. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Dr. EMK. Alidar, M. Hum

PENGANTAR PENULIS

Buku berasal dari hasil penelitian para penulis yang terlibat dalam Tim Working Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2018 dan 2019. Penelitian tahun 2018 dilakukan dengan tema “Penerapan Hukum di Aceh” yang mengambil sampel beberapa kabupaten/kota di Aceh. Penelitian ini didasari oleh munculnya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang antara lain menyebutkan bahwa pencambukan dilakukan di lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh. Pergub ini mendapat protes keras dari berbagai kalangan, sehingga Tim menurunkan peneliti ke lapangan untuk melihat berbagai kendala pelaksanaannya.

Penelitian tahun 2019 dilakukan dengan tema “Penyelesaian Jarimah Jinayat melalui Peradilan Adat”. Tema ini disepakati karena munculnya fenomena dalam masyarakat yang menyelesaikan banyak perkara yang mestinya dituntut dengan Qanun Jinayat, tetapi diselesaikan dengan peradilan adat atau musyawarah di desa. Ini dinilai penting karena terkait dengan masalah kepastian hukum dan tujuan penerapan Qanun Jinayat di tengah masyarakat. Penelitian dilakukan di dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sabang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penerapan Qanun Jinayat tidak hanya terkait dengan perbedaan

pemahaman aparaturnya penegak hukum dan tokoh adat terhadap Qanun Jinayat, baik materi maupun formil, tetapi juga terkait dengan banyak hal lain, misalnya anggaran, sarana prasarana, dan kepentingan pemerintah khusus kabupaten/kota.

Tim penulis menyadari, banyak hal yang perlu ditambahkan dalam buku ini, terutama terkait data. Data yang diambil tidak di seluruh kabupaten/kota di Aceh sehingga ada kemungkinan bias. Namun tim penulis sepekat agar buku ini segera diluncurkan, paling tidak sebagai data awal yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan penelitian yang lebih luas.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. EMK. Alidar, M. Hum (Kepala Dinas Syariat Islam Aceh) yang telah menyempatkan membaca naskah awal buku ini sekaligus memberikan Kata Pengantar. Demikian juga kami sampaikan terimakasih kepada banyak narasumber yang menjadi sumber informasi dan data-data yang digunakan dalam buku ini.

Wassalam,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.....	v
Pengantar Penulis.....	ix
Daftar Isi	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Metode Penulisan.....	2
C. Sistematika Pembahasan.....	3
BAB II : PENEGAKAN HUKUM PIDANA	5
A. Pidana dan Pemidanaan	5
B. Tujuan Pemidanaan.....	8
C. Harmonisasi Hukum Jinayat dalam Sistem Hukum Indonesia.....	13
1. Sistem Hukum di Indonesia	13
2. Hukum Barat.....	18
3. Hukum Adat	19
4. Hukum Islam.....	20
D. Teori Pluralisme Hukum.....	22
E. Teori Qanun sebagai Hukum Lex Specialis.....	29
BAB III : PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM JINAYAT.....	37
A. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	37
1. Faktor hukum atau peraturan perundang- undangan	38

2. Faktor Penegak Hukum.....	38
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	39
4. Faktor Masyarakat.....	40
5. Faktor Kebudayaan	41
B. Norma Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat.....	43
C. Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana.....	78
BAB IV : EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK	95
A. Hukuman Cambuk	95
B. Norma Hukuman Cambuk dalam Al-Qur'an dan Hadis	97
C. Filosofi Hukuman Cambuk.....	114
D. Norma Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh	123
E. Pemindahan Eksekusi Cambuk ke Penjara	135
1. Kejaksaan Negeri	136
2. Lembaga Pemasyarakatan, Penjara, atau Rumah Tahanan Negara	145
3. Wilayatul Hisbah.....	149
BAB V: PENYELESAIAN JARIMAH DENGAN HUKUM ADAT	156
A. Jenis-Jenis Jarimah yang Bersentuhan dengan Hukum Adat.....	156
B. Ragam Penyelesaian Jarimah dalam Adat Masyarakat.....	165
C. Praktik Penyelesaian Jarimah dengan Hukum Adat.....	168
a. Praktek Penyelesaian Adat di Kabupaten Aceh Singkil	171

b. Praktik Penyelesaian Adat di Sabang	175
c. Praktik Penyelesaian Adat di Aceh Barat Daya	185
d. Praktik Penyelesaian Adat di Aceh Selatan.....	189
e. Praktik Penyelesaian Adat di Aceh Besar.....	191
BAB VI : PENUTUP	194
DAFTAR PUSTAKA	197

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat), beberapa masalah muncul, baik masalah internal maupun eksternal. Masalah internal muncul dengan beragam soal, sarana dan prasarana belum lengkap, munculnya polemik tentang tempat pelaksanaan eksekusi cambuk, sosialisasi masih dianggap kurang, belum meratanya penyelesaian masalah-masalah penegakan Qanun Jinayah di setiap kabupaten/kota, munculnya perbedaan penafsiran pada perkara Jinayat yang diselesaikan dengan hukum Jinayat dan Qanun pembinaan hukum adat, antara satu gampong dengan gampong lain berbeda pada jenis sanksi adat pada khalwat, variatif dalam jenis sanksi dan penegakan hukum. Secara lebih spesifik, masalah internal yang dihadapi dalam pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh adalah berasal dari aparaturnya penegak hukum sendiri (Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah) dan tokoh adat yang memiliki persepsi berbeda-beda tentang Qanun Jinayat. Hal ini tidak hanya memunculkan variasi penerapan, tetapi juga sering mengaburkan kepastian hukum yang dikehendaki oleh sebuah peraturan perundangan.

Sementara itu, di eksternal Aceh, muncul masalah terkait penegakan Qanun Jinayat di Aceh dengan banyaknya kritik yang

muncul. Salah satu kritik tersebut sampai pada tingkat menggugatnya secara formal ke Mahkamah Agung melalui *Judicial Review* (Uji Materi) yang dilakukan oleh ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). Hasilnya, permohonan tersebut tidak diterima Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 60P/HUM/2015.

Dengan pelbagai problematika yang muncul, baik internal maupun eksternal di atas, tentu dibutuhkan solusi penyelesaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Atas dasar inilah dilakukan penelitian pada tahun 2019 dengan memilih tema “Penyelesaian Jarimah Jinayat melalui Peradilan Adat”. Tema ini disepakati karena munculnya fenomena dalam masyarakat yang menyelesaikan banyak perkara yang mestinya dituntut dengan Qanun Jinayat, tetapi diselesaikan dengan peradilan adat atau musyawarah di desa. Ini dinilai penting karena terkait dengan masalah kepastian hukum dan tujuan penerapan Qanun Jinayat di tengah masyarakat. Penelitian dilakukan di dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sabang.

B. Metode Penulisan

Buku ini merupakan hasil penelitian para penulis yang terlibat dalam Tim Working Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2018 dan 2019. Penelitian tahun 2018 dilakukan dengan tema “Penerapan Hukum di Aceh” yang mengambil sampel beberapa kabupaten/kota di Aceh. Penelitian ini didasari oleh munculnya

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang antara lain menyebutkan bahwa pencambukan dilakukan di lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh. Pergub ini mendapat protes keras dari berbagai kalangan, sehingga Tim menurunkan peneliti ke lapangan untuk melihat berbagai kendala pelaksanaannya.

Buku ini ditulis dengan memadukan hasil riset lapangan dan temuan di pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif disertai dengan perpaduan deskriptif analisis dan studi kritis atas pelbagai persoalan yang ditemukan untuk kemudian disajikan dalam bentuk buku ilmiah ini.

C. Sistematika Pembahasan

Buku ini yang berjudul: “*Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh*” ini terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut;

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan 3 hal, yaitu; latar belakang masalah, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang penegakan hukum pidana. Pada bagian ini juga dibahas tiga sub bab pembahasan yang mencakup; tujuan pemidanaan, filosofi penyelesaian perkara

pidana dan harmonisasi hukum (teori hukum pluralisme, *lex specialis lex generalis*.)

Bab tiga berjudul problematika penegakan hukum jinayat. Bab ini membahas 5 pokok bahasan utama yang terdiri dari; norma qanun hukum jinayat dan qanun hukum acara jinayat, aparaturnya penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum

Bab empat membahas persoalan tentang eksekusi hukuman cambuk. Kajian tentang eksekusi cambuk ini diuraikan dalam empat sub pembahasan, yaitu; norma hukuman cambuk, filosofi hukuman cambuk, hukuman cambuk dalam qanun jinayat dan pemindahan eksekusi cambuk ke penjara.

Bab lima membahas tentang penyelesaian jarimah dengan hukum adat. Secara komprehensif, bab ini menjelaskan secara rinci 3 sub bahasan, yaitu; jenis-jenis jarimah yang bersentuhan dengan hukum adat, ragam penyelesaian jarimah dalam adat masyarakat, praktek penyelesaian jarimah dengan hukum adat.

Bab enam merupakan bab penutup. Bab ini membahas dua hal, yaitu: kesimpulan dan saran (rekomendasi).

BAB II

PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Pidana dan Pemidanaan

Pembahasan tentang hukum pidana dalam kajian hukum Islam termasuk dalam kajian fikih jinayat. Hal ini dapat dilihat pada pengklasifikasian fikih ke dalam lima kelompok kajian utama, yaitu; fikih ibadah, fikih, mu'amalah, fikih munakahat, fikih jinayat dan fikih siyasah.¹ Pada lima bagian utama klasifikasi fikih tersebut, masing-masingnya memiliki objek kajian utama yang tentu saja sangat berbeda antara satu dengan lainnya.

Pada bagian ini akan dijelaskan secara khusus dan komprehensif tentang penegakan hukum pidana yang tentu saja kajiannya akan diusahakan pengulasannya didasarkan pada teori penegakan hukum pidana dalam hukum positif dan teori penegakan hukum pidana dalam hukum Islam yang lebih lanjut disebut dengan penegakan hukum jinayat.

Sebelum lebih lanjut dijelaskan tentang tujuan pemidanaan dalam hukum positif, terlebih dahulu akan dikemukakan secara sepintas tentang pidana.

¹A. Jazuli dan Chik Hasan Bisri {Mursyid:Lihat referensi ini secara baik)

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pidana diartikan dengan kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal. Disebut perkara pidana maknanya adalah perkara kejahatan (kriminal)²

Menurut Andi Hamzah, pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian yang khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.”³

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, karena terkait erat dengan pengertian yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari pidana itu sendiri yang menggambarkan:

1. Pidana itu merupakan penderitaan atau nestapa;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang;
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
4. Pidana itu merupakan pernyataan perbuatan tercela.⁴

²WJS Purwa Darminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, {Mursyid:Lihat referensi ini secara baik)

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm. 2-4

Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat istilah pidana dapat disepadankan dengan istilah hukum jinayat. Hal ini dapat dilihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Bab I Ketentuan umum pada pasal 1 yang mengemukakan bahwa Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan ‘Uqubat. Jarimah dan hudud sendiri dijelaskan dengan pemaknaan bahwa Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir. Adapun yang dimaksud ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.⁵

Istilah Sistem Peradilan *Jinayah* digunakan hanya sekedar mengganti istilah Sistem Peradilan Pidana⁶. Sistem Peradilan Pidana yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *Criminal Justice System* adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para narapidana, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

⁵Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁶Mohd. Din, Sistem Peradilan Jinayah Aceh, *Mondial*, vol. 13 No. 22 Edisi Juli-Desember 2010, hlm. 93-105.

Dalam Sistem Peradilan Pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam menjunjung dan menegakkan hukum, di antaranya adalah institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat sub-sistem itu pun seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dalam sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat⁷. Tugas sistem peradilan pidana ini memang sangat luas karena di dalamnya termasuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁸

B. Tujuan Pemidanaan

Tujuan umum hukum Islam (*maqāṣid al-syarīāh*) adalah *jalb al-maṣāliḥ wa dafʿ al-mafāsid* (meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan). Secara lebih rinci, para ulama

⁷ Norval Morris, "Introduction", dalam *Criminal Justice in Asia, Quest for an Integrated Approach*, (Newyork : UNAFEI, 1982) , hlm. 5.

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 140.

(terutama al-Syātibī) menyebut bahwa tujuan hukum Islam adalah memenuhi lima kebutuhan pokok (*uṣūl al-khamsah* atau *al-darūriyyāt al-khamsah*) yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁹ Setiap bentuk hukuman, termasuk cambuk, diberlakukan juga adalah untuk memelihara atau melestarikan lima hal tersebut.

Sebagai contoh, hukuman terhadap pelaku jarimah minum khamar adalah untuk *maqāṣid* menjaga jiwa, akal, dan harta. Kerusakan jiwa orang yang minum khamar dengan berbagai jenis turunannya dalam bentuk obatan-obatan—cair atau padat—disebabkan oleh ketergantungan pelaku pada zat-zat yang ada di dalam khamar tersebut. Khamar dan sejenisnya akan menyebabkan kerusakan pada jaringan saraf pelaku sehingga fungsi otak peminumnya tidak akan normal lagi. Karena itu, secara medis, pelaku peminum khamar dan sejenisnya tidak dapat kembali normal seperti sediakala. Khamar juga akan menyebabkan harta pelalium dan keluarganya terancam karena dipergunakan tidak menurut ketentuan.

Jadi kedudukan hukuman cambuk dalam hukum Islam adalah menjamin tercapainya tujuan pensyariaan yaitu kemaslahatan. Para ulama sangat yakin bahwa “Semua aturan dan tuntutan syariah (fikih) baik itu perintah, larangan, atau

⁹Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 10-11.

kebolehan ataupun penetapan (pengkondisian sesuatu) diturunkan Allah (setelah itu diijtihadkan para ulama) untuk mendatangkan manfaat dan menolak *muḍārat* (*mafsadat* bagi manusia).”¹⁰

Secara lebih spesifik, dari sudut pandang tujuan pemidanaan, tujuan hukuman cambuk-sebagaimana tujuan bentuk hukuman lain dalam hukum pidana Islam-adalah pencegahan (*al-radd wa al-zajr*) dan perbaikan dan pendidikan (*al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb*). Pencegahan yang dimaksud di sini adalah menghindarkan orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya.¹¹ Untuk tujuan itulah Allah memerintahkan agar pencambukan dilakukan di depan umum. Ini disebut dengan jelas pada eksekusi cambuk untuk zina: *dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman* (QS. al-Nūr [24]: 2). Di sini tampak bahwa pencegahan diarahkan untuk dua subjek yaitu pelaku dan orang lain.

Perbaikan dan pendidikan (*al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb*) sebagai tujuan penghukuman dimaksudkan agar hukuman cambuk dapat dijadikan sebagai alat untuk membangkitkan

¹⁰ Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 36-37.

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 255.

kesadaran diri pelaku agar menjauhi perbuatan pidana. Lebih dari itu, tujuan ideal hukuman cambuk tidak hanya dimaksudkan sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga ketertiban masyarakat secara umum. Yang lebih penting lagi sebagaimana disebut di atas adalah posisi hukuman cambuk terkait dengan hukuman di akhirat. Hukuman cambuk harus dipahami sebagai upaya untuk pertobatan yang selanjutnya akan menghindarkan pelaku dari hukuman di akhirat.

Hukuman cambuk juga dimaksudkan untuk memerangi segala faktor psikologis yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Menurut Menurut ‘Abd al-Qadīr ‘Awdah, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kemasiatan, seperti zina, adalah keinginan merasakan kenikmatan hubungan seksual. Sebaliknya, faktor yang dapat membuat seseorang meninggalkan kenikmatan tersebut adalah adanya ancaman siksaan atau rasa sakit. Dalam konteks ini, cambuk merupakan faktor psikologis yang digunakan untuk melawan faktor psikologis lain yaitu keinginan berbuat maksiat.¹²

Hukum pidana Islam di samping mengatur sikap lahiriah manusia, juga mengatur sikap batiniahnya. Jadi di dalam hukum pidana Islam ada dua faktor penghambat terjadinya kejahatan, yaitu ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu

¹²‘Abd al-Qadīr ‘Awdah, *al-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī*, juz I, cet. XII (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1415 H/1994 M), hlm. 636.

hukum pidana Islam lebih mampu memberantas kejahatan dibandingkan dengan hukum pidana ciptaan manusia.

Hukum Islam termasuk hukum pidana Islam menganggap akhlak manusia sebagai sendi masyarakat, karena norma-norma hukum Islam ditegakkan atas dasar agama, sedang agama memerintahkan akhlak-akhlak yang baik. Oleh karena itu Syariat Islam sangat memperhatikan soal akhlak. Apabila akhlak itu sudah dapat dipelihara, maka akan terpeliharalah pula kesehatan badan, nama baik, harta milik, jiwa, dan ketenteraman masyarakat. Karena itu, hukum pidana Islam selalu mengancam hukuman terhadap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia.

Dalam penerapan hukuman, terutama terhadap jarimah hudud dan *qisās-diyah*, hukum pidana Islam lebih memperhatikan kepentingan masyarakat daripada pribadi si pelaku kejahatan itu sendiri, sedangkan pada jarimah takzir di samping diperhatikan pribadi si pelaku kejahatan, juga diperhatikan keadaan kejahatan itu sendiri. Pada kejahatan-kejahatan yang berbahaya yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, seperti kejahatan pencurian, perzinaan, dan lain-lain, hukum pidana Islam mengancam dengan hukuman yang berat, agar orang tidak berani melakukannya. Dengan demikian ancaman hukuman dalam hukum pidana Islam lebih berdaya preventif.

Menurut ‘Abd al-Qadīr ‘Awdah, sebagian besar pakar hukum konvensional sekarang cenderung kembali ingin menerapkan hukuman cambuk. Di Prancis, misalnya, banyak pakar hukum pernah mengusulkan hukuman cambuk sebagai sanksi tindak pidana penganiayaan atas individu. Usulan tersebut lahir, antara lain karena hukuman selain cambuk/dera tidak berdampak pada pelaku. Kelompok ini juga berargumen bahwa hukuman cambuk terbukti lebih unggul daripada hukuman lain dalam mendidik para pelaku.¹³

C. Harmonisasi Hukum Jinayat dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia telah mengadopsi civil law system, prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang (prinsip legisme), dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat. Hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan oleh John Austin (1790-1859 M). Civil law system ini memiliki kelemahan karena sifatnya yang tertulis akan menjadi tidak fleksibel, kaku dan statis. Penulisan adalah

¹³*Ibid.*, hlm. 636-637.

pembatasan dan pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak atau pembatasan dalam konteks materi dan dinamis atau pembatasan dalam konteks waktu, oleh karena itu *value consciousness* masyarakat ke dalam undang-undang secara logis akan membawa suatu ketertinggalan substansi undang-undang, di samping itu banyak peraturan perundang-undangan barat yang diadopsi ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia.¹⁴

Friederich Karl Von Savigny (1770- 1861) mengemukakan jiwa bangsa (*volksgeist*) mestinya yang menjadi civil law system dalam proses legislasi tidak dapat dihindari dari proses pergulatan berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya, sehingga *civil law system* adalah undang-undang yang penuh berbagai nilai-nilai kepentingan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Critical Legal Study Movement (CLSM), misalkan tokohnya Roberto Mangabera Unger, bahkan *civil law system* menurut Antonio Gramsci sebagai media kaum kapitalisme dan kaum politik liberal dengan cara memasukkan kepentingan-kepentingan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan-tujuan kapital dan kedudukan, sehingga civil law system disebut juga sebagai hukum liberal kapitalism. Hal ini juga

¹⁴ Mustaghfirin, Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 91.

menunjukkan ketidak konsekuensi teori hukum murni yang dikemukakan oleh tokoh positivisme, Hans Kelsen (1881-1973) yang menyatakan, ” hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, misalkan unsur sosiologis, politis, historis bahkan unsur etis). *Civil law system* ini mengikuti filsafat positivisme hukum yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau kemanfaatan, karena filsafat positivisme mengutamakan hal-hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas segalanya dengan beragumentasi bahwa hanya sesuatu yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran, Auguste Comte (1798-1857). Dengan demikian, maka dalam kultur civil law system hukum identik dengan undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang, nilai-nilai bersumber dari undang-undang, oleh karena itu civil law system tidak mengakui hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Hal tersebut terwujud berdasarkan materi teori *Receptio in complexu* yang menyatakan hukum bagi masyarakat/adat adalah merupakan hukum dan agamanya se- bagaimana dikemukakan oleh Lodewijk wilhem Christian van den Berg (1845-1925). Namun Christian Snouk Hurgronje dan kemudian

¹⁵ Mustaghfirin, Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011,

di kembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand ter Haar penasehat pemerintah Hindia Belanda (1857-1936) menentang pendapat teori *receptio in complexu* dengan mengemukakan *theorie Receptie* yang mengemukakan bahwa hukum Islam tidaklah sama dengan hukum masyarakat (adat). Oleh karenanya Hukum Islam bila hendak menjadi bagian dari hukum adat/masyarakat harus diterima dulu oleh masyarakat adatnya. Teori ini setelah Indonesia merdeka mendapat perlawanan yang keras dan Prof. Hazirin murid Bertrand Ter Haar, menurutnya teori ini diciptakan untuk merintang kemajuan Hukum Islam di Indonesia demi kepentingan kolonialis. Oleh karenanya *theorie Receptie* yang dijuluki teori Iblis oleh Prof. Hazairin tersebut, harus *exit* (keluar) dari Indonesia karena tidak sesuai dengan Falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Ketuhanan yang Maha Esa/Agama. Friedrich Carl Von Savigny dalam bukunya yang terkenal "*Von Beruf Unserer Zeit Fur Gesetz- gebung und Rechtswissenschaft*", "Tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Ilmu Hukum", antara lain dikatakan: "*Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*"(hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Pandangan Von Savigny ini berpangkal kepada bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai suatu *Volkgeist*- jiwa rakyat. Jiwa ini berbeda-beda, baik

menurut waktu dan tempat.¹⁶

Menurut Hazairin, Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari pengaruh hukum lainnya. Berdasarkan pandangannya, Hazairin memiliki kesamaan pandangan dengan Van den Berg yang menginginkan hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi masyarakat Islam (pribumi). Beberapa tahun kemudian, teori Hazairin ini dikembangkan oleh muridnya yang bernama Sayuti Thalib, dan menghasilkan teori *Receptie a Contrario*. Teori ini mengklaim bahwa teori *Receptie* yang diperkenalkan oleh Snouck merupakan atau sebagai teori Iblis. Inti dari teori Sayuti adalah bagi orang Islam berlaku hukum Islam; hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita moral dan batin umat Islam; dan hukum Adat berlaku jika sesuai dengan hukum Islam.¹⁷

Dinamika hukum nasional di Indonesia, bahkan menurut Busthanul Arifin konflik hukum sejak kedatangan Belanda sampai sekarang terus berlangsung yang kemudian mealhirkan tiga sistem hukum yaitu; hukum sipil (Barat terutama Belanda),

¹⁶Mustaghfirin, Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 94.

¹⁷ *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, 52.

hukum adat dan hukum Islam.¹⁸

2. *Hukum Barat*

Belanda yang menjajah Indonesia selama 350 tahun tidak hanya mengeruk ekonomi dan meninggalkan pengaruh budaya tetapi juga sistem ilmu dan hukum. Hukum tersebut berasal dari hukum sipil yang berlaku di Belanda (BW dan WvK). Karena perlawanan beberapa sarjana Belanda sendiri, maka hukum sipil tersebut tidak sepenuhnya diberlakukan di Hindia Belanda. Kecuali beberapa golongan seperti Cina dan orang-orang yang menundukkan diri pada hukum sipil.¹⁹

Hukum Belanda yang diadopsi oleh Hindia Belanda yang kemudian disebut Indonesia misalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan demikian fenomena legal *gab* (keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan) merupakan persoalan yang mendasar dan substansif hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari, sehingga tidak ada keterkaitan erat

¹⁸Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indoensia: Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani press, 1996, hlm. 34.

¹⁹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam*, hlm. 38.

dengan jiwa bangsa Indonesia yang diaturnya.²⁰

3. *Hukum Adat*

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.²¹

Menurut Busthanul Arifin awalnya hukum adat merupakan hukum yang diciptakan oleh Belanda yang kemudian dibenturkan dengan hukum Islam untuk kepentingan politik kolonialisme khususnya di Aceh. Menurutnya, hukum adat tersebut tidak mungkin lagi diperlakukan seperti konsep-konsep keilmuan hukum, karena hukum adat ciptaan Belanda itu hanya berlaku di kalangan masyarakat Indonesia masih merupakan masyarakat statis dan terbelakang. Meskipun kemudian ia memberi istilah sebagai hukum yang hidup pada

²⁰ Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat*, hlm. 91.

²¹ Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat*, hlm. 91.

tahun 1985. Atau menurut Prof. Soepomo sebagai hukum yang tidak tertulis atau adat kebiasaan seperti di Negara-negara maju.²²

Namun demikian tidak seperti halnya di Aceh, hokum yang tidak tertulis tersebut perlahan menjadi hukum tertulis yang kemudian diakomodasi dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Qanun pada pasal 13 ada 18 perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat di Aceh. Dengan demikian, di Aceh hukum Adat masih dipraktekkan dan diakui secara yuridis.

4. *Hukum Islam*

Nilai-nilai Islam menyatu dengan sifat manusia, dan mengakibatkan evolusi spiritual dan moralnya. Tesis pokok dalam Islam adalah konsep tauhid atau keesaan Tuhan). Kepercayaan akan keesaan Sang Pencipta merupakan prasyarat untuk masuk Islam. Penegasan iman seorang muslim dengan menyatakan dua kali- mah syahadat. Allah itu yang memiliki semua pengetahuan, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasih, sebagaimana diketahui pada “*Asmaul Husna*”, dan dari sifat- sifat Allah inilah sistem nilai Islam berasal. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai Islam

²² Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam*, hlm. 40.

bersumber dari sifat-sifat Allah, yang kemudian diimplementasikan dan dipraktikkan oleh Muhammad Rasulullah beserta ummatnya sebagai syariah Islam.

Syariah Islam dalam perjalanan sejarahnya memiliki kedudukannya yang amat penting. hukum islam tidak kehilangan fungsinya dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang dengan munculnya imam-imam mazhab, dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam. Di Indonesia, hukum Islam dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam. Meski didominasi oleh fiki syafi'i dan an fikih syafi'iyah lebih banyak dan dekat dengan kepribadian Indonesia.

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fikih al-islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam al-qur'an maupun al-sunnah, istilah *al-hukm al-islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya, kemudian lahirlah istilah Fikih.²³

Sebagai contoh hukum Islam yang kemudian menjadi hukum nasional adalah; UU No. 1 Perkawinan tahun 1974, Undang-Undang No. 7 tentang Peradilan Agama tahun 1989, Inpres Nomor 1 Kompilasi Hukum Islam 1999 yang kemudian

²³ Mustaghfirin, Sistem Hukum Barat, hlm. 92.

menjadi pegangan para hakim di Peradilan Agama, UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian Qanun Nomor 12 tentang Khamar, Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir 2003, Nomor 14 Tahun 2003, Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, semuanya merupakan hukum Islam yang kemudian menjadi bagian integral dari hukum nasional.

D. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum dapat diartikan secara umum adalah memberlakukan lebih dari satu macam hukum dalam satu wilayah negara, seperti di negara Indonesia dimana masyarakatnya terdiri dari masyarakat yang majemuk dilihat dari agama, adat-istiadat maupun bahasa ini semua harus dihormati dan diakui.²⁴

Pluralisme hukum dalam perkembangannya tidak hanya sekedar mendikotomikan antara suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Menurut Simarmata, itu konsep yang paling tua dalam pemikiran pluralisme hukum. Perkembangannya, selain tidak terbatas pada wilayah tertentu saja, bahkan kajiannya mulai mengarah pada gejala

²⁴ Yuswalina, Qanun Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia, Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat Uin Raden Fatah, Vol. 16, No. 2, Des 2016, hlm. 117 - 140

transnasional law seperti hukum yang dihasilkan oleh organisasi multilateral dan bilateral serta lembaga keuangan internasional, beserta hubungan interdependialnya dengan hukum nasional dan hukum lokal.²⁵ Sementara itu menurut Griffiths, situasi pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju pluralisme sosial. Karena itu, adalah keniscayaan, bahwa masyarakat yang plural akan melahirkan tatanan hukum yang plural. Jadi pemaksaan sentralisme hukum adalah pekerjaan sia-sia, karena sifatnya asosial.²⁶

Lebih lanjut menurut Griffith, pluralisme hukum itu ialah adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial. Munculnya pemikiran tentang adanya pluralisme hukum merupakan bentuk nyata anggapan bahwa hukum itu hanya sentralistik, yaitu suatu paham yang menyatakan, sistem hukum itu tunggal yang berlaku untuk seluruh wilayah dan mengikat semua anggota masyarakat tanpa kecuali.²⁷

Ada dua jenis pluralisme hukum, pertama dikenal dengan

²⁵ Bakti, Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 65, Th. Xvii (April, 2015), hlm.. 129-149.

²⁶ Jhon Griffiths, Memahami Pluralisme Hukum. Sebuah Deskripsi Konseptual, Dalam Tim Huma (Ed), *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Huma, 2005, hlm. 116-118.

²⁷ Arskal Salim, "Pluralisme Hukum Di Indonesia; Keberadaan Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional" Dalam *Harmoni Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, Volume Vii, No. 28, (Oktober-Desember 2008), hlm. 15.

weak legal pluralism (pluralisme hukum lemah), dan kedua kenal dengan strong legal pluralism (pluralisme hukum kuat). Konsep yang pertama, terdapat suatu otoritas politik yang mengakui lebih dari satu sistem hukum untuk diberlakukan secara resmi bagi kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Jadi, 'pluralisme hukum lemah' adalah suatu regulasi terpisah yang diciptakan oleh negara bagi kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik karena berdasarkan etnis dan agama maupun wilayah tempat tinggal. Ini merupakan suatu teknik pragmatik yang diterapkan oleh Pemerintah untuk mengatur masyarakat yang majemuk.²⁸

Dengan penjelasan ini, terlihat bahwa pluralisme hukum lemah itu adalah bentuk lain dari sentralisme hukum, karena hukum negara tetap dipandang sebagai superior, sementara sistem hukum-sistem hukum lain di luar sistem hukum negara diakomodasi dalam hierarki di bawah posisi hukum negara dan dipandang sebagai inferior, dan tunduk pada hukum negara.

Konsep yang kedua, mengacu kepada keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang masing-masing bersifat independen dan keberlakuannya di dalam masyarakat tidak tergantung pada pengakuan atau pengesahan oleh suatu entitas politik. Dalam konsepsi ini, antara tiap-tiap sistem hukum dan lainnya tidak harus saling menafikan satu sama lain, dan semua sistem hukum

²⁸ Arskal Salim, *Pluralisme Hukum*, hlm. 15.

itu, sama kedudukannya dan tidak ada hierarki lebih tinggi atau lebih rendah dari satu dan lainnya. Dengan demikian, dari dua bentuk pluralisme hukum di atas, yang sering terlihat dalam praktek banyak negara, termasuk juga Indonesia adalah pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*).²⁹

Gagasan pluralisme hukum telah menarik minat ilmiah yang luas sejak awal abad kedua puluh. Ini telah menjadi topik yang semakin penting mengingat prevalensi modernisasi hukum selama abad ke-19 dan ke-20, yang memberikan penekanan besar pada sentralisme hukum dan positivisme hukum. Kedua pendekatan ini mengangkat pentingnya badan legislatif dan yudisial negara dalam pengambilan hukum (keputusan), dan menolak otoritas hukum apa pun dari sumber di luar negara, kecuali jika itu diberikan kekuatan hukum oleh negara. Pluralisme hukum dengan demikian muncul sebagai alternatif dari sentralisme hukum. Sementara sentralisme hukum negara-bangsa modern menganggap hanya satu hukum yang seragam untuk semua mata pelajaran, pluralisme hukum adalah situasi yang ditandai oleh koeksistensi dua atau lebih hukum yang berinteraksi dalam proses program modernisasi di negara-bangsa.³⁰

²⁹ Arskal Salim, *Pluralisme Hukum*, hlm. 16.

³⁰ M. B. Hooker, M. B., *Legal Pluralism: An Introduction To Colonial And Neo-Colonial Laws*. Oxford: Clarendon Press, 1975.

John R. Bowen melihat bahwa masyarakat Gayo yang ada di Aceh mempraktikkan ketiga hukum itu secara bersamaan dengan basis pluralisme hukum, namun yang menarik dari tulisannya adalah Negara harus berangkat dari wilayah regional Indonesia, kemudian diberlakukan dalam kancah Negara. Sehingga, Bowen lebih membahasakan sebagai pilar-pilar hukum yang di dalamnya terdapat hukum Adat, Islam, dan Negara.³¹

Ratno Lukito melihat secara umum masyarakat Muslim Indonesia mempraktikkan ketiga hukum itu secara bergumulan, sehingga dalam pembuatan hukum, Negara harus mampu mengkanter hukum adat dan hukum Islam.³² Beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Hasby melalui konsep Fiqih Indonesia-nya telah berusaha untuk melibatkan hukum Adat sebagai bagian dalam mengambil istinbat dalam hukum Islam yang berbasis masyarakat Muslim Indonesia, sehingga dalam pembuatan hukum Negara, Negara harus mengakomodir kedua hukum itu.³³

Menurut John R. Bowen bahwa masyarakat Indonesia

³¹ John Bowen, *Islam, Law And Equality In Indonesia: An Anthropology Of Public Reasoning* (Inggris: Cambridje University Press, 2006), hlm. 30

³² Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003). Baca Juga, Ratno Lukito, *Islamic Law And Adat Encounter "The Experience Of Indonesia"* (Jakarta: Logos, 2001).

³³ Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 53.

sebagai masyarakat yang sangat pluralistik yang selalu hidup bersama-sama meskipun beragam budaya, suku, dan agama. Ada beberapa ciri has masyarakat Indonesia menurut Bowen diantaranya adalah bangsanya yang memiliki berbagai macam perbedaan, mempunyai kekuatan dalam beragama, bersuku, berbudaya yang sangat signifikan dalam perdebatan manusia, masyarakat yang selalu menjunjung tinggi toleransi dan selalu menerima perbedaan, setia terhadap kondisi politik, dan bangsanya selalu menjaga kelangsungan hidup bemsasyarakat yang pluralistik tinggi.³⁴

Menurut Arskal Salim, pluralisme hukum dalam beberapa konteks sering dibenarkan sebagai teknik pemerintahan dengan alasan pragmatis. Hal ini juga sering dipahami sebagai pengaturan hukum khusus di mana kelompok-kelompok populasi yang berbeda didefinisikan berdasarkan etnis, agama atau kategorisasi masing-masing. Pluralisme hukum negara di mana badan hukum yang berbeda adalah cabang dari satu badan norma yang lebih besar. Jenis pluralisme hukum ini diidentifikasi sebagai pluralisme hukum 'lemah', berbeda dengan pluralisme hukum 'kuat'. Dalam pluralisme hukum yang kuat, tatanan hukum yang berbeda ada bersama-sama dan tidak harus saling mengakui atau meniadakan. Pluralisme hukum yang kuat dicirikan oleh situasi-situasi di

³⁴ Murdan, *Pluralisme Hukum*, hlm. 53.

mana hukum bukanlah semua hukum negara atau dikelola oleh lembaga-lembaga resmi negara. Alih-alih, ia menyajikan keberadaan bersama berbagai perintah hukum yang berbeda yang tidak termasuk dalam satu sistem tunggal, dan di mana semua badan hukum yang berbeda ini memiliki sumber konten dan legitimasi yang berbeda dan berbeda.³⁵

Namun, para peneliti, baik antropolog, sosiolog, cendekiawan ahli hukum, atau ilmuwan politik, belum pernah mencapai konsensus dalam memahami pluralisme hukum. Meskipun beberapa kategori telah diproduksi oleh antropolog dan cendekiawan hukum yang berbeda untuk digunakan dalam menggambarkan pluralisme hukum (seperti yang dinyatakan dalam oposisi biner, seperti kuat versus lemah, klasik versus baru, awal versus terlambat, juristik versus sosiologis, dan pluralisme hukum negara versus pluralisme hukum yang mendalam), telah ada upaya yang sedang berlangsung untuk meneliti lebih lanjut dan menggunakannya sebagai alat analitis yang efektif dalam berbagai konteks penelitian. Penelitian ini, oleh karena itu, bertujuan untuk menyelidiki apakah pluralisme hukum ada atau tidak, melainkan bentuk apa yang diambil dari pluralisme hukum.

³⁵ Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law In Indonesia: Sharia And Legal Pluralism*, Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2015, hlm. 24.

Lebih lanjut Arskal mulai meneliti pluralisme hukum sejak 2006 dan bergabung dengan Kelompok Penelitian Pluralisme Hukum (sekarang Departemen Hukum dan Antropologi) di MPI untuk Antropologi Sosial, Halle, Jerman. Di bawah bimbingan sarjana internasional yang terkenal, Profesor Franz von Benda-Beckmann dan Profesor Keebet von Benda-Beckmann, kelompok ini terdiri dari para sarjana hukum dan antropolog dari sejumlah negara, termasuk Jerman, Belanda, Denmark, dan Indonesia. Situasi perintah hukum majemuk terjadi ketika dua atau lebih lembaga hukum hidup berdampingan, secara terpisah atau saling tergantung dalam sistem hukum yang sama. Perintah hukum jamak dapat terdiri dari hakim sipil, pengadilan agama, pengadilan desa dan bentuk-bentuk lain dari putusan kelembagaan. Karena perintah-perintah ini mungkin hierarkis, sejajar, atau independen satu sama lain, hubungan di antara mereka dapat bersifat komplementer atau kompetitif, seringkali tanpa tatanan hukum tunggal yang jelas lebih unggul daripada yang lain.³⁶

E. Teori Qanun sebagai Hukum Lex Specialis

Akar-akar dari politik hukum pluralisme itu telah tampak pada butir ke 2 TAP MPR No.IV/MPR/1999 tentang Arah kebijakan bidang hukum yaitu: Menata sistem Hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan

³⁶ Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law*, hlm. 24

menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Pada kutipan diatas tampak kalimat unifikasi sudah tidak begitu ditonjolkan. Ini berbeda dengan redaksi pada TAP MPR No. IV/MPR/1978 butir (c) yang berbunyi: Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan hukum dalam masyarakat. Dapat disimpulkan, bahwa akar-akar politik hukum pluralisme sudah tampak pada TAP-TAP MPR jauh sebelum TAP MPR No.IV/MPR/1999, hanya saja penerapannya dalam lingkup yang terbatas. Sejak dikeluarkan UU No.44 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, penerapan unifikasi hukum terbatas dengan sendirinya.³⁷

Jika mengacu pada UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ada empat keistimewaan yang dimiliki wilayah itu. Penerapan syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan beragama; 2) Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan

³⁷ Bakti, *Pluralisme Hukum*, hlm. 135.

syari'at tanpa mengabaikan kurikulum umum; 3) Pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa; dan 4) Pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Sebagai tindak lanjut UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut, tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah merilis empat perda atau qanun, yaitu: 1) Qanun No.3 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawarratan Ulama; 2) Qanun No.5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh; 3) Qanun No. 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan 4) Qanun No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Adat.³⁸

Ditinjau dari posisinya qanun yang merupakan perda di Provinsi Aceh, relatif lebih aman posisinya dibanding dengan perda-perda syari'at Islam di Provinsi atau kabupaten lain di Indonesia. Hal ini disebabkan karena, keberadaan qanun adalah jelas dan qanun tersebut mempunyai payung hukum dengan adanya UU No.44 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2001. Jika dianalisa lebih lanjut dari sisi teori hukum, kedua UU tersebut yaitu UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001 merupakan “*Lex Specialis*“ atau aturan khusus yang mengecualikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari keberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004.

³⁸ Bakti, *Pluralisme Hukum*, hlm. 135.

Berbeda dengan qanun, perda-perda yang bernuansa Islami yang dikeluarkan oleh daerah lain, sebenarnya bertabrakan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah. Karena menurut UU Tentang Pemerintahan Daerah yang terbaru, yaitu UU No. 32 Tahun 2004, masalah agama seharusnya tidak bisa diatur oleh Pemerintah Daerah dan menjadi dominan kekuasaan lembaga legislatif nasional. Menurut Pasal 7 UU No.22 Tahun 1999 mengatur: Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lain.³⁹

Menurut Husni Jalil bahwa penerapan Syari'at Islam dalam rangka kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam pembentukan qanun, baik secara materil dan formil tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Namun demikian pembentukan peradilan, atau Mahkamah Syar'iyah, termasuk hukum materil dan formil yang diatur dengan qanun merupakan hal baru dalam konteks otonomi khusus di Aceh yang telah menyenyampingkan teori dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena kewenangan tersebut bukan urusan "pemerintah" tetapi urusan "ketatanegaraan". Lebih lanjut ditegaskan bahwa otonomi khusus di Aceh telah menyebabkan para pembuat

³⁹ Bakti, *Pluralisme Hukum*, hlm. 135.

kebijakan di daerah bingung dalam melaksanakannya, karena salah satu pasal kunci tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh adalah keterikatan dengan sistem hukum nasional. Artinya apapun qanun yang dibuat antara pemerintah Aceh dengan DPRA tentang penerapan Syari'at Islam akan dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, apabila Qanun tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴⁰

Berbeda dengan Husni Djalil, Al Yasa' Abubakar, Guru Besar Hukum Islam UIN Ar-Raniry dan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Syariat Islam, menilai bahwa penerapan Syari'at Islam dalam kerangka otonomi khusus mendapat tambahan kewenangan dalam bidang hukum syari'at; baik material maupun formil dengan dibentuknya Mahkamah Syar'iyah, penyusunan qanun yang berada dibawah undang-undang dan tidak terikat dengan peraturan pemerintah atau presiden. Di samping itu, peran ulama sebagai mitra pemerintah, zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Qanun menurut Abubakar bahwa peraturan daerah yang setara dengan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh, atau paling kurang merupakan Perda "Plus". Karena dapat melaksanakan Undang-Undang secara langsung dan dapat

⁴⁰ Husni Jalil (2009: 15)

menyenyampingkan peraturan lain berdasarkan asas *lex specialis*.⁴¹

Senada dengan Abubakar, pendapat Rifyal Ka'bah juga mengatakan bahwa qanun harus dipandang melebihi Perda sesuai dengan semangat Otonomi Khusus Aceh. Semangat ini tampak dengan jelas dari Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Qanun Aceh adalah Peraturan Daerah Provinsi Aceh yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis* (berbeda). Bila Qanun tetap dipandang sebagai Perda biasa, maka Otonomi Khusus tidak mempunyai arti sama sekali, karena ia akan menjadi persis seperti Otonomi Daerah biasa.⁴² Sejalan dengan itu, Moh. Fauzi menggunakan istilah "perda spesial" dan tidak dilihat dari teori pertingkatan hukum (hierarki), namun lebih tepat didasarkan pada kewenangan qanun dan muatan materi yang diberikan oleh UU sehingga dapat disebut sebagai pelimpahan wewenang otonomi hukum.⁴³ Pandangan Abubakar, Ka'bah dan Fauzi menilai bahwa qanun,

⁴¹ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm, 56.

⁴² Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

⁴³ Moh. Fauzi, *Legislasi Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Pergumulan Sosio-Politik dan Tinjauan Hukum Tata Negara*, (Banda Aceh: Disertasi Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 427.

perda dan qanun tidak sama, karena qanun hanya dapat dibatalkan dengan jalan *judicial review* (peninjauan kembali) ke Mahkamah Agung, sedangkan perda dapat dibatalkan dengan Peraturan Pemerintah bahkan Peraturan Menteri.⁴⁴

Dari pemaparan tersebut di Aceh dapat diegaskan bahwa qanun-qanun yang diimplementasikan di Aceh khususnya Qanun Jinayat tidak hanya mempunyai dasar yuridis yang kuat, tetapi juga bagian dari pluralisme hukum. Pada konteks pluralisme hukum di Indonesia hukum Islam diakui secara legal dan yuridis merupakan bagian dari sumber hukum nasional.

Sebagai contoh bahwa qanun hukum jinayat dan qanun yang terkait dengan pelaksanaan syariat Islam memiliki kekuatan hokum yang tidak sama dengan perda lainnya di Indonesia. Amrizal J. Prang mengatakan bahwa ada dua qanun yang diajukan ke MA untuk di *judicial review*, namun kedua qanun ini justru MA menguatkan Qanun Jinayat dan Qanun Pembinaan Aqidah dan membatalkan permohonan pemohon. Amrizal mengatakan bahwa pascaformalisasi keistimewaan Aceh dalam UU dan qanun, yang sudah menjadi hukum positif (*jus constitutum*) Aceh, telah dua kali digugat melalui uji materil atau Judicial Review (JR) ke Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, terhadap Qanun No.6/2014 tentang Hukum

⁴⁴Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, (Banda Aceh: Pena, 2013), hlm. 152.

Jinayat, 1 Oktober 2015 oleh Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi W. Eddyono. Namun, dalam Putusan MA Nomor 60 P/HUM/2015 1 Desember 2015, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Selanjutnya, pada 16 September 2019, JR terhadap Pasal 9 Qanun No.8/015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, mengenai wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) menetapkan fatwa aqidah atau aliran yang diduga sesat. Permohonan dilakukan empat mahasiswa Aceh, Jamaah Ahlusunnah Salafi. Permohonan permohon ini juga dibatalkan demi hukum.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis qanun-qanun syariat Islam di Aceh cukup kuat dan diakui oleh pemerintah.

⁴⁵Amrizal J. Prang, *Menyoal Judicial Review Fatwa MPU, opini Serambi Indonesia*, 2 Nopember 2019.

BAB III

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM JINAYAT

A. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Untuk mengatur dirinya sendiri Manusia menciptakan hukum, demi terciptanya ketertiban, keserasian dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat dalam masyarakat, terdapat 3 (tiga) peranan utama hukum yakni *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial; *kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.⁴⁶

Inti dan arti penegakan hukum secara konsepsional merupakan upaya untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak yang merupakan penjabaran nilai tahap akhir dalam menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Hakekat Penegakan Hukum merupakan proses perwujudan ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.⁴⁷

⁴⁶ Riduan Syarani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 7.

⁴⁷ Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung: tt, hlm. 15.

Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai Faktor-faktor yang mempengaruhinya, factor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dapat berdampak positif maupun negatif dalam penegakan hukum, yakni:⁴⁸

1. *Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan*

Dari adanya peraturan perundang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum, dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Namu, permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam undang-undang dapat menjadi penghambat penegakan hukum, yaitu:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. *Faktor Penegak Hukum*

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.1983, hlm. . 35

penegakan hukum, seperti: pada kekuasaan kehakiman dengan pengadilannya, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat merupakan keharusan yang mesti dipunyai oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

3. *Faktor Sarana atau Fasilitas*

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka, menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru;

- b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang, harus ditambah;
- d. Yang macet harus dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

4. *Faktor Masyarakat*

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:⁴⁹

- a. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- b. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- c. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- d. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

5. *Faktor Kebudayaan*

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 70

pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).
- c. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Pengaplikasian faktor-faktor penegakan hukum yang telah disebutkan di atas menurut Sorjono Soekanto merupakan indikasi kaidah hukum berfungsi atau tidak. Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif yang bisa dikorelasikan dengan penegakan hukum syariah yang sedang berlaku di Aceh, yang pada kenyataannya juga dipengaruhi oleh faktor yang dijelaskan di atas, dan kemudian diraikan dibawah ini dengan mencocokkan pada kondisi Aceh sebagai daerah yang mendapat keluwesan dalam mengatur dirinya dengan kekhususan untuk menerapkan syariat Islam dalam menertibkan masyarakatnya.

B. Norma Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat

Sejak dulu Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah. Penyebutan ini bukan tanpa alasan selain kekhasannya, dengan kehidupannya yang bernuansa Islam. Pengaruh agama Islam begitu menyusup ke berbagai sendi kehidupan masyarakatnya, dari aspek hukum, pemerintahan, seni, ekonomi serta aspek-aspek kehidupan pribadi masyarakatnya.

Konsistensi pada menerapkan nilai keislaman ini tidak hanya diabadikan pada gerak laku masyarakatnya, namun juga dikuatkan dengan mengaktualisasi nilai-nilai Islam dalam hukum-hukumnya. Setidaknya hal tersebut terlihat dengan lahirnya berbagai aturan di Aceh secara kekinian dengan dikeluarkan aturan-aturan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.

Kekhasan Aceh sebagai daerah yang termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Indonesia, oleh negara kekhasan itu dijamin dalam konstitusi sebagai pengakuan nilai yang ada dan eksis di Indonesia, hal ini terlihat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Barda Nawawi Arif berpendapat sudah selayaknya hukum nasional mengakomodir nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang digali dari nilai-nilai hukum adat dan juga-nilai-nilai agama.⁵⁰

Ketidak sesuain hukum hukum asing juga kemudian melatarbelakangi diadakannya Kongres PBB yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali mengenai ”*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” yang menyatakan ketidak sesuaian nilai-nilai hukum asing yang dibawa dari zaman kolonial kenegara jajahannya sudah “*Obsolete and Unjust*” (telah usang dan tidak adil) serta “*Outmoded and Unreal*” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan), yang dapat berkontribusi untuk terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increase of crime*) dan dapat menjadi faktor *kriminogen* jika suatu kebijakan pembangunan hukumnya mengabaikan nilai-nilai moral dan

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 143.

kultural dalam masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan.

51

Sejalan dengan tuntutan kebutuhan yang didasari pada nilai-nilai keislaman oleh masyarakat Aceh yang sudah begitu mengakar dan membudaya, hal tersebut kemudian menjadi tuntutan yang tiada akhir dari sejak bergabungnya Aceh sebagai salah satu wilayah yang menjadi bagian dari NKRI pada awal kemerdekaan, dimana tuntutan ini baru dapat mulai diwujudkan pada dekade ini, yakni setelah reformasi bergulir. Yang kemudian melahirkan peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang keistimewaan Aceh yang merupakan amanah konstitusi sampai dengan lahirnya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa islami sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.

Wujud Pelaksanaan keistimewaan Aceh dipertegas dengan lahirnya undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Undang-undang (UU) tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian mengistilahkan Peraturan Daerah dengan sebutan Qanun, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 Ketentuan Umum yang berbunyi:

“Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di

⁵¹ Ibid.

wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.”

Penggunaan istilah Qanun sebenarnya bukanlah istilah yang asing, dalam bahasa Arab qaanun jama'nya qawaaniin yang berarti undang-undang, kebiasaan atau adat, yng kemudian masuk kedalam budaya melayu yang penggunaaannya bersamaan masuknya agama Islam dan penggunaan Arab Melayu di Nusantara.⁵² Di Aceh dalam sejarahnya, penggunaan istilah qanun sebagai sebuah aturan hukum misalnya dapat dirujuk pada *Qanun Meukuta Alam* Iskandar Muda. Qanun tersebut yang memuat aturan protokuler kerjaan sebagai contoh disebutkan:

“ Maka inilah nama-nama pangkat mereka itu dalam askar yang dalam daerah Pidier dan seluruh jajaran Aceh takluknya Pidier yang pertama Bintara Sri Rama Indera”. Serta pungutan oleh kerajaan termasuk pungutan di pelabuhan atas kapal dan barang perniagaan sebagai contoh disebutkan;

⁵² Puslitbang Hukum Dan Peradilan (Laporan Penelitian), Pelaksanaan Penahanan Dalam Penyelesaian Perkara Jinayat Di Nanggroe Aceh Darussalam, Badan Litbang Dilkat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2016, hlm. 16.

Pada Bab Adat Bendahara, yaitu empat mas pada tiap-tiap sebuah kapal, maka demikianlah adatnya. Aturan aturan seperti itulah termasuk qanun dalam arti sempit.⁵³

Di Aceh qanun ditempatkan sebagai salah satu katagori hukum, selain adat, hukum dan resam, misalkan ditemukan pada tamsilan “*Adat bak Po Meurehom, Hukom Bak Syiah Kuala, Kanun Bak Poetroe Phang, Reusam Bak Laksamana*”.

Kata “*bak*” dalam tamsilan tersebut berarti “*pada*”, penautan katagori hukum pada (*bak*) *Po Teumeureuhom* (penguasa), *Syiah Kuala* (ulama), *Poetro Phang* (Isteri Sultan/Ibu Negara) dan *Laksamana* (penguasa wilayah lebih kecil), adalah sebagai simbol badan legislatif, sebagai badan yang berwenang membuat aturan yang mempunyai kekuasaan memaksa. Supaya hukum itu mempunyai kekuasaan yang memaksa, maka dalam tamsilan tersebut hukum dikaitakan dengan simbol-simbol itu. Simbol-simbol itu juga merupakan jabatan penguasa dalam kerajaan kesultanan Aceh.

Sebagaimana pandangan ahli *fiqh* pada tamsilan tersebut hukum disejajarkan dengan kanun, sehingga keempat kategori hukum tersebut yaitu Hukum, Adat, Qanun dan Resam adalah

⁵³ T. Djuned, *Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh: 1994, hlm 1-2

termasuk dalam pengertian hukum sebagaimana dipahami di Indonesia.⁵⁴

Untuk memberi kesempatan menjalankan pemerintahannya sendiri bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu pemberian otonomi khusus yang meliputi semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam hubungan luar negeri, pertahanan terhadap gangguan eksternal, dan moneter.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam beberapa Pasal menunjukkan adanya jalan bagi penerapan syariat Islam secara bertahap, antara lain;

(1) Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.

(2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus.

⁵⁴ Ibid, hlm. 3.

(3) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Nanggroe Aceh Darussalam sebagai lembaga perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam dibentangkan empat keistimewaan yang dimiliki Aceh yaitu:

1. Penerapan Syariat Islam diseluruh aspek dalam kehidupan beragama;
2. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum;
3. Pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa, misalnya penyebutan kepala desa menjadi *keuchik* (lurah) dan *mukim* untuk kumpulan beberapa desa,
4. Pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Diberikannya keluwesan pada Aceh dalam menentukan arah hukumnya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah Islam, selain alasan historis juga alasan sosiologis, dimana Aceh yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah bukan hanya sebagai jalur masuk dan keluar dari dan ke nusantara untuk menuju

Mekkah menjalankan rukun Islam yang ke 5 yakni menunaikan ibadah haji melalui Sabang, namun juga Aceh sebagai miniatur Mekkah juga sudah terlihat dalam berbagai sendi kehidupan masyarakatnya dalam mempraktekkan nilai-nilai Islam sejak zaman kesultanan Aceh sampai sekarang.

Penerapan syariat Islam di Aceh mengundang berbagai kontroversi dari berbagai kalangan yang ada diluar Aceh, dari yang menganggap bertentangan dengan konstitusi negara sampai menuding Aceh layaknya negara dalam negara. Namun untuk beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia, diberikannya keluwesan terhadap Aceh untuk mengatur dirinya sendiri melalui Perda-perda syariah, patut di jadikan contoh bahkan momen tersebut ingin juga di dijadikan rujukan bagi daerahnya untuk menerapkan syariat Islam, setidaknya ini yang diterapkan oleh Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan dan Cianjur di Jawa Barat.

Pemikiran kembali dan penggalian hukum ini dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral ialah himbauan untuk melakukan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*Value Oriented Approach*), baik nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan.⁵⁵

⁵⁵ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 45-46.

Imbauan tersebut menyebabkan adanya perhatian untuk “menoleh” dan mengkaji sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai hukum tradisional dan hukum agama. Dalam kongres Internasional kriminologi ke-10 di Hamburg pernah ditampilkan makalah-makalah dari keluarga hukum tradisional dan hukum agama, yaitu dari Cina dan Arab Saudi dalam rangka mencari strategi yang tepat melalui kebijakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dalam masyarakat.⁵⁶

Dengan mengemukakan hal-hal di atas ingin ditegaskan bahwa kajian perbandingan dari sudut hukum tradisional/adat dan hukum agama merupakan “tuntutan zaman”. Khusus bagi Indonesia, tentunya merupakan “beban nasional” dan bahkan merupakan ”kewajiban dan tantangan nasional” karena telah diamanatkan dan direkomendasikan dalam berbagai kebijakan perundang-undangan dan seminar-seminar nasional selama ini.⁵⁷

Dari pemikiran di atas upaya mewujudkan masyarakat Aceh yang tertib lahirilah Qanun-qanun jinayah setelah dibentuknya UU No 18 Tahun 2001 yakni:

1. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 46.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 47.

2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam;
3. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya;
4. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian);
5. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum);
6. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;
7. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Secara istilah Qanun merupakan peraturan Daerah, yang hirarkhinya menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berada pada posisi dibawah Peraturan Presiden. Namun jika melihat pada dasar pembentukan dan pengistilahan Qanun menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Pada masa pembentukan UU tersebut masih mengacu pada hierakhi peraturan perundang-undangan yang didasri oleh Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. UUD 1945;

2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Pada tata urutan perundang-undangan di atas, terlihat penempatan peraturan daerah dalam sub-sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum secara nasional, dimana merut hirarkhinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi letaknya (*lex superior derogat legi inferiori*) dan jika ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, jika mengacu pada ketentuan Pasal 31 Ayat (2) UU No 18 Tahun 2001, sebagai berikut:

“Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”

Dengan demikian maka, jika dicermati ketentuan yuridisnya dapat dilihat bahwa qanun tidak sama tata letaknya secara hirarki dengan perda-perda yang dibentuk dan diberlakukan di provinsi-provinsi seluruh Indonesia, meskipun

istilah qanun merupakan istilah lain dari peraturan daerah. Hal ini dikarenakan Qanun diberikan kekhususan sebagai pelaksana langsung undang-undang otonomi khusus yang menjadi kewenangan Aceh tanpa diselingi dengan peraturan peundang-undangan yang lain atau dapat dikatakan posisinya berada setingkat Peraturan Pemerintah yang memiliki materi untuk menjalankan undang-undang. Pembentukan qanun yang bersifat Istimewa/spesial dan dapat mengenyampingkan aturan-aturan yang berlaku secara umum di Indonesia (*lex specialis derogate legi generalis*).

Norma hukum yang bersifat khusus yang lahir dari keluwesan untuk mengatur diri-sendiri yang diberikan kepada Aceh oleh pemerintah, kemudian melahirkan beban tersendiri bagi pemerintah daerah, beban ini bukan hanya keistimewaan itu dalam pelaksanaan mesti ditanggung oleh daerah, namun juga secara psikologis, Aceh mesti mampu membuktikan bahwa aturan-aturan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang bersifat khas, juga dapat menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan syariat Islam yang mungkin saja dapat di implementasikan diseluruh wilayah Indonesia, apalagi hukum yang dilandaskan oleh Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam.

Seperti yang telah disinggung diatas aktualisasi nilai-nilai Islam dalam hukumnya di Aceh kemudian melahirkan aturan-aturan daerah yang bukan hanya dianggap rancu atau

melawan kelaziman dalam sistem nasional, namun juga formulasi qanun yang sedmikian rupa juga dikhawatirkan akan mengalami berbagai kebuntuan dalam pengaplikasiannya yang dikhawatirkan tidak tepat guna, tidak berdayaguna serta tidak berhasilguna.

Beberapa masalah tersebut misalkan dapat dilihat di beberapa pasal dalam qanun Aceh:

1. *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) dengan Qanun 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.*

Potensi permasalahan yang ditimbulkan dalam kedua qanun ini yakni, *pertama* permasalahan tumpang tindihnya aturan (*hyper regulated*) pasal mengenai kewenangan menindak terhadap jarimah tertentu. Hal ini misalnya dapat kita temukan mengenai pengaturan khalwat/mesum dalam di Pasal 24 Qanun Jinayat, dalam tersebut dikatakan bahwa Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang perundangan lainnya mengenai adat istiadat. Peradilan adat yang dalam pasal tersebut adalah model penyelesaian yang dimaksudkan dalam BAB VI Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Pasal 13 Qanun 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal

tersebut terdapat 18 perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat, salahsatunya terhadap perkara khalwat yang terdapat pada ayat (1) huruf d.

Pengaturan penyelesaian khalwat dalam Pasal 24 Qanun Jinayat dapat dipahami sebagai pengakuan eksistensi peradilan adat yang ada di Aceh sebagai alternatif penyelesaian perkara mesum di luar ketentuan Pasal 23 Qanun tersebut⁵⁸, Pengaturan perkara yang sama pada 2 aturan (qanun Aceh) tersebut

Pidana merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari hukum pidana yakni menciptakan ketertiban serta perlindungan terhadap masyarakat dari upaya pemerkosaan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dalam hukum pidana, “pidana” (*punishment*) merupakan suatu alat berupa

⁵⁸ Penyelesaian terhadap perkara mesum di Aceh sejatinya dilandasi oleh Qanun Jinayat sebagaimana yang diatur di Pasal 23 yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan (terpidana/*the punished*).

Adanya sanksi pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum (*law certainty*) dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana (*preventive*).

beberapa pendapat ahli Hukum mengenai tujuan pidana. Menurut Ricard D. Schart dan Jerome H. Sholnik yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana dimaksudkan untuk:

- 1) Mencegah terjadinya pengulangan tindak kejahatan.
- 2) Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana.
- 3) Memberikan pembalasan terhadap terpidana.

Dari sejumlah pendapat ahli Hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan tidaklah bisa berdiri sendiri, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk menegakkan tata tertib Hukum masyarakat saja, atau untuk pencegahan saja.

Penerapan pidana dalam hukum pidana Islam baik hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' maupun belum

ditetapkan oleh syara' (*ta'zir*) memiliki tujuan dan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan hidup manusia yaitu kemaslahatan umat manusia dan menolak kemudharatan.

Pemberian sanksi dalam pidana Islam ini tidaklah semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku (*retributif justice*) akan tetapi juga untuk menegakkan keadilan seperti yang tampak dalam pidana *qisash* dan *diyat*, membuat jera pelaku/prevensi khusus dalam pemberian pidana *hudud*, memberi pencegahan secara umum/*prevensi general* yang juga nampak pada hukuman *hudud*, serta untuk memperbaiki pelaku (lebih nampak dari hukuman *ta'zir*).⁵⁹

Ada dua jenis sanksi yang terdapat dalam sistem hukum Islam, yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum.⁶⁰ Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan negara, hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh negara di sisi lain suatu negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.

⁵⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 93.

⁶⁰ Penjelasan Umum Qanun Khalwat/Mesum No 14 tahun 2003.

Menurut hukum pidana Islam (syari'at Islam) tujuan hukuman adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan, yang berarti menahan orang yang berbuat jarimah agar dia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Selain itu juga menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama jika tidak ingin mendapatkan hukuman;
2. Perbaikan dan pendidikan, yaitu mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang lebih baik dan menyadari kesalahannya. Diharapkan dengan hukuman maka akan timbul kesadarannya untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya.⁶¹

Agar tercapainya tujuan pidana seperti yang telah diuraikan di atas, demi kepastian hukum, maka hakim diberikan wewenang untuk memutuskan suatu perkara. Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatannya yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Dasar dari putusan ini adalah Pasal 193 ayat 3 KUHP berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

⁶¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 137-138

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Hakim dalam penjatuhan uqubat terhadap perkara jinayat sesuai dengan qanun yang dilanggar. Hanya saja permasalahan yang muncul dalam penjatuhan uqubat terhadap perkara jinayat, dimana uqubat yang terdapat dalam qanun Aceh dianggap bukan hanya dianggap bermasalah secara yuridis namun juga secara filosofis serta secara sosiologis, diantaranya:

1. Uqubat denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berupa uqubat berupa emas murni dalam Pasal 16 dengan ketentuan:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan / menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram

emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Merujuk pada jumlah emas sebagai denda dalam pasal di atas, jika di konversikan dengan dengan nilai uang dengan harga emas maka jumlah denda yang dibayarkam maksimalnya adalah senilai Rp. 360.000.000,- , padahal jika merujuk Pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00,-. Dalam konteks kekhususan Aceh, formulasi jumlah maksimal denda yang melampaui jumlah pada UU No. 12 Tahun 2012, dapat dimaklumi karena mengingat kekhususan Aceh yang telah disinggung sebelumnya, namun secara filosofis dan sosiologis pengaturan denda yang sedemikian rupa dapat saja berpotensi sulit untuk aplikasikan.

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang telah dikenal dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia, walaupun pengaturan dan cara penerapan pidana itu bervariasi. Di negara Barat, misalnya sekarang di Skotlandia kejaksaan disebut sebagai “*Prosecutor Fiscal*” yang menurut sejarahnya pekerjaan jaksa dahulu di Skotlandia adalah memungut uang denda dari terpidana sebagai

sumber pendapatan negara.⁶² Jimly Ashiddqie, mengelompokkan di dalam bentuk-bentuk pidana yang dikenal di dalam hukum islam, yaitu pidana “had” atau “huduud” yaitu pidana atas harta kekayaan berupa pidana denda.

Demikian pula mengenai sanksi-sanksi pidana denda adat, juga merupakan suatu hal ganti kerugian dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan kosmis yang hidup dalam masyarakat. Sanksi-sanksi itu pada masyarakat adat Bali misalnya dikenal sebagai “dande”, yaitu sejumlah barang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu ketentuan (awig-awig) di banjar atau di desa. Sanksi-sanksi pidana adat hingga sekarang masih berlaku pada masyarakat desa adalah denda, membuat upacara keagamaan, diberhentikan sebagai warga desa, menjamu, dan mengawinkan.⁶³

Perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektifitas pidana denda. Untuk itu diperlukan suatu kebijaksanaan yang menyeluruh baik dalam bidang legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Dalam hal ini Muladi dan Barda Nawawi Arief

⁶² Loebby Loqman, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda*, Jakarta: BPHN, 1992, hlm. 10.

⁶³ I Made Widnyana, *Kapita Selektia Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Erasco, 1993, hlm.17.

mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain.⁶⁴

- a. Sistem Penetapan jumlah atau besarnya pidana denda.
- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.
- c. Tindakan-tindakan paksaan, yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya denda dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua.
- e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda”.

Pemilihan emas sebagai denda, sangat beralasan mengingat nilai emas yang stabil, sebagaimana nilai mata uang dinar yang banyak digunakan di negara Arab yang dinilai sangat stabil dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun penggunaan emas sebagai penentuan nilai penjatuhan denda sebagai pidana pokok yang menjadi bagian dari uqubat ta'zir utama sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 178.

(4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, berpotensi sulit untuk diterapkan, hal ini jika mengacu pada nilai emas yang terus naik jika menggunakan mata uang Rupiah sebagai alat tukarnya sebagaimana yang telah disinggung di atas.⁶⁵

Penggunaan denda yang disandingkan dengan uqubat cambuk atau penjara bukanlah hal yang janggal, jika mengacu pada pengaturan pidana cambuk di beberapa negara yang juga menerapkan hukuman cambuk, semisal kita melihat komposisi pidana terhadap tubuh maupun kaitannya dengan tindak pidana kesusilaan pada *Malaysia Penal Code* undang-undang No. 574 diantara terdapat dalam:⁶⁶

1) Pasal 324, melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata atau alat berbahaya. Barangsiapa kecuali dalam tindakan Pasal 334, dengan sengaja menyebabkan luka dengan menggunakan alat apapun untuk menembak, menikam, atau memotong, atau alat apapun yang digunakan untuk menyerang, yang dapat menyebabkan kematian, atau menggunakan api atau unsur yang dipanaskan,

⁶⁵ Dalam Qanun Jinayat disebutkan denda Emas merupakan emas murni, jika mengacu pada harga emas PT. Antam 0.5 gram Rp. 396.500, 1 gram Rp. 744.000, 2 gram Rp. 1.437.000, 3 gram Rp. 2.134.000, 5 gram Rp. 3.540.000, 10 gram Rp. 7.015.000,-...Lihat pada Kompas.com, *Awali pekan, harga emas Antam Turun Rp 3.000*, Senin 9 Desember 2019.

⁶⁶ [http://www.unhcr.org/Refworld/Penal Code \(Act No. 574\).](http://www.unhcr.org/Refworld/Penal Code (Act No. 574).)

atau menggunakan racun atau menggunakan alat yang bersifat menghancurkan, atau menggunakan bahan peledak, atau dengan alat apapun yang mengandung unsur yang dapat mengganggu tubuh manusia dengan menghisap, menelan, atau untuk dimasukkan ke dalam darah, atau dengan menggunakan binatang, dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau dengan denda atau dengan cambukan atau dengan pidana manapun dua diantaranya.

- 2) Pasal 326, barangsiapa kecuali dalam tindakan yang dimaksud dalam Pasal 335, dengan sengaja menyebabkan luka parah dengan menggunakan senjata atau alat berbahaya (seperti yang disebutkan dalam Pasal 325). Dipidana maksimal 20 tahun penjara dan dapat dikenakan denda atau cambuk.*
- 3) Dipidana dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan dapat juga dikenakan denda atau cambuk. Barangsiapa dengan sengaja berhubungan badan dengan binatang (Pasal 377).*

Selain dalam beberapa pasal di atas dalam *Malaysia Penal Code*, pengaturan tentang pidana badan di Malaysia berupa cambuk yang dikomposisikan dengan denda juga terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan

keimigrasian, terdapat dalam Akta Imigrasi 2002 (Akta A1154 bagian 6) menyebutkan:⁶⁷

”Pendatang tanpa izin yang masuk secara tidak sah didenda 10.000 RM atau dipenjarakan tidak lebih dari lima tahun, atau (dikenakan sanksi) kedua-duanya dan dikenakan sabetan (cambukan) tidak lebih dari enam pukulan”.

(shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable of fine not exceeding Ringgit Malaysian (MYR) 10.000 or to imprisonment for the term not exceeding 5 years or to both and shall also be liable to whipping of not more than 6 strokes).

“Majikan yang menggaji pendatang tanpa izin (PATI) dikenakan denda antara RM 10.000-RM 50.000 per-PATI, atau dipenjarakan tidak lebih dari 12 bulan atau dikenakan sanksi kedua-duanya”.

Akta tersebut juga menyatakan, jika majikan menggaji lebih dari lima PATI pada masa yang sama dikenakan penjara enam bulan hingga 12 bulan dan dikenakan enam cambukan.

Selain di Malaysia, Saudi Arabia dan Iran juga mengkombinasikan denda dengan cambuk dan penjara. Saudi

⁶⁷ <http://www.sinarharapan.co.id/Cambuk, Rotan Atau Sabetan Apa Itu Semua?> Annie Bertha Simamora, Rabu, 4 September 2002.

Arabia adalah sebuah negara Islam yang hukumnya di dasari oleh hukum syari'ah atau Kitab Undang-undang Islam yang mengambil rujukannya dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dasar dari konstitusi negara ini adalah al-Qur'an dan sebagai dasar pertimbangan hukum.⁶⁸

Hukum Pidana di Saudi Arabia adalah hukum pidana Islam yang pembagiannya kategori tindak pidananya dibagi dalam tiga bagian, yaitu:⁶⁹

- 1) *Hudud*; yang meliputi pencurian, mengkonsumsi minuman keras (alkohol), penistaan terhadap agama Islam, perzinahan di luar nikah dan permukahan.
- 2) *Ta'zir*; merupakan tindak pidana atau pelanggaran ringan yang jenis pidannya ditetapkan oleh hakim.
- 3) *Qisash*, tindak pidana yang berhubungan dengan qisash ini seperti pembunuhan atau perlukaan. Qisash ini merupakan suatu format pidana yang diberikan pada pelaku untuk memenuhi/mengganti kerugian yang ditimbulkan terhadap korban ataupun keluarganya. Pidana ini memberikan kesempatan pada korban untuk membalaskan perbuatan pelaku terhadap korbannya dengan perbuatan yang sama

⁶⁸ [http://www.jeansasson.com/index.htm/Saudi Arabia Gevermen and Law.](http://www.jeansasson.com/index.htm/Saudi%20Arabia%20Gevermen%20and%20Law)

⁶⁹ *Ibid.*

terhadap pelaku. Seperti pembunuhan maka akan dibalas dengan pembunuhan.

Tindak pidana dalam kategori *hudud* seperti pencurian maka pidananya membayarkan sejumlah denda, penjara, dan potong tangan kanan (dan tangan kiri jika tangan kanannya sudah dipotong). Jika seseorang bersalah melakukan tindak pidana mengkonsumsi minuman keras, menjual atau membeli alkohol, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan cara menghirup, menyuntik atau mencampurkan ke dalam makanan dengan 80 (delapan puluh) kali cambukan.

Iran sebagai salah satu negara Islam, masih menerapkan hukum pidana Islam secara konservatif. Hal ini terlihat dalam pengaturan pidana Islam dalam *Islamic Penal Code Of Iran* yang masih membagi kategori tindak pidana secara tradisional sesuai dengan kategori tindak pidana yang terdapat dalam hukum Pidana Islam. Kategori tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 12 dalam *Islamic Penal Code Of Iran*, ada lima kategori pidana, yakni:

- a) *Had*; jenis pidana had dijelaskan dalam Pasal 13, yaitu kadar dan jenis hukumannya tidak ditetapkan secara spesifik dalam syari'ah.

- b) *Qisash*; jenis pidana qisash lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 14, yaitu pidana yang diberikan sepadan dengan kejahatan yang dilakukan (pembalasan).
- c) *Diyat*; jenis pidana diyat dijelaskan dalam Pasal 15, yaitu suatu pidana ganti rugi kepada korban yang ditetapkan oleh hakim.
- d) *Ta'zir*; jenis pidana ta'zir dijelaskan dalam Pasal 16, yaitu suatu pidana yang tidak ditetapkan dalam syari'ah dan kadar dan jenisnya ditetapkan oleh hakim (penguasa). Jenis pidana ta'zir adalah penjara, denda dan cambuk (kurang dari pidana *had*).
- e) Pidana pengganti; pidana ini lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 17, yaitu pidana pengganti ditetapkan oleh pemerintah untuk memelihara ketentraman umum. Pidana pengganti dapat berupa penjara, denda dan cambuk (kurang dari *had*).

Penerapan komposisi hukuman tersebut diantaranya dapat dilihat pada pasal-pasal dalam *Islamic Penal Code Of Iran* sebagai berikut:

1. Penghinaan pribadi terhadap pejabat publik, yang terdapat dalam Pasal 609, barangsiapa menghina para pemimpin tiga cabang pemerintahan yaitu, wakil presiden, atau menteri, atau anggota parlemen, atau

staf kementerian, atau pejabat pemerintahan lainnya saat mereka masih bertugas, dipidana dengan pidana penjara dari tiga sampai enam bulan pidana penjara atau cambukan 74 (tujuh puluh empat) cambukan atau pidana denda 50.000 sampai 1000.000 riyal.

2. Pasal 637, berhubungan dengan melanggar moral umum (masyarakat), barangsiapa pria dan wanita belum menikah melakukan tindakan melanggar terhadap kesusilaan dalam masyarakat, tidak termasuk perzinahan, harus dipidana cambuk (99 kali cambukan). Jika salah satu dari mereka tidak menyetujui kejahatan tersebut maka pidana akan dikenakan pada salah satu yang memulai kejahatan tersebut.
3. Pasal 640, terhadap orang-orang yang yang mempublikasikan setiap gambaran, tulisan, foto, lukisan, artikel, mediacetak, laporan berkala, film, atau barang apapun yang melanggar moral (kesusilaan) dalam masyarakat. Dan setiap orang yang mengedarkan materi tersebut, akan dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan membayar denda 1.500.000 Riyal sampai 6000.000,- Riyal dan juga dapat dipidana cambuk paling banyak 74 (tujuh puluh empat) kali cambukan, atau semua jenis pidana.

Sebagai perbandingan Formulasi komposisi uqubat dalam beberapa aturan dinegara-negara yang juga menerapkan syariat islam sebagai dasar hukumnya seperti di Iran, tidak menggunakan emas sebagai ukuran nilai denda namun nilainya ditetapkan sejumlah uang dalam nilai mata uang Rial sebagai mata uang Republik Iran.

Meskipun dipandang kurang cocok pengaturannya, namu pengaturan uqubat denda yang demikian dalam qanun jinayat, tidak kemudian ada keharusan terhadap hakim untuk menerapkan pidana denda berupa sejumlah emas kepada si pelanggar karena jika diperhatikan formulasi uqubat yang sedemikian rupa memberika keluwesan bagi hakim untuk menjatukah pidana mana yang akan diberikan kepada sipelanggar, misalnya dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya. Penyelangan kata “atau” uqubat cambuk “atau” uqubat denda “atau” uqubat penjara, merupakan formulasi komposisi pidana yang bersifat alternatif-alternatif, hal ini merupakan formulasi yang tidak kita lihat dalam banyak pengaturan pidana dalam hukum di Indonesia yang biasanya menggunakan kata-kata “atau” saja (sebagai kata alternatif), missal dapat kita temui dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam beberapa pasal misalnya terhadap tindak pidana pencurian yang di atur di Pasal 362 “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Kata atau dalam pasal tersebut merupakan alternatif, selain kata atau pidana/hukuman juga diselingi dengan kata “dan” misalkan dapat di lihat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Pasal 6 di sebutkan “

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Penyematan kata “dan” pada penjara paling singkat dan denda paling sedikit, merupakan komposisi pidana yang sifatnya kumulatif. Namun selain kata “dan” juga terdapat rangkaian kata “dan/atau” misalkan dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (3) dengan bunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

Penggunaan rangkaian kata dan/atau merupakan komposisi hukum yang bersifat kumulatif alternatif, pidana yang disebutkan pertama (penjara) sebagai pidana yang bersifat imperative sedangkan pidana yang kedua (denda) merupakan pidana pilihan yang sifatnya fakultatif (tidak diharuskan), namun dalam kasus yang berbeda bisa saja penerapannya kata dan/atau dianggap sebagai pilihan apakah menjatuhkan kedua-duanya atau hanya salah satu saja, apakah penjara dengan denda atau dendanya saja. Dari uraian di atas sifat kekhasan pengaturan pidana dalam qanun terlihat dengan menyusun pidananya pada

kategori uqubat ta'zir utamanya berupa cambuk, denda serta penjara namun semuanya bersifat alternatif. Hal ini menunjukkan ada pilihan bagi hakim untuk memutus dengan dasar pertimbangannya uqubat yang mana yang tentu saja cocok dengan kondisi pelaku.

Pengaturan pidana dan pemidanaan dengan hukum syariah dalam pembentukan pidananya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya/primer (*dharuriyah*) yaitu meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), kebutuhan manusia di bidang hukum, politik sosial, ekonomi dan budaya itu merupakan hak untuk mendapatkan ketentraman, pekerjaan, pengakuan, penghargaan, mengekspresikan diri, dan aktualisasi diri serta kebutuhan pelengkap/tersier (*tahsiniyah*).⁷⁰ Sedangkan *tahsiniyah* atau kebutuhan pelengkap yaitu suatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup manusia dalam pergaulannya, baik ditingkat nasional maupun internasional. Untuk memelihara *tahsiniyah* di bidang ibadah, mu'amalah dan 'uqubat, Islam menyari'atkan betapa hukum yang membuat pergaulan manusia menjadi harmonis, selaras dan seimbang. Misalnya dalam bidang ibadah, Islam mewajibkan bersuci, menutup aurat, berhias diri dan

⁷⁰ A. Rahamat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 46-47.

membersihkan lingkungan. Di bidang mu'amalah, Islam mengharamkan penipuan, pemalsuan, boros dan kikir. Sedangkan di bidang uqubat Islam mengharamkan pembunuhan, perusakan lingkungan, minuman keras dan sebagainya.⁷¹

Secara historis, penentuan jenis dan beratnya pidana dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, mencerminkan kebijakan legislatif yang maju dan berkembang serta semakin mempertimbangkan prinsip-prinsip asasi serta rasa keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat. Hal itu terlihat dalam kenyataan bentuk-bentuk dan ancaman pidana dalam tradisi Islam itu, sedemikian rupa sehingga sifatnya lebih ringan dan sederhana apabila dibandingkan dengan tradisi pidana sebelum Islam. Sebagian dari jenis dan kadar ancaman pidana Islam itu merupakan penyederhanaan dan penghalusan terhadap tradisi hukum pidana Yahudi dan Nasrani maupun praktek masyarakat Arab Jahiliyah. Dalam tradisi hukum Islam, prinsip yang bersifat meringankan beban ini disebut dengan prinsip *adam al-kharaj* (pembebanan berangsur-angsur), dan prinsip *taklil al-takalif* (pembebanan sedikit demi sedikit).⁷² Oleh karena itu sudah seharusnya setiap usaha yang bersifat legislatif dalam rangka merumuskan bentuk-bentuk pidana dari sumber hukum pidana Islam, terutama di zaman modern ini, haruslah juga

⁷¹ Ibid, hlm. 50-51.

⁷² Ibid.

mempertimbangkan prinsip-prinsip yang bersifat semakin meringankan beban subjek hukum.

Pemberian pidana badan dalam hukum Islam, diberikan dalam konteks hudud ataupun ta'zir. Penjatuhan pidana ini bukan hanya untuk membalas atau untuk memberi efek jera semata akan tetapi ada tujuan utama yang ingin dicapai dengan pemberian pidana ini yaitu pendidikan atau pelajaran untuk memperbaiki si pelaku dan memberi contoh pada masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa.

Pasal 73 Qanun Jinayat ayat (1) menyatakan ketentuan 'Uqubat Ta'zir yang ada dalam qanun lain, sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan 'Uqubat dalam Qanun ini. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni. Dalam ayat Pasal 23 ayat (2) Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Acara Jinayat ditegaskan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan, kecuali *'uqubat Hudud*. Pengurangan Uqubat sebagaimana dimaksud kemudian dijelaskan dalam ayat (3) nya yakni untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk. Dalam praktiknya dilapangan pelaksanaan dari penjelasan pasal di atas berpotensi mengalami kendala apalagi, jika 30 hari itu dikonversi menjadi 1 kali uqubat

cambuk, maka akan terdapat kendala bagaimana jika dalam proses penahanan seorang pelaku ditahan kurang dari 30 hari, atau lebih beberapa hari dari 30 hari dikarenakan penahanan ini bersifat relatif, tergantung dari kebutuhan dalam praktek beracara, maka bagaimana cara menguranginya?. Dalam pelaksanaannya Masih ada ketidak samaan persepsi antara aparat penegak hukum, misalkan dilihat dari pola pengurangan uqubat cambuk Jika sebelum eksekusi dilakukan penahanan terhadap pelaku. Di Banda Aceh menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Diklat Libtang Kumdil Mahkamah Agung RI pada tahun 2016, Mahkamah Syari'ah dan Kejaksaan, pengurangan 'uqubat cambuk terhadap pelaku baru dilakukan jika telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) yakni jika telah ditahan 30 hari maka dikurangi 1 kali 'uqubat cambuk, namun jika penahanan tidak mencapai 30 hari maka pengurangan tidak dilakukan, cara pengurangan seperti ini dipraktekkan oleh beberapa hakim di mahkamah syariah semisal meulaboh, bireun, sigli. Namun praktek ini tidak dilakukan oleh semua mahkamah syari'ah yang ada di Aceh, dalam hal mengkonversi lamanya penahanan ke uqubat cambuk, misalnya pada Mahkamah Syariah Langsa jika penahanan lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun kurang dari 60 (enam puluh) hari, maka lamanya masa tahanan tersebut tetap dikonversi dengan cambuk yang berkurang sebanyak 2 kali cambukan. Dan pemahaman yang demikian dipraktekkan oleh hakim beberapa mahkamah

syariah di Aceh semisal mahkamah syariaah lhoksukon, mahkamah syariah Idie, mahkamah syariah Sabang dan hakim mahkamah syariah jantho, dengan alasan uqubat yang diberikan merupakan uqubat yang bersifat meringankan terdakwa.

C. Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana

Penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam menegakkan aturan-aturan yang ada, bahkan sifat konkretnya hukum tercermin dalam tatalaku penegak hukumnya. Penegak hukum bukan permasalahan pada kuantitasnya saja, kualitas dan mentalitas penegak hukum juga berpengaruh pada wujud hukum yang dihadirkan olehnya dalam mengusahakan ketertiban dalam masyarakat.

Sebagai faktor yang sangat berkorelasi sebagai pendukung dan penghambat penegakan hukum jinayat di Aceh, penegak hukum memainkan peranan yang sangat urgen. Penegakan hukum syariah di Aceh merupakan peran lembaga yang saling kait terkait dalam sistem peradilan jinyahnya, mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja/Wilayatul Hisbah yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, mahkamah syariah, pengacara sampai lembaga permasyarakatannya.

Sebagai pendukung utama dalam penegakan hukum, kelemahan-kelemahan aparat penegak hukumnya di Aceh masih menjadi kendala utama dalam penegakan hukum syariah, kendala diantaranya:

1. Masih sulitnya bagi aparat untuk memahami hukum materil ataupun formil.

Terdapat beberapa kasus kselah pahaman aparat penegak hukum dalam mengartikan frasa-frasa yang terdapat dalam pasal-pasal qanun, misalkan terjadi pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu SMA di Lhoksukon yang dilakukan oleh 2 orang guru yakni YZ dan ZL terhadap seorang siswi RA (15 tahun) dalam sebuah ruang saat pengambilan foto siswa, yang kemudian oleh pihak Polres Lhokseumawe di upaya diselesaika secara diversi melalui tatacara adat, pihak Penyidik berpegangan pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang pada pasal 13 ayat (1) nya menyatakan perselisihan sengketa adat meliputi salah satunya huruf o pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik, yang mana perkara tersebut diberikan kesempatan untuk diselesaikan secara adat gampong, dalam hal ini pihak kepolisian menyamakan dengan penyelesaian secara diversi terhadap perkara anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal tersebut seperti yang terungkap dalam tulisan Reza Azis Fahriansyah tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Guru Terhadap Siswi Sekolah Menengah Atas Yang Diselesaikan Dengan Diversi (Suatu Penelitian Di

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara).⁷³ Pada pada perkara di atas terdapat berbagai kekeliruan pemahaman oleh aparat penegak hukum, yakni:

1. Pelecehan yang dimaksud dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menurut persandingan perbuatan yang dilakukan yakni fitnah, hasut, pencemaran nama baik, maka perbuatan meleehkan dalam qanun tersebut sama dengan penghinaan yang diatur dalam KUHP Pasal 310 sampai Pasal 316, yang semua itu dapat merendahkan kehormatan, namun tidak berhubungan dengan kehormatan yang bersangkutan paut dengan nafsu kelamin (tidak secara seksual), kehormatan disini berkaitan dengan nama baik, yang berakibat pada tercemarnya /rusaknya/kotornya/tercelanya nama baik, kehormatan, harga diri.

Pelecehan seksual yang terjadi pada siswi seperti yang telah diutarakan sebelumnya merupakan pelecehan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 27 Qanun jinayat, yakni perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban, yang kemudian uqubat mengenai jarimah ini

⁷³ Reza Aziz Fahriansyah, Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Guru Terhadap Siswi Sekolah Menengah Atas Yang Diselesaikan Dengan Diversi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara). Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018, hlm. 9

selanjutnya diatur dalam Pasal 46 tentang perbuatan pelaku dengan sengaja melakukan pelecehan seksual di depan umum diganjar dengan uqubat cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan, dan jika dilakukan terhadap anak pengaturannya dapat menace pada Pasal 47 Qanun Jinayat dengan ancaman uqubat *Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Pengaturan turan yang sedemikian rupa dalam Pasal 47 mengenai pelecehan seksual bagi anak mestinya dipahami oleh penegak hukum, bahwa penggunaan instrument hukum yang tepat pada kasus di atas dengan menggunakan Pasal 47 Qanun Jinayat, bukan Pasal-pasal yang ada dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008.

2. Menggunakan istilah diversifikasi dalam penyelesaian kasus di atas karena alasan bahwa kasus tersebut merupakan kasus anak, juga tidak tepat, karena diversifikasi yang dimaksudkan Dalam Undang-Undang SPPA hanya di upayakan kasus-kasus anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 5 Undang-undang SPPA. Namun pada kasus tersebut anak sebagai korban dan orang dewasa yang dalam hal ini gurunya korban sebagai pelaku.

Kurang pemahaman aparat kepolisian dalam memahami isi-isi qanun di Aceh mestinya tidak boleh terjadi secara berlarut-larut, ada kewajiban pada anggota kepolisian untuk memahami isi qanun-qanun aceh yang bersifat istimewa, khususnya qanun jinayat hal ini dikarenakan tugas penegakan hukum jinayat di Aceh tidak hanya di bebaskan pada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, namun juga anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 133 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) , sebagai berikut:

“Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari’at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil”

Keharusan anggota kepolisian di Aceh untuk memahami aturan-aturan khusus yang ada di Aceh untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya juga di atur dalam Pasal 207 UUPA, sebagai berikut:

- (1) Seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari’at Islam dan budaya, serta adat istiadat dan kebijakan Gubernur Aceh.

- (2) Pendidikan dasar bagi calon bintara dan pelatihan umum bagi bintara Kepolisian Aceh diberi kurikulum muatan lokal dan dengan penekanan terhadap hak asasi manusia.
- (3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal dari Aceh dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penempatan bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Aceh dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam, budaya, dan adat istiadat.

Bukan hanya terhadap polisi saja, tuntutan untuk memahami ketentuan hukum, syariat islam, budaya dan aadat istiadat Aceh juga diharuskan terhadap jaksa, hakim dan juga pengacara yang melaksanakan tugasnya di Aceh. Meskipun beberapa alasan seperti hakim mengatakan bahwa sitem mutasi di jajaran Mahkamah Agung yang sedimikian rupa, seharusnya tidak menjadi alasan untuk kurang memahami seluk beluk kekhususaan Aceh, dikarenakan, perkara penegakan hukum bukan hanya upaya mengaplikasikan kepastian saja namun juga

hukum juga harus dirasa memberi manfaat dan juga adil bagi semua pihak.

Persoalalan lain yang muncul pada penegakan Qanun jinayat Di Aceh adalah tentang Pemberian bantuan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 62 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang di dalamnya menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan Jarimah yang diancam dengan ‘Uqubat Hudud atau ancaman 60 (enam puluh) kali cambuk atau 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan 20 (dua puluh) kali cambuk atau 400 (empat ratus) gram emas murni sebagai denda atau 20 (dua puluh) bulan penjara, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka;
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan bantuannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Perbedaan Penafsiran antara Hak Pelaku dengan Kewajiban Aparat Penegak Hukum terhadap Penunjukan

Penasihat Hukum. Dalam tulisan Gibran Julian Qausar didapati bahwa Aparat penegak hukum menganggap bahwa pendampingan oleh penasihat hukum adalah hak dan bukan merupakan kewajiban. Karena pendampingan oleh advokat adalah hak dari pada tersangka atau terdakwa, hak tersebut boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan, sehingga penyidikan perlu membuat surat pernyataan menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum.⁷⁴

Hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum adalah hak asasi pelaku *jarimah*, hal tersebut guna kepentingan pembelaan dalam setiap waktu dan pada semua tingkat pemeriksaan, pemberian bantuan hukum semacam ini berlaku untuk semua pelaku *jarimah* tidak terbatas dengan ancaman pidana yang dilakukannya. Namun pemberian bantuan hukum menjadi berbeda ketika pelaku *jarimah* tersebut diancam dengan ‘*uqubat Hudud*’ atau ancaman 60 kali cambuk atau bagi yang tidak mampu diancam dengan 20 kali cambuk aparat penegak hukum wajib menunjuk dan bukan menawarkan. Harus dipahami bahwa hukum acara adalah hukum yang mengatur pedoman dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum

⁷⁴ Gibran Julian Kausar, *Bantuan Hukum Dalam Perkara Jinayat: Suatu penelitian Di wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2019, hlm. 71.

dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung.

Ketidak pemahaman ini kemudian menghasilkan data sebagai berikut:

No	Jenis Jarimah	Jumlah Perkara Jinayat (Tahun)							
		2016		2017		2018		2019 (per April)	
		D PH	TD PH	D PH	TD PH	D PH	TD PH	D PH	TD PH
1	Khamar	0	0	0	1	0	4	0	3
2	Maisir	0	20	0	2	2	5	0	0
3	Ikhtilath	0	19	0	26	0	17	2	30
4	Zina	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pelecehan Seksual	0	0	0	0	1	0	0	0
6	Pemeriksaan	0	0	1	0	0	0	0	0

7	Qadzaf	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Liwath	0	0	0	2	0	1	0	0
9	Musahaqah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	39	1	31	3	27	2	33

Sumber data Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Keterangan : DPH = Didampingi Penasehat Hukum

TDPH = Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Persoalan di atas muncul menurut Zahwan sebagai Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dikarenakan Polisi Wilayahul Hisbah sendiri tidak pernah mengetahui bahwa adanya organisasi-organisasi bantuan hukum di Aceh yang dapat diakses secara cuma-cuma untuk pelaku *jarimah* yang kurang mampu memiliki advokat baik yang menggunakan anggaran APBN atau APBA. Selama ini semua perkara jinayat yang masuk tidak ada yang didampingi oleh penasihat hukum kecuali mereka sendiri (pelaku jinayat) yang mencarinya.

Bukan hanya penyidik bahkan selama tahun 2016 sampai dengan 2018 menurut Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, pos bantuan hukum Mahkamah Syar'iyah tidak menyediakan

jasa bantuan hukum di bidang jinayat. Pos bantuan hukum hanya berfungsi dalam bidang keperdataan saja, Mahkamah Syar'iyah tidak melayani perkara jinayat karena beranggapan bahwa anggaran yang disediakan oleh Daftar Isian Pelaksana Aggran (DIPA) Mahkamah Agung hanya untuk perkara perdata serta anggaran untuk pembebasan biaya perkara (*prodeo*).

Pos bantuan hukum Mahkamah Syar'iyah tidak pernah memiliki advokat aktif, serta pengadilanpun tidak pernah menganggarkan bantuan hukum untuk perkara *jinayat*. Padahal tujuan dibentuknya pos bantuan hukum oleh Mahkamah Agung adalah supaya terjaminnya *equality before the law* bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali mereka yang tidak mampu untuk dapat mengakses jasa hukum secara cuma-cuma namun tetap dengan kualitas yang baik, sehingga sangat disayangkan karena Mahkamah Syar'iyah tidak memiliki advokat.

Persoalan lain yang muncul pada pemberian bantuan hukum Qanun Hukum Acara Jinayat Pasal 62 Multitafsir, ketentuan bantuan hukum yang terdapat pada Pasal 62 Qanun Hukum Acara Jinayat multitafsir dan tidak jelas, karena pasal tersebut mewajibkan aparat penegak hukum untuk menunjuk advokat kepada tersangka atau terdakawa, namun disisi lain bantuan hukum yang dimaksud tidak jelas apakah harus diberikan secara cuma-cuma (gratis) atau harus dibayar oleh tersangka/terdakwa. Berbeda dengan Pasal 54 KUHAP pada ayat (2) menyatakan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud (1) memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan Tidak Menyebut Secara implisit Bantuan Hukum Dalam Perkara Jinayat juga memiliki persoalan dalam penerapannya pada bantuan hukum terhadap pelanggaran jinayat, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut tidak menyebutkan pemberian bantuan hukum dalam perkara jinayat secara implisit, sehingga membuat penyelenggara bantuan hukum pada posbakum Mahkamah Syar'iyah tidak mengalokasikan dana bantuan hukum dalam perkara jinayat.

Peraturan pelaksana qanun bantuan hukum, yang atur Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Teksis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin Bertentangan dengan peraturan lainnya. Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin telah disahkan pada tahun 2017 namun untuk Peraturan Gubernur terkait pelaksanaannya baru ada di tahun 2019. Peraturan Gubernur tersebut juga belum bisa berjalan secara baik karena setelah dilakukan sosialisasi pada Tanggal 9 April 2019 peraturan tersebut masih membutuhkan tambahan lagi. Sebagai contoh dalam hal anggaran, bahwa dalam qanun ditentukan bantuan hukum non litighasi terdapat 10 bentuk ; mediasi, negosiasi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, Investigasi

kasus, baik elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan, dan drafting dokumen hukum namun dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin hanya menyisakan 2 bentuk bantuan hukum non litigasi yaitu Mediasi dan negosiasi yang diberikan biaya,nominal jasa hukum yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum yang tidak jelas, serta proses masyarakat untuk mengakses bantuan hukum sangat sulit menurut Peraturan Gubernur tersebut.

Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pasal 15:

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau terdaftar sebagai pemebri bantuan hukum.
- (2) Dalam hal jumlah pelaksanaan pemebri bantuan hukum yang berhimpun dalam wadah pemebri bantuan

hukum kurang memadai dengan jumlah perkara litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Advokat, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum.

- (3) Pemberi bantuan hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan surat perintah tugas pembentukan Pemberian Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

Dalam Pasal 11 menyatakan bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Selanjutnya dalam Pasal 12 ditegaskan bahwa :

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama.

1. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara
- d. Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum.

Adanya peraturan tersebut membuat seolah-olah Paralegal, Mahasiswa Hukum, dan Dosen dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 berkaitan dengan pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan Undang-undang Advokat sehingga Peraturan gubernur tersebut bermasalah secara yuridis sehingga berpotensi sulit untuk diaplikasikan.

Persoalan lain mengenai peran aparat dan sarana/prasarana kemudian juga memberika persolan lain yang ikut menjadi hambatan dalam penerapan dalam menegakkan hukum syariah adalah:

1. Masih sedikitnya Algojo/*Jallad* yang bersertifikasi. Seharusnya Algojo yang melakukan pencambukan mestilah algojo yang sudah pernah ikut diklat pelatihan algojo, selama ini algojo yang menerapkan

eksekusi mereka-mereka yang ditunjuk secara acak dari petugas Satpol PP/WH yang dianggap sudah berpengalaman melakukan pencambukan. Namun persoalan tersebut kemudian menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam melakukan pencambukan misalnya terpidana cambuk terkena dikepala atau dileher pada saat menerima cambukan dari algojo yang menyalahi ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 264 ayat (1) Qanun Acara Jinayat, bahwa pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.⁷⁵

2. Terbatasnya Lapas atau Rutan sebagai tempat pelaksanaan eksekusi cambuk. Sejauh ini Untuk melaksanakan peraturan gubernur nomor 5 tahun 2018 hanya ada 7 Lapas dan Rutan untuk pelaksanaan eksekusi cambuk.
3. Tidak ada rutan khusus untuk pelanggar qanun jinayah (keistimewaan acah, maka pelaksanaannya merupakan biaya yang dibebankan pada daerah sendiri), sejauh ini penahana masih dilakukan.

⁷⁵ Bangka.Tribunnews.com, *Algojo Hukum Cambuk Salah Saat Eksekusi, Cambuk Kena Leher, Ini Yang terjadi*, Sabtu, 21 September 2019,....Lihat juga Liputan6.com, *Menyelami Jallad, Jiwa di Balik Topeng Algojo Cambuk Di Aceh*, Selasa 6 November 2018

BAB IV

EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK

A. Hukuman Cambuk

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan “Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun: (Pasal 262 ayat (2). Dalam kenyataannya, beberapa eksekusi cambuk di depan masjid atau di tanah lapang, seperti sering diekspose di media massa, dihadiri oleh banyak orang, termasuk anak-anak. Inilah yang menjadi latar belakang munculnya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang antara lain menyebutkan bahwa pencambukan dilakukan di lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh. Pergub ini mendapat protes keras dari berbagai kalangan.

Jika dilihat dari asas keislaman, hukuman cambuk disebutkan memang harus disaksikan oleh sekelompok orang didasarkan pada tafsir suratan-Nur ayat 2: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambuk, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk*

(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Jadi jika didasarkan pada ketentuan al-Qur'an dan hadis, serta pendapat ulama, eksekusi cambuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan tidak ada larangan, pemilihan tempat tersebut didasarkan pada kebiasaan dan kemaslahatan. Karena itu, keberadaan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat harus dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, khususnya tujuan penghukuman.

Sejak pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu tahun 2015, di Aceh sudah dilaksanakan eksekusi cambuk untuk banyak jenis jarimah, yaitu zina, khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Bagaimana pelaksanaannya eksekusinya jika diukur dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat? Inilah masalah yang menjadi fokus penelitian Tim Working Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan teknis wawancara dengan aparaturnya penegakan hukum yaitu Jaksa, Hakim, dan Wilayatul Hisbah. Sebagai sampel, diambil

beberapa kabupaten/kota yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Tamiang satu hari, Kota Langsa, dan Aceh Timur.

B. Norma Hukuman Cambuk dalam Al-Qur'an dan Hadis

Cambuk dalam bahasa Arab adalah *jald*, tetapi juga sering digunakan istilah *ḍarb* (asal maknanya adalah memukul). Al-Qur'an dan hadis menggunakan kedua kata ini bergantian, tetapi sering membawa muatan yang agak berbeda. Beberapa ayat al-Qur'an yang memuat hukuman cambuk adalah surat al-Nur ayat 2 (hukuman bagi pelaku zina), surat al-Nur ayat 4 (hukuman bagi pelaku *kadhaf*), surat al-Nisā' ayat 4 (wanita *nusyūz/durhaka*). Dalam hadis, untuk hukuman cambuk sering digunakan istilah *jald*, *ḍarb*, dan kadang-kadang menggunakan kata *ḥad* yang dimaksudkan dengan makna cambuk.

Dalam Islam, ada beberapa *jarīmah*⁷⁶ (tindak pidana) yang diancam dengan hukuman (*uqūbat*⁷⁷) cambuk. Hukuman cambuk tersebut, ada yang sudah ditentukan kadar (jumlah) nya oleh syarak dalam al-Qur'an dan hadis dan ada yang belum ditentukan; diserahkan kepada hakim untuk menentukannya. Hukuman cambuk yang telah ditentukan kadarnya tersebut

⁷⁶ Selanjutnya ditulis “jarimah”.

⁷⁷ Selanjutnya ditulis “uqubat”.

adalah hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku 3 (tiga) macam jarimah *ḥudūd*,⁷⁸ yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum kawin, *qazāf* (menuduh orang berbuat zina, tanpa empat orang saksi yang melihat langsung), dan minum khamar (yang memabukkan). Jarimah hudud ada 7 (tujuh) macam, yaitu zina, *qazāf*, minum khamar, mencuri, *ḥirābah* (perampokan/pembegalan), *riddah* (murtad), dan *al-baghyu* (pemberontakan).⁷⁹

Sedangkan hukuman cambuk yang tidak ditentukan kadarnya oleh syarak adalah hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah *ta'zīr*.⁸⁰ Yang dimaksud dengan jarimah takzir ialah jarimah yang pelakunya diancam dengan satu atau beberapa macam hukuman takzir. Takzir berarti *ta'dīb* (pendidikan). Syariat tidak menentukan hukuman bagi setiap jarimah takzir; Syariat hanya menetapkan sejumlah hukuman terhadap jarimah ini dari yang paling ringan sampai yang paling

⁷⁸ Selanjutnya ditulis "*ḥudūd*". Yang dimaksud dengan *jarimah ḥudūd* ialah *jarimah* yang diancam hukuman *ḥadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Allah ialah, bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan, dikurangi, ditambah, atau diganti dengan hukuman yang lain, baik oleh perseorangan yang menjadi korban *jarimah*, ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Lihat 'Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Jilid I (Kairo: Maktabah Dār al-Turats, t.th.), hlm. 79.

⁷⁹ Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. . . , hlm. 79-80.

⁸⁰ Selanjutnya ditulis "takzir".

berat. Syariat memberi wewenang kepada hakim untuk memilih satu atau beberapa hukuman untuk setiap jarimah sesuai dengan kondisi jarimah dan pelaku jarimah (*mujrim*). Jadi, hukuman terhadap jarimah takzir tidak ditentukan kadarnya secara limitatif.

Jarimah takzir tidak ditentukan jumlahnya sebagaimana pada jarimah hudud atau jarimah *qiṣāṣ* dan diat (*diyah*). Syariat menetapkan sebagian jarimah takzir yang selamanya dipandang sebagai jarimah seperti riba, mengkhianati amanah, memaki/menghujat, sogok menyogok (*risywah*), *khalwat* (laki-laki dan perempuan yang bukan *maḥram* berduaan di tempat sunyi), bermesraan dengan lawan jenis (*mubāsyarah*), berciuman, dll, sedangkan yang lainnya, nash memberi wewenang kepada *ulī al-amr* (pemerintah) untuk menetapkannya. Dengan wewenang yang diberikan nash kepada pemerintah itu bukanlah berarti pemerintah bebas menetapkan sesuatu sebagai jarimah takzir, akan tetapi Syariat mewajibkan kepada pemerintah (dalam menetapkan sesuatu sebagai jarimah takzir) untuk mempertimbangkan kepentingan dan ketertiban masyarakat, serta tidak bertentangan dengan nash dan prinsip Syariat. Perbedaan antara jarimah takzir yang ditetapkan Syariat dengan perbuatan yang diharamkan oleh pemerintah adalah bahwa perbuatan yang ditetapkan oleh Syariat sebagai jarimah takzir, haram selamanya dan tidak boleh dipandang sebagai

perbuatan *mubāḥ*. Adapun perbuatan yang diharamkan oleh pemerintah (sebagai jarimah takzir) pada suatu waktu, bisa menjadi *mubāḥ* (boleh/tidak dilarang/tidak diharamkan) pada waktu yang lain apabila kepentingan umum menghendaki demikian.⁸¹

Sebagaimana jumlah jarimah yang banyak jumlahnya, takzir juga memiliki jenis aneka jenis hukuman. Hukuman takzir banyak sekali macamnya, misalnya hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, peringatan/pengajaran, celaan, dan denda.⁸² Hukuman cambuk bagi jarimah takzir, baik yang ditetapkan langsung oleh syarak maupun yang ditetapkan oleh pemerintah, jenis dan jumlah (berat ringannya) hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah (hakim) diberi kewenangan oleh Syariat untuk memilih satu atau beberapa hukuman untuk setiap jarimah sesuai dengan kondisi jarimah takzir dan kondisi pelaku jarimah (*mujrim*). Kepada pelaku jarimah takzir, hakim boleh menjatuhkan lebih dari satu jenis hukuman. Hakim juga boleh meringankan atau memperberat hukuman, bahkan menghentikan eksekusi

⁸¹Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah, Juz' V*, Cet. IV (Bairut: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, t. th.), hlm. 15. Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* . . . , hlm. 80-81.

⁸²Mahmud Syaltut, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Cet. III (Dār al-Qalam, 1966), hlm. 300. Lihat juga `Abdul Qādir `Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* . . . , hlm. 686-705.

hukuman apabila ia berpendapat bahwa hal itu telah cukup membuat jera pelaku dan telah menjadi pendidikan baginya.

Hukuman terhadap jarimah takzir, termasuk hukuman cambuk, tidak diatur secara tegas, konkret, dan limitatif oleh Syariat. Syariat lebih banyak memberikan kewenangan kepada hamba untuk menentukannya. Pemerintah dapat mengatur dengan sebaik-baiknya dan menentukan hukuman yang paling sesuai untuk setiap jarimah takzir dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan keadaan si pelaku jarimah tersebut. Dalam hal ini pemerintah (hakim) dapat menentukan hukuman yang mampu memberantas jarimah tersebut agar terciptanya ketenteraman hidup masyarakat dan juga memberikan efek jera sekaligus menjadi pendidikan bagi pelakunya agar dia takut dan tidak menguangi lagi perbuatannya.⁸³

Berbeda halnya dengan hukuman cambuk dalam jarimah takzir, hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah hudud telah ditentukan jumlahnya secara tegas dan menjadi hak Allah. Syariat Islam menghukum pezina yang belum kawin dengan hukuman cambuk 100 kali. Hukuman cambuk untuk zina itu hanya mempunyai satu ukuran yang pasti (limitatif) meskipun sifat hukuman biasanya mempunyai dua batas. Hal ini

⁸³ `Abdul Qādir `Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. . . , hlm. 80-81.

ditegaskan dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَّاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambuk, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*

Menurut Wahbah al-Zuhailī, *ṭāifah* bisa berarti dari satu orang sampai banyak (*tuṭlaq ‘alā al-wāhid fa aktsar*). Sedangkan pada ayat di atas dimaksudkan dalam pengertian “banyak yang dapat menghasilkan kehebohan” (*wa al-murād hunā jam’un yaḥṣul al-tasyhīr*), paling kurang 3 (tiga) orang. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa satu orang sudah bisa dikatakan *ṭāifah* (*aqalluhā wāhid*), ada juga yang menyatakan mulai dari 2 (dua) orang, yang lain menyatakan mulai dari 3 (tiga) orang, dan ada juga yang berpendapat bahwa *ṭāifah* itu 4 (empat) orang atau lebih dengan alasan bahwa kesaksian zina tidak cukup kecuali dengan 4 (empat) orang saksi atau lebih.

Ada juga yang berpendapat, bahwa *ṭāifah* itu adalah 5 (lima) orang atau lebih, malah ada yang menyatakan 10 (sepuluh) orang atau lebih.⁸⁴ Ibnu ‘Asyur juga menyatakan terjadinya perbedaan pendapat tentang jumlah orang yang bisa disebut *ṭāifah* (satu jamaah atau sekelompok) kaum muslimin. Yang jelas, menurut Wahbah, jumlah orang yang bisa disebut *ṭāifah* adalah yang bisa menghasilkan tersiarnya berita eksekusi hukuman tersebut, dan itu berbeda untuk setiap tempat atau daerah.⁸⁵

Ketika menafsirkan ayat di atas, Wahbah al-Zuhailī menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku zina harus dilaksanakan secara terbuka (*‘alānīyah*) di depan sekelompok kaum muslimin. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan sekelompok kaum muslimin itu berfungsi sebagai tambahan hukuman kepada pezina, karena apabila kedua pezina (laki-laki dan pasangan zinanya) dicambuk dengan dihadiri/disaksikan oleh orang banyak, lebih ampuh dan lebih efektif sebagai celaan dan peringatan kepada keduanya⁸⁶. Wahbah al-Zuhailī mengutip pendapat Qatadah yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan agar eksekusi

⁸⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid IX, Juz’ 18 (Dār al-Fikr Āfāq Ma’rifah Mutajaddidah), hlm. 455 dan 459.

⁸⁵ Ibnu ‘Asyur, *Tafsīr Ibn ‘Āsyūr al-Tūnīsī*, Juz 18 (Thab’ah Jadīdah Munaqqahah wa Mushahḥahah, Mu’assah al-Tarīkh), hlm. 122.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr*. . . , hlm. 459.

hukuman cambuk disaksikan oleh sekelompok orang mukmin, supaya hal itu menjadi pelajaran, dan hukuman yang menakutkan. Menurut Wahbah al-Zuhailī, pendapat Qatadah inilah yang paling tepat.⁸⁷

Menurut Ibnu ‘Asyur, perintah agar eksekusi hukuman cambuk terhadap pezina dihadiri oleh jamaah kaum muslimin untuk memastikan direalisasikannya hukuman cambuk itu dan bentuk kewaspadaan/pengawasan agar tidak dimudah-mudahkan dalam pelaksanaannya. Apabila eksekusinya dilakukan secara tersembunyi, dapat menyebabkan mudah dilupakan. Apabila eksekusi hukuman tidak disaksikan oleh jamaah, maka kadang-kadang mereka bertanya-tanya (curiga) bahwa hukuman itu tidak dilaksanakan. Bila telah jelas bagi mereka bahwa hukuman itu tidak dilaksanakan, maka akan timbul di kalangan mereka sikap apatis terhadap pencegahan kemungkar.

Disaksikannya pelaksanaan hukuman cambuk juga mempunyai faidah lain, yaitu bahwa tujuan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana (*al-jānī*) untuk mencegah orang lain melakukan tindak pidana, dan dengan hadirnya sekelompok kaum muslimin akan menjadi pelajaran berguna baginya dan menjadikannya takut melakukan perbuatan yang dilarang, juga berita pelaksanaan hukuman tersebut agar disebarkan oleh

⁸⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr* . . . , hlm. 459.

jamaah yang menyaksikannya kepada orang-orang yang tidak hadir.⁸⁸

Menurut Abdul Qadir ‘Audah, hasil perenungan dan pemikiran kita terhadap jarimah dan `uqubat, memberikan petunjuk kepada kita, bahwa Syariat telah meletakkan hukuman cambuk atas suatu asas, yaitu asas memberantas faktor-faktor yang mendorong terjadinya jarimah dengan faktor-faktor yang mencegah terjadinya jarimah. Faktor yang mendorong pezina berbuat zina adalah memenuhi nafsu syahwat kenikmatan dan bersenang-senang dengan pasangan zinanya, dan satu-satunya faktor yang dapat mencegah seseorang dari kenikmatan tersebut adalah siksaan/kepedihan, sehingga tidak memungkinkan seseorang menikmati kelezatan tersebut apabila ia merasakan pedihnya hukuman, dan apakah ada yang lebih pedih serta lebih menyiksa dari pada hukuman cambuk 100 kali?

Syariat Islam ketika menetapkan `uqubat cambuk bagi perbuatan zina bukan tanpa tujuan, melainkan meletakkannya atas asas sifat manusia serta memahami kejiwaan dan pemikirannya. Ketika menetapkan `uqubat cambuk terhadap perbuatan zina membendung faktor-faktor kejiwaan yang mendorong kepada perzinaan dengan faktor-faktor kejiwaan yang mencegah perbuatan zina. Apabila faktor-faktor yang mendorong terjadinya perzinaan pada suatu waktu menang atas

⁸⁸ Ibnu ‘Asyur, *Tafsīr Ibn ‘Āsyūr al-Tūnīsī . . .*, hlm. 122.

faktor-faktor yang memalingkannya, dan pezina melakukan perzinahan, maka pedih dan sakitnya `uqubat yang dirasakan membuatnya melupakan kenikmatan perzinahan dan menjauhkannya dari berpikir tentang perzinahan.⁸⁹

Hukuman cambuk juga dijatuhkan kepada pelaku jarimah *qazaf* (menuduh orang berbuat zina)⁹⁰. Hukuman cambuk adalah hukuman pokok bagi pelaku jarimah *qazaf*. Selain cambuk, kepada pelaku jarimah *qazaf* juga dijatuhkan hukuman tambahan, yaitu “tidak diterima kesaksiannya”.

Dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 4 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak membawa empat orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya, karena mereka adalah orang-orang fasik”.

Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah ra., Nabi bersabda:

⁸⁹ Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī*. . . , hlm. 636.

⁹⁰ Muhammad bin Ismail al-Kahlānī al-Shan’ānī, *Subul al-Salām*, Juz’ IV (Bandung: Penerbit Dahlan, 1182 H./1059 M.), hlm. 15.

عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما نزل عذرى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك و تلا القرآن فلما نزل من المنبر أمر برجلين و امرأة فضربوا الحد . (رواه أبو داود).⁹¹

Artinya: *Dari Aisyah ra, ia berkata: Tatkala turun keuzuranku (keterangan yang menyatakan aku bebas dari tuduhan), Rasulullah saw berpidato di atas mimbar lantas menyebutkan masalah itu dan membaca ayat al-Qur'an (yang berkenaan dengan tuduhan tersebut). Maka tatkala beliau turun dari mimbar lalu menyuruh laksanakan hukuman terhadap dua orang laki-laki dan seorang perempuan, maka para sahabat melaksanakan hukuman had. (HR Abu Daud).*

Hukuman *had* yang dimaksudkan dalam hadis adalah cambuk 80 kali seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nur ayat 4 di atas, karena hukuman terhadap jarimah *qazaf* adalah hukuman *had*, artinya hukuman yang telah ditentukan secara limitatif, yaitu 80 kali cambuk dan hakim tidak boleh mengurangi, menambah, atau menukarnya dengan hukuman lain.⁹² Al-Qur'an juga menggunakan cambuk sebagai hukuman bagi wanita yang *nusyuz* (durhaka kepada suami). Ini dikemukakan dalam surat an-Nisa': 4:

⁹¹Abu Daud, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz' II, Cet. I (Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1952), hlm. 471.

⁹²Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. . . , hlm. 491.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An-Nisa [4]: 34).

Jarimah hudud berikutnya yang diancam dengan hukuman cambuk adalah minum khamar (minuman yang memabukkan). Yang dimaksud dengan khamar ialah segala jenis minuman yang memabukkan dan hukumnya adalah haram walaupun sedikit, kalau benda itu berasal dari jenis minuman yang memabukkan.⁹³ Demikian juga semua benda lain yang memabukkan sama hukumnya dengan khamar. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat al-Nasā’ī dari Ibnu Umar ra., yang berbunyi:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر خمر و كل مسكر حرام . (رواه النسائي) .⁹⁴

⁹³Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah...*, hlm. 15.

⁹⁴Al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, Juz’ XIII (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādih, 1383 H./1964 M.), hlm. 264

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, semua yang memabukkan adalah khamar, dan semua yang memabukkan adalah haram*”.

Larangan minum khamar ditegaskan dalam al-Qur’an surat al-Ma’idah ayat 90 sebagai dasar hukum haramnya perbuatan tersebut, tetapi al-Qur’an tidak menetapkan hukumannya. Hukumannya dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Anas.

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد تين نحو أربعين . (رواه مسلم).⁹⁵

Artinya: “*Dari Anas, bahwa kepada Nabi saw. dihadapkan seorang laki-laki yang telah minum khamar, lalu Rasulullah mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali*” (HR. Muslim).

Para ulama berbeda pendapat tentang peminum yang tidak mabuk, baik karena ia minum sedikit saja maupun karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkannya tidak mabuk. Al-Syafi’i, Malik, dan Ahmad berpendapat, bahwa setiap peminum dikenakan hukuman *ḥad* (cambuk 40 kali), baik mabuk maupun tidak. Abu Hanifah berpendapat, tidak diharamkan dan tidak dikenakan hukuman *ḥad* terhadap peminum khamar yang tidak

⁹⁵Al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, Juz’ XI* (Mesir: *al-Mathba’ah al-Mishriyah wa Maktabatuhā*, t.th.), hlm. 15.

mabuk. Selain itu, karena pengertian khamar menurut Abu Hanifah ialah jenis minuman yang diperas dari buah anggur. Menurut al-Syafi'i, hukuman terhadap jarimah khamar hanya 40 kali cambuk sebagai hukuman *had*, sedangkan selebihnya sebagai hukuman takzir, dan penjatuhannya apabila dipandang perlu oleh hakim atau pemerintah.⁹⁶

Ketentuan hukuman cambuk 80 kali bagi peminum khamar bersumber kepada praktik Umar bin Khattab atas dasar musyawarahnya dengan para sahabat. Dalam musyawarah itu, Ali bin Abi Thalib menyarankan agar peminum khamar dicambuk 80 kali, dengan alasan bahwa apabila ia minum lalu ia mabuk, jika telah mabuk maka ia mengigau, dan apabila mengigau maka ia memfitnah (berdusta), sedangkan ancaman hukuman terhadap pembuat fitnah (*qazaf*) 80 kali cambuk. Saran Ali ini diterima oleh para sahabat yang lain.⁹⁷ Dalam hadis riwayat Muslim sebagaimana yang tercantum dalam *Syarh Sahih Muslim*, dijelaskan bahwa yang menyarankan hukuman cambuk 80 kali adalah Abdurrahman.

⁹⁶ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* . . . , hlm. 15.

⁹⁷ `Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. . . , hlm. 649.

عن أنس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد تين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فاما كان عمر اين خطاب استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر . (رواه مسلم) .⁹⁸

Artinya: *Dari Anas bin Malik, bahwasanya kepada Nabi saw. dihadapkan seorang laki-laki yang telah minum khamar, maka Nabi mencambuknya dengan pelepah kurma sebanyak 40 kali. Anas bin Malik berkata, demikian juga yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian pada masa Umar, manakala ia bemusyawah, lantas Abdurrahman berkata, hukuman had yang paling ringan adalah 80 kali cambuk, lalu Umar memerintahkan hal itu (HR Muslim).*

Tanpa menyebutkan hadis tersebut di atas, Abdul Qadir Audah menyimpulkan, bahwa sumber larangan (yang mengharamkan) minum khamar adalah al-Qur'an, sanksinya bersumber pada hadis Nabi, sedangkan ukuran/kadar (jumlah) sanksinya bersumber pada ijmak sahabat.⁹⁹ Tampaknya Abdul Qadir Audah lebih cenderung berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamar adalah 80 kali cambuk.

Di antara beberapa hadis penting adalah:

1. Zayd bin Khālīd al-Juhanī mengatakan; “Aku

⁹⁸ Al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* . . . , hlm. 215.

⁹⁹ Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī* . . . , hlm. 649. Bandingkan: Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-Fiqh* . . . , hlm. 15.

mendengar Nabi saw. menyuruh menghukum orang yang berzina dan dia belum menikah dengan dera/cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun” (HR. al-Bukhāri).

2. Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Apabila budak wanita seorang di antara kamu jelas-jelas berzina, hendaknya ia memukulnya dengan cambuk dengan hitungan tertentu dan tidak mencaci maki kepadanya. Lalu jika ia berzina lagi, hendaknya ia memukulnya dengan cambuk dengan hitungan tertentu dan tidak mencercanya. Kemudian jika ia berzina untuk yang ketiga dan sudah jelas buktinya, hendaknya ia menjualnya walaupun dengan harga selemba rambut". (HR. Muttafaq `alayh dan lafaznya menurut Muslim).
3. Abu Hurayrah ra. mengatakan bahwa Rasulullah saw. memutuskan orang yang berzina dan dia belum menikah dengan mengasingkan selama setahun dan menegakkan hukuman had baginya (HR. al-Bukhāri).
4. Sa`īd bin Sa'ad bin `Ubādah ra. berkata, “Di kampung kami ada seorang laki-laki kecil yang lemah telah berzina dengan salah seorang budak perempuan mereka”. Lalu Sa'ad menuturkan hal itu kepada Rasulullah saw. dan beliau bersabda: "Pukullah ia sebagai hukumannya." Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia tidak tahan dengan

pukulan semacam itu”. Beliau bersabda: "Ambillah pelepah kurma yang memiliki seratus ranting dan pukullah dengan itu sekali". Kemudian mereka melakukannya. Riwayat Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Mājah. Sanadnya ḥasan namun mawṣūl dan mursalnya dipertentangkan (HR. Aḥmad, al-Nasā'ī, dan Ibnu Mājah).

5. Ibnu Umar ra. bahwa Nabi saw. pernah memukul dan mengasingkan (orang yang berbuat zina), Abu Bakar juga pernah memukul dan mengasingkan, serta Umar juga pernah memukul dan mengasingkan (HR. al-Tirmidhī; para perawinya dapat dipercaya, namun mawqūf dan marfū'-nya masih dipertentangkan).
6. Anas berkata, “Nabi saw mencambuk dalam perkara khamar dengan pelepah kurma dan dengan sandal. Abu Bakar mencambuk dalam perkara khamar sebanyak 40 kali” (HR. al-Bukhārī).
7. Zayd bin Aslam meriwayatkan bahwa seorang laki-laki mengaku berzina pada masa Rasulullah saw. Untuk menghukumnya, Rasulullah saw. minta sebuah cambuk, lalu diberikanlah cambuk yang sudah pecah. Nabi berkata, “Di atas ini”. Lalu diberikan cambuk yang baru yang belum dipotong. Nabi berkata lagi, “Di bawah ini”. Kemudian diberikanlah sebuah cambuk yang telah dirangkai dan lembut. Atas perintah Rasulullah saw.,

laki-laki itu dicambuk. Setelah itu Nabi bersabda, “Wahai sekalian manusia, sudah tiba saatnya kalian untuk berhenti dari hudud Allah. Barangsiapa melakukan apapun dari perbuatan-perbuatan kotor ini, hendaklah ia bersembunyi dengan tirai Allah. Karena sesungguhnya orang yang membuka lembaran (keji)nya, kami pasti akan menegakkan hukum Allah kepadanya”a (HR. Mālik).

Norma-norma hukuman cambuk dalam al-Qur’an dan hadis di atas adalah sebuah ketentuan yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; memberikan ketenteraman hidup bagi masyarakat dan merealisasikan keadilan kepada semua orang serta mampu memberantas semua kejahatan, karena hukum pidana Islam diciptakan oleh Allah sebagai *Khāliq* yang menciptakan manusia itu sendiri.

C. Filosofi Hukuman Cambuk

Ada beberapa alasan filosofis bentuk hukuman cambuk dalam hukum Islam yaitu ketaatan kepada al-Qur'an dan hadis, tujuan pemidanaan, dan Hak Asasi Manusia

1. Ketaatan kepada al-Qur'an

Al-Qur'an adalah petunjuk (*hudan*) yang dipergunakan untuk menjadi panduan menjalani kehidupannya. Al-Qur'an menyatakan: "Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa" (QS. Al-Baqarah: 2). Bahkan, dalam surat al-Baqarah 185 disebutkan bahwa al-Qur'an tersebut bukan hanya untuk umat Islam, tetapi merupakan petunjuk bagi setiap manusia (*al-nās*): "Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)" (QS. al-Baqarah: 185). Bagi setiap muslim, memedomani ajaran al-Qur'an secara langsung adalah ketaatan kepada Allah. Konsep ini yang melahirkan hukum Islam berkarakter ilahiah (ketuhanan)¹⁰⁰. Keharusan menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman dikuatkan oleh banyak ayat lain, diantaranya disebutkan dalam surat an-Nisa': 59: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan

¹⁰⁰ Buku-buku Filsafat Hukum Islam, menyebutkan ada beberapa karakteristik Syariat Islam yaitu ilahiah, sempurna, elastis, universal, dinamis, sistematis, dan bersifat *ta'abbudī* dan *ta'aqquli*. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46-53; Muhammad Syukri Albani Nasuiton, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 39-47; Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 105-107. Muhammad Tahir Azhary menggunakan kata "sifat" yang menjadi fitrah hukum Islam yaitu (1) bidimensional, (2) adil, (3) individualistik dan kemasyarakatan, (4) komprehensif, dan (5) dinamis. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, edisi ke-2, cet. II (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 81.

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹⁰¹.

Hukuman cambuk sebagaimana disebut di bagian awal dikemukakan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Jika dikaitkan dengan fungsi al-Qur'an sebagai *hudan* dan keharusan menaatinya, maka berarti bahwa hukuman cambuk merupakan bagian dari *hudan* yang wajib dipedomani dan ditaati setiap Muslim. Karena itu, ketaatan pada hukuman cambuk merupakan aplikasi ketaatan kepada Allah swt. Selain itu, karena diperintahkan oleh Allah, hukuman cambuk dinilai sakral. Nabi Muhammad menyatakan bahwa setiap hukuman yang didapat oleh manusia berdosa atau bersalah di dunia merupakan bentuk pertobatan. Allah menyatakan,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ
(الشورى:30).

Artinya: “*Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)*” (QS. Asy-Syura [42]:30).

¹⁰¹ Ayat lain yang semakna adalah Ali Imran (3): 32, al-Anfal (7): 20, an-Nur (24): 54, dan Muhammad (47): 33.

Nabi mengajarkan tafsir ayat ini kepada ‘Ali bin Abī Tālib: *“apa yang menimpa kamu; sakit, hukuman atau bala di dunia adalah disebabkan tanganmu. Dan Allah Ta‘ala Maha Mulia, karena itu tidak akan mengulangi hukuman atasmu di akhirat. Dan apa yang telah dimaafkan Allah di dunia, maka Allah maha bijaksana dari mengulangi setelah pemaafannya”* (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadis lain disebutkan Nabi bersabda, *“Barangsiapa yang tertimpa musibah dosa, maka tegakkanlah had atas dosa tersebut karena had itu menjadi penebus (kafarat)nya”* (HR. Ahmad) dan hadis: *“Barangsiapa yang dikenakan had atasnya, Allah mengampuni dosanya tersebut”*¹⁰² (HR. Ad-Darimi).

Posisi hukuman sebagai pertobatan inilah antara lain yang membuat hukuman dalam Islam (termasuk cambuk) bersifat sakral dan menjadi motivasi umat Islam untuk menerima hukuman tersebut. Tentu saja, nilai sakral dari cambuk tersebut harus diikuti dengan metode penerapan yang tepat; didasarkan pada kajian akademis yang mendalam. Jika tidak demikian, maka dikhawatirkan cambuk akan menjadi

¹⁰²Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Raḥmān bin Faḍl bin Bahram al-Dārimī, *Musnad al-Dārimī*, juz I, (Riyāḍ: Dār al-Mughnī li al-Nasyr wa al-Tawzī‘: 1421 H/2000 M).

sebuah bentuk hukuman yang menonjol formalitasnya belaka; tidak berbeda dengan penjara, denda, atau bentuk hukuman lain.

2. *Hak Asasi Manusia*

Jika dilihat praktik cambuk yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, akan tampak bahwa cambuk lebih banyak bertujuan untuk perbaikan pribadi dan masyarakat, serta sarana pertobatan pelaku kejahatan. Hadis-hadis cambuk menunjukkan bahwa pencambukan pada masa Nabi tidak menyakitkan. Sebagai contoh, antara lain hadis yang menjelaskan bahwa alat cambuk yang digunakan berukuran sedang, tidak terlalu kecil dan tidak pula terlalu besar.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالرَّزَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَأَتَيْ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأَتَيْ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ يُقَطَّعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأَتَيْ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَا نَ فَامَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَنْ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مِنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَنْزِرُوا بِسِئْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْذِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ (رواه مالك).

Artinya: Zayd bin Aslam meriwayatkan bahwa seorang laki-laki mengaku berzina pada masa Rasulullah saw. Untuk menghukumnya, Rasulullah saw. minta sebuah cambuk, lalu diberikanlah cambuk yang sudah pecah. Nabi berkata, “Di atas ini.” Lalu diberikan cambuk yang baru yang belum dipotong. Nabi berkata lagi, “Di

bawah ini.” Kemudian diberikanlah sebuah cambuk yang telah dirangkai dan lembut. Atas perintah Rasulullah saw., laki-laki itu dicambuk. Setelah itu Nabi bersabda, “Wahai sekalian manusia, sudah tiba saatnya kalian untuk berhenti dari hudud Allah. Barangsiapa melakukan apapun dari perbuatan-perbuatan kotor ini, hendaklah ia bersembunyi dengan tirai Allah. Karena sesungguhnya orang yang membuka lembaran (keji)nya, kami pasti akan menegakkan hukum Allah kepadanya (HR. Malik).

Abū al-A`lā al-Mawdūdī¹⁰³ menyatakan bahwa teknis pelaksanaan cambuk pada masa Rasul dan Sahabat sangat mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Kehati-hatian pada Sahabat Nabi tampak dalam ungkapan `Umar bin Khaṭṭāb yang mengingatkan, “Jangan kamu angkat tanganmu ketika memukul sehingga mengakibatkan ketiakmu kelihatan.” Dengan kata lain, pencambukan tidak boleh dilakukan dengan tenaga penuh. Karena itu para fukaha sepakat bahwa cambukan tidak boleh melukai atau membuat pedih. Selain itu, pencambukan harus dilakukan merata ke seluruh tubuh, kecuali muka dan kemaluan.

¹⁰³Abū al-A`lā al-Mawdūdī, *Kejamkah Hukum Islam*, terjemahan A.M. Basamalah (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), hlm. 79-40. Bandingkan juga dengan Muslim Zainuddin, dkk. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 100-101.

Perlindungan terhadap terpidana dari kemungkinan terluka ketika dicambuk juga tampak pada keharusan menggunakan pakaian ketika dicambuk. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abū `Ubaydah ibn Jarrah sedang menghadapi seseorang yang akan dicambuk. Seorang petugas mendekati si terpidana itu dan membuka bajunya sambil mengatakan bahwa badan orang yang berdosa tidak boleh dicambuk dalam keadaan berpakaian. Abū `Ubaydah berkata, “Jangan kamu biarkan orang itu membuka bajunya. Cambuklah orang itu dengan tetap memakai baju”.¹⁰⁴

Keadaan kesehatan terpidana juga sangat diperhatikan oleh Nabi pada eksekusi hukuman cambuk. Ini tampak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حَنِيفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أُضْنِيَ فَعَادَ جِلْدَهُ عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ جَارِيَةً لِبَعْضِهِمْ فَهَسَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَقَالَ اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيُّ قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلْتُ عَلَيَّ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ بِهَ لَوْ حَمَلْنَاكَ إِلَيْنَا لَتَفَسَّخْتُ عِظَامَهُ مَا هُوَ إِلَّا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاجِدَةً.

¹⁰⁴*Ibid.*

Artinya: Ibnu Syihāb berkata bahwa Abū Umamah bin Sahl bin Ḥunayf memberitakan kepadanya bahwa sebagian Sahabat Rasulullah saw. dari kalangan Anṣār pernah mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang laki-laki Anṣār terserang penyakit hingga tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang saja. Suatu ketika, budak wanita salah seorang dari mereka masuk menemuinya, hingga ia berhasrat kepada budak itu dan menyetubuhinya. Ketika para sahabatnya datang menjenguk, hal itu ia kabarkan kepada mereka. Ia berkata, "Mintakanlah aku fatwa kepada Rasulullah saw. Aku telah menyetubuhi budak wanita yang masuk menemuiku." Lalu mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw. Mereka berkata, "Kami tidak pernah melihat seorang pun dari manusia yang mengalami sakit separah itu. Jika kami membawanya ke hadapanmu maka tulangnya akan berserakan. Sungguh, ia kini tinggal kulit pembungkus tulang!" Rasulullah saw. kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil seratus batang lidi. Mereka mendera laki-laki tersebut dengan sekali pukulan" (HR. Abū Dāwud).

Hadis ini menunjukkan bahwa pencambukan tidak dimaksudkan untuk menyakiti apalagi menyiksa. Tampak sekali di sini bahwa dalam keadaan tertentu dalam hal ini pertimbangan

kemanusiaan hukuman 100 kali cambuk dapat diganti dengan 1 kali cambuk dengan 100 lidi.

Beberapa riwayat di atas sekaligus membantah ketidaksetujuan beberapa kalangan terhadap hukuman cambuk karena penilaian kekejaman dan pertentangannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Praktik Nabi dan Sahabat menunjukkan bahwa hukuman cambuk jauh lebih manusiawi dibandingkan dengan penjara. Hukuman cambuk dikatakan lebih manusiawi karena tidak menyakitkan, tidak menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Sikap tidak setuju pada hukuman cambuk karena dianggap bertentangan dengan HAM lebih banyak muncul karena salah persepsi. Persepsi ini umumnya muncul karena informasi yang tidak cukup tentang praktik cambuk dalam Islam. Asumsi ini diperkuat oleh adanya hukuman cambuk di beberapa negara klasik dan modern yang cenderung lebih berorientasi pembalasan atas kejahatan terpidana.

Jika didasarkan pada teks-teks hadis tentang praktik cambuk pada masa Nabi, maka tuduhan yang mengatakan bahwa hukuman menurut hukum pidana Islam itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), tidak cocok dengan rasa keadilan yang hidup di kalangan terbesar dari rakyat Indonesia, bersifat pembalasan (absolut) semata, adalah tuduhan yang tidak beralasan sama sekali. Hukum pidana Islam dalam menentukan ancaman hukuman betul-betul diletakkan atas dasar yang kokoh

yang mampu menjamin tercapainya tujuan hukuman. Sebab apa artinya ancaman hukuman kalau tidak mampu memberantas kejahatan-kejahatan yang timbul. Kemampuan hukum pidana Islam dalam memberantas kejahatan telah terbukti pada masa Rasulullah saw. dan pada masa sahabat sesudah beliau.

D. Norma Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh

Hukuman cambuk pertama sekali diperkenalkan di Aceh di dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Isi pokok Qanun 10/2002 ini adalah aturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam konsideran *Menimbang* huruf d disebutkan dengan tegas bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dengan qanun: “bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam dengan kompetensi absolut meliputi seluruh aspek Syariat Islam yang akan diatur dengan qanun”. Dalam qanun ini disebutkan “Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang (a) *ahwāl al-syakhsiyah*; (b) muamalah; (c) jinayah” (Pasal 49).

Hukuman cambuk dimuat pada Pasal 19 terkait dengan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Syar'iyah. Pasal 19 ayat (1) dikemukakan bahwa “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena dihukum karena bersalah melakukan kejahatan (jinayat)”. Dalam penjelasan pasal ini dikemukakan, “Yang dimaksud dengan "kejahatan jinayat" ialah kejahatan yang telah dijatuhi hukuman penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan atau hukuman cambuk sekurang-kurangnya 2 (dua) kali atau hukuman denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)” (ayat [1]). “Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dihukum karena melakukan kejahatan jinayat, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila hukuman yang dijatuhkan kepadanya itu adalah hukuman penjara kurang dari 4 (empat) bulan atau hukuman cambuk kurang dari 2 (dua) kali atau hukuman denda kurang dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Setelah Qanun Nomor 10 Tahun 2002, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syi`ar Islam juga memuat hukuman cambuk. Ketentuan tentang `uqubat/hukuman terhadap pelanggaran qanun ini diatur pada Bab 8, Pasal 20-23. Pada Pasal 20 disebutkan bahwa para pelaku penyebaran “paham agama aliran

sesat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihukum dengan takzir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali”. Hukuman cambuk juga diberlakukan untuk orang yang tidak shalat Jumat, menodai bulan Ramadhan dan tidak menggunakan busana muslimah. Pada Pasal 21 disebutkan bahwa orang yang “tidak melaksanakan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dihukum dengan takzir berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali (ayat [1]).

Pada Pasal 22 dikemukakan: “yang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan hukuman takzir berupa hukuman penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicabut izin usahanya (ayat [1]). Pada ayat (2) dikemukakan, “Barang siapa yang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan hukuman takzir berupa hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 2 (dua) kali”.

Pelanggaran terhadap aturan busana muslimah disebut pada Pasal 23, “Barang siapa yang tidak berbusana islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman takzir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah”.

Dalam qanun ini, hukuman cambuk menjadi sanksi alternatif disamping penjara atau denda. Jika dibandingkan antara penjara dan cambuk, akan tampak pertimbangan yang matang. Orang yang makan atau minum di tempat umum pada siang hari bulan Ramadhan dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 2 (dua) kali. Dengan demikian, 4 bulan kurungan sama dengan 2 kali cambuk; atau 1 (satu) kali cambuk sama dengan kurungan 2 (dua) bulan. Konversi ini diberlakukan untuk delik penyebaran aliran sesat (2 tahun penjara = 12 kali cambuk), tidak menghadiri shalat Jumat sampai 3 (tiga) kali (6 bulan penjara = 3 kali cambuk), dan menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan (1 tahun penjara = 6 kali cambuk).

Qanun terlengkap terkait dengan jinayat adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Qanun ini merupakan penyempurnaan atas tiga qanun sebelumnya yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun

2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Ketiga qanun ini lahir dalam waktu bersamaan; ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2003 M/15 Jumadil Awal 1424 H oleh Gubernur Abdullah Puteh.

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya sudah memperkenalkan hukuman cambuk yang didasarkan pada ketentuan nas hudud yaitu 40 (empat puluh) kali cambuk bagi orang yang terbukti meminum khamar dan sejenisnya. Berbeda dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syi`ar Islam yang memperkenalkan cambuk sebagai alternatif hukuman di samping penjara untuk jarimah takzir, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 ini hanya memuat cambuk untuk hukuman hudud, sementara takzir berupa hukuman kurungan atau denda.

Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) memuat 3 (tiga) perbuatan yang dilarang yaitu (1) melakukan perbuatan maisir (Pasal 5), (2) melindungi, menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir, baik oleh orang atau badan hukum atau badan usaha (Pasal 6), dan (3) memberi izin usaha penyelenggaraan maisir (Pasal 7). Di sini sudah sangat kelihatan bahwa jarimah maisir termasuk ke dalam kategori takzir yang ketentuan hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Qanun

menetapkan cambuk 12 (dua belas) kali bagi pelaku maisir; tidak memberikan hukuman alternatif lain. Sedangkan bagi penyelenggara, pelindung, atau pemberi izin tidak diancam dengan cambuk dan/atau kurungan, hanya hukuman denda saja.

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) memuat cambuk berbeda dengan dua qanun sebelumnya. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 mengenalkan bentuk hukuman kurungan atau denda. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan hukuman untuk jarimah maisir berupa cambuk saja, sedangkan bagi penyelenggara, pelindung, atau pemberi izin hanya hukuman denda. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) sudah memperkenalkan hukuman alternatif antara cambuk dengan denda untuk pelaku dan denda dan/atau kurungan.

Ketiga qanun di atas (12/2003, 13/2003, 14/2003) tidak berlaku lagi setelah disahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada 22 Oktober 2014. Qanun Jinayat sudah dengan tegas memuat badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Qanun Jinayat “memaknai subjek hukum dengan orang pribadi dan badan usaha atau badan hukum. Oleh karenanya, bila mukallaf atau badan usaha atau badan hukum melakukan jarimah, maka

ia dapat dijatuhkan `uqubat”¹⁰⁵. Jarimah yang diatur oleh Qanun No. 6/2014 meliputi 10 (sepuluh) hal yaitu khamar, maisir, khalwat, *ikhtilaṭ*,¹⁰⁶ zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *kaẓaf*¹⁰⁷, *liwaṭ*,¹⁰⁸ dan *musāhaqah*¹⁰⁹. Pasal 4 Qanun Jinayat mengatur `uqubat atau hukuman yang terdiri dari hudud tak takzir; hudud berbentuk cambuk, sedangkan takzir terdiri dari ‘uqubat takzir utama dan ‘uqubat takzir tambahan. `Uqubat takzir utama yang dimaksud adalah cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Sedangkan `uqubat takzir tambahan terdiri dari (a) pembinaan oleh negara; (b) Restitusi oleh orang tua/wali; (c) pengembalian kepada orang tua/wali; (d) pemutusan perkawinan; (e) pencabutan izin dan pencabutan hak; (f) perampasan barang-barang tertentu; dan (g) kerja sosial.

¹⁰⁵ Syahrizal Abbas, “Paradigma Baru Hukum di Aceh” dalam *Hukum Jinayat dan Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), hlm. xvii.

¹⁰⁶ *Ikhtilaṭ* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka (Qanun Jinayat, Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 24).

¹⁰⁷ *Qadhaf* adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi (Qanun Jinayat, Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 31).

¹⁰⁸ *Liwaṭ* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak (Qanun Jinayat, Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 28).

¹⁰⁹ *Musāhaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak (Qanun Jinayat, Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 29).

Pasal 4 Qanun Jinayat sudah sangat jelas menentukan cambuk sebagai hukuman utama takzir, sedangkan untuk jarimah hudud memang mengikuti hukuman yang sudah ditentukan oleh nas yaitu cambuk. Dari kesepuluh jarimah tersebut, hanya tiga yang dikategorikan kepada hudud yaitu khamar yang dihukum 40 (empat puluh) kali cambuk, zina dihukum 100 (seratus) kali cambuk, dan *kadhaf* dihukum 80 (delapan puluh) kali cambuk; selebihnya adalah jarimah takzir. “Jarimah hudud dalam Qanun Hukum Jinayat tidak menganut prinsip pilihan (alternatif). Sedangkan untuk jarimah takzir menganut prinsip `uqubat alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara”¹¹⁰. `Uqubat takzir ditetapkan secara alternatif adalah untuk memberi kebebasan kepada hakim untuk berijtihad dalam rangka memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Mekanisme eksekusi hukuman cambuk diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun ini tidak mengatur materi tentang hukuman cambuk, tetapi—sebagaimana fungsi sebuah hukum acara lahir untuk melaksanakan Qanun Hukum Jinayat. Qanun No. 7/2013 ini merupakan aturan pelaksanaan (hukum formil) untuk Qanun Jinayat, walaupun lahirnya lebih awal; qanun ini disahkan pada tanggal 13 Desember 2013, sedangkan Qanun Jinayat pada tanggal 22 Oktober 2014. Kerangka Qanun Acara Jinayat ini

¹¹⁰ Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum di Aceh...*, hlm. xix.

memang diakui didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi paradigmanya berbeda. “Paradigma Hukum Acara Jinayat adalah paradigma hukum Syariah yang bersifat akomodatif terhadap materi KUHP”¹¹¹.

Terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk, dalam Qanun Acara Jinayat disebutkan beberapa aturan penting. **Pertama**, persiapan pelaksanaan pencambukan diatur pada Pasal 252-275. Pelaksana ‘uqubat cambuk adalah jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk dengan melakukan koordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar’iyah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah Kabupaten/kota setempat (Pasal 252 ayat [1] dan [2]). Persiapan pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan oleh instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah kabupaten/kota setempat atas permintaan jaksa (Pasal 253 ayat [1]). Jika persiapan pencambukan sudah dilakukan, atas permintaan Jaksa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terdakwa sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan (Pasal 254 ayat [1]).

Pemeriksaan terpidana oleh dokter diatur lebih lanjut pada Pasal 259. Pada ayat (2) Pasal 259 disebutkan, “Apabila kondisi kesehatan terdakwa menurut hasil pemeriksaan dokter tidak

¹¹¹ Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum di Aceh...*, hlm. xxv.

dapat menjalani ‘Uqubat cambuk, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani ‘Uqubat cambuk’. Selain itu, dalam pasal disebutkan bahwa pelaksanaan cambuk harus dihadiri oleh Hakim Pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas pencambuk, dan jaksa. “Pencambukan tidak dapat dilaksanakan apabila hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas pencambuk atau jaksa tidak hadir di tempat dan pada waktu pelaksanaan pencambukan” (Pasal 256 ayat [4]). Pasal 275 menyebutkan, “Atas permintaan Jaksa, pengawasan terhukum dan pengamanan pelaksanaan ‘Uqubat cambuk dilakukan oleh Kepolisian Resort atau Wilayahul Hisbah Kabupaten/kota setempat”. Jaksa juga diwajibkan memberitahukan pencambukan kepada kepala desa (*keuchik*) tempat tinggal terhukum (Pasal 257 ayat [1]). Sebagai tambahan, jaksa atau terhukum dapat meminta adanya bimbingan rohani oleh seorang ulama kepada terhukum sebelum pelaksanaan pencambukan (Pasal 260).

Kedua, teknis eksekusi hukuman cambuk diatur pada Pasal 262 ayat (1) sampai (5), antara lain dilakukan di tempat terbuka dan tidak boleh dihadiri anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Pada Pasal 263 disebutkan bahwa pencambuk memakai penutup wajah dari kain dan menggunakan cambuk yang disediakan oleh Jaksa. Pada Pasal

264 dan 265, dikemukakan hal-hal yang lebih teknis lagi:

Pasal 264

- (1) Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
- (2) Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri atau kanan terhukum.
- (3) Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm.
- (4) Pencambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu.
- (5) Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya.
- (6) Pencambuk melakukan pencambukan atas perintah dan aba-aba Jaksa;
- (7) Cambukan yang sudah dilaksanakan pencambuk tidak dapat dibatalkan.
- (8) Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi dan atau menukar pencambuk apabila salah satu ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak terpenuhi.

Pasal 265

- (1) Pada saat pencambukan, terhukum diharuskan:
 - a. menggunakan baju yang telah disediakan oleh Jaksa; dan
 - b. berada dalam posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga.
- (2) Atas permintaan terhukum atau Dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas.
- (3) Hakim Pengawas berhak menegur atau mengingatkan Jaksa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Dengan demikian, pencambukan dilakukan setelah melalui proses yang matang dan dilakukan dengan teknik yang diperhitungkan dengan cermat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya bahaya bagi terpidana atau orang yang menyaksikan eksekusi tersebut.

Ketiga, Qanun Acara Jinayat juga mengatur tentang penghentian sementara pencambukan. Pada Pasal 266

disebutkan, “pencambukan akan dihentikan sementara, apabila (a) diperintahkan oleh Dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis; dan (b) terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum ‘Uqubat cambuk selesai dilaksanakan”. Alasan pertama (perintah dokter) mengacu pada syarat cambukan tidak sampai membuat si terhukum meninggal dunia atau sangat menderita melebihi hukuman yang harus dia terima. Untuk alasan kedua, melarikan diri, tidak dimaksudkan bahwa “terpidana dibiarkan lari”, karena pada Pasal 269 disebutkan pencambukan tersebut akan dilanjutkan “setelah terhukum menyerahkan diri kepada Jaksa atau ditangkap oleh Polisi”. Jadi, makna “pencambukan akan dihentikan sementara, apabila ... terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan... bermakna “dibutuhkan waktu untuk menangkapnya kembali, karena itu pencambukan dihentikan sementara”.

E. Pemandahan Eksekusi Cambuk ke Penjara

Dalam bagian ini akan diuraikan data dan hasil wawancara yang didapat di tempat penelitian yaitu di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya. Penjelasan data didasarkan pada lembaga yang diwawancarai yaitu pihak Kejaksaan Negeri, Lembaga

Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, dan Wilayahul Hisbah.

1. Kejaksaan Negeri

Secara umum, dari seluruh pihak Kejaksaan Negeri yang diwawancarai, terdapat beberapa kesimpulan yang didapat oleh para peneliti.

- a. Selama pemberlakuan hukuman cambuk di Provinsi Aceh yaitu sejak pemberlakuan tiga qanun awal yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Perkembangan besar terjadi setelah pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Hukum Jinayat). Mengenai tempat eksekusi cambuk, ditemukan beberapa variasi; walaupun pada umumnya dilaksanakan di depan masjid yang tergolong ramai. Untuk pelaksanaan di depan masjid saja, dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Pidie Jaya, dan Bireuen. Di Kabupaten Nagan Raya, eksekusi dilakukan di alun-alun kota yaitu di

kompleks perkantoran kabupaten¹¹². Di Kabupaten Aceh Tengah, eksekusi cambuk dilaksanakan di tanah lapang di samping Gedung Olah Seni (GOS). Di Kabupaten Bener Meriah, eksekusi cambuk dilaksanakan di beberapa tempat berbeda. Standar utama pemilihan tempat eksekusi di Bener Meriah adalah masjid kecamatan tempat tinggal terpidana hukuman cambuk. Namun demikian, sekiranya domisili terpidana terlalu jauh, maka dilakukan di masjid kabupaten. Eksekusi juga pernah dilakukan satu kali di depan Kantor Kejaksaan Negeri Bener Meriah karena alasan lebih praktis. Hal yang sama pernah dilakukan di depan Kejaksaan Negeri Bireuen¹¹³. Setelah penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Hukum Acara Jinayat, Kejaksaan Negeri Sukamakmur (Nagan Raya) sudah pernah melaksanakan eksekusi cambuk di Lembaga Pemasarakatan Meulaboh pada bulan Agustus 2018 pada terpidana penjualan khamar. Terpidana adalah seorang non-Muslim. Setelah eksekusi tersebut, terpidana jarimah berikutnya kembali dieksekusi di alun-alun Kutamakmur karena alasan praktis dan biaya lebih murah. Berkaitan

¹¹² Wawancara dengan Rahmad Ridha, S.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sukamakmur, Abdiya, 22 Oktober 2018.

¹¹³ Teuku Hendra, S.H. (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen), 6 September 2018.

dengan waktu pencambukan, pada umumnya dilakukan Jumat setelah pelaksanaan shalat karena pertimbangan pasti banyak orang yang dapat hadir.

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak ditentukan adanya hari tertentu untuk eksekusi cambuk. Dalam Pasal 262 ayat (1) disebutkan, “‘Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir”.

Di beberapa kabupaten/kota, misalnya Aceh Tengah, pelaksanaan cambuk dilakukan tidak khusus pada hari Jumat. Eksekusi cambuk yang sempat disaksikan langsung oleh peneliti, dilaksanakan di lapangan Gedung Olah Seni Takengon pada tanggal 6 September 2018. Kehadiran pengunjung selain undangan khusus dalam eksekusi cambuk di Takengon ini sifatnya sama dengan pengunjung eksekusi hari Jumat yaitu tidak direncanakan dan spontan.

Mengenai tanggapan para jaksa penuntut umum terhadap keberadaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Hukum Acara Jinayat yang memerintahkan agar eksekusi cambuk dilakukan di penjara/lembaga pemyarakatan ditanggapi secara beragam. Nislianuddin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Takengon menyebutkan bahwa Pergub tersebut lahir prematur. Nislianuddin mengaku terlibat dalam pembahasan Pergub tersebut bersama pihak Dinas Syariat Islam Aceh, Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh, dan para akademisi. Pada pertemuan terakhir pembahasan Pergub, disepakati bahwa rancangan Pergub akan dibicarakan kembali pada pertemuan berikutnya. Para peserta yang hadir diminta memberikan masukan-masukan terhadap draft tersebut. Namun demikian, pertemuan tersebut ternyata tidak pernah lagi dilakkan sampai Pergub diterbitkan.¹¹⁴

Pelaksanaan cambuk di lapas/penjara secara umum diakui oleh sebagian jaksa bukan sebuah tawaran yang bermasalah karena (1) ada kesulitan pemindahan tahanan dari satu lapas/penjaranya tidak layak ke lapas/penjaranya yang dinyatakan layak untuk eksekusi cambuk, misalnya dari Takengon ke Bener Meriah. Contoh yang lebih berat adalah pemindahan tahanan dari Kabupaten Simeulue untuk dieksekusi di Meulaboh. Demikian juga pemindahan dari Pidie Jaya ke Pidie. Pemindahan tersebut membutuhkan personil kejaksaan dan pengamanan khusus. Akibatnya, jaksa, pihak keamanan, dan saksi-saksi yang bertugas harus meninggalkan pekerjaannya sampai beberapa jam, bahkan lebih dari satu hari (2) Pemindahan tahanan menyebabkan eksekusi tidak efisien karena membutuhkan tambahan anggaran untuk pemindahan

¹¹⁴Wawancara dengan Nisliannuddin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Takengon dan Darma Mustika, S.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Takengon, 6 September 2018.

tahanan; (3) memunculkan kerawanan keamanan; dapat menyebabkan penghuni lapas/penjara terprovokasi untuk membuat keributan dan kekacauan. Eksekusi cambuk di lapas/penjara dapat memicu reaksi penghuninya; (4) asas dan tujuan hukuman cambuk yaitu *tadabbur* (pelajaran) dan penjeraan bagi masyarakat tidak tercapai;¹¹⁵ (5) kondisi sebagian besar Lapas juga tidak memenuhi syarat kriteria yang dituntut oleh pelaksanaan hukuman cambuk itu sendiri¹¹⁶. Jadi dapat disebut bahwa mekanisme yang selama ini dilakukan sudah memadai. Koordinasi dengan pihak Wilayatul Hisbah (WH) juga cukup baik. Pihak Kejaksaan menyatakan lebih nyaman dengan pola yang selama ini dilakukan dibanding dengan apa yang diatur dalam Pergub.

Sebagian jaksa menyatakan bahwa eksekusi cambuk di lapas/penjara tergantung kepada aturan yang berlaku. Jadi, aparat penegak hukum hanya melaksanakan perintah peraturan perundangan yang berlaku¹¹⁷. Pelaksanaan di

¹¹⁵ Wawancara dengan (1) Nislianuddin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Takengon, 6 September 2018; (2) Shinta Mindayati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 6 September 2018; Aulia, S.H. (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya), 5 September 2018. Teuku Hendra, S.H. (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen), 6 September 2018.

¹¹⁶ Wawancara dengan Reza (Kepala Seksi Pidana Umum Pidum Kejaksaan Negeri Kota Langsa), 7 September 2018.

¹¹⁷ Wawancara dengan (1) Ayubi, S.H., Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Blang Kejeren, 5 September 2018; (2) Wahyuddin, S.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Meulaboh, 23 Oktober 2018.

lapas/penjara sebetulnya lebih mudah dilakukan karena sudah ada tempat khusus yang tidak perlu lagi dipersiapkan setiap saat. Keamanan pun sangat mudah dilakukan. Namun demikian harus diakui bahwa efek jera hukuman cambuk bagi terpidana dan masyarakat tidak tercapai.

- b. Tentang jumlah orang yang hadir, jika eksekusi dilakukan setelah shalat Jumat pada umumnya banyak dan terdiri dari berbagai usia dan jenis kelamin. Akan berbeda jika eksekusi dilakukan pada hari selain Jumat, jumlah orang yang menyaksikan cenderung sedikit.

Pada umumnya, narasumber yang diwawancarai menyatakan bahwa tidak ada upaya untuk membatasi kehadiran pengunjung anak-anak seperti yang disyaratkan di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pada Pasal 262 ayat (1) dan (2) disebutkan: “Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun”. Alasan yang disampaikan jaksa atau WH, anak-anak juga perlu menghadiri eksekusi cambuk untuk mendapatkan pelajaran dari peristiwa tersebut. Anak-anak akan berpikir, jika mereka melakukan jarimah, maka mereka juga akan dihukum seperti orang-orang yang sedang mereka saksikan tersebut. Selain itu, tampaknya

para orangtua yang hadir dalam eksekusi tidak memedulikan kemungkinan buruk yang akan dialami anak-anak yang mereka bahwa ke tepat tersebut.

Hasil wawancara dengan pihak kejaksaan menunjukkan bahwa kehadiran berbagai pihak pada eksekusi cambuk sudah memenuhi Pasal 252 sampai 260. Koordinasi selalu dilakukan dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah Kabupaten/kota setempat. Di beberapa tempat, undangan untuk menghadiri eksekusi cambuk juga dilayangkan kepada keuchik/gecik/reje/kepala desa tempat tinggal terpidana, namun demikian mereka tidak selalu hadir. Demikian juga keluarga terpidana, dapat disebut jarang sekali yang menghadiri pencambukan. Catatan penting di sini, pencambukan yang dilakukan di dalam Lapas Meulaboh, berdasarkan Pergub 5 Tahun 2018, hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Pelaku jarimah yang dihukum cambuk tersebut berasal dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Nagan Raya.

- c. Masalah-masalah teknis yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan Negeri selama ini dapat disebut tidak sampai pada tingkat mengkhawatirkan atau mengakibatkan masalah serius. Pindahan tahanan, penyediaan tempat eksekusi cambuk atau sarana lain, dan koordinasi dengan berbagai pihak dapat disebut lancar. Demikian juga saat eksekusi cambuk sedang berjalan, umumnya tidak ada

gangguan ketertiban dan keamanan yang berarti. Beberapa jaksa menuturkan bahwa pernah terjadi sebagian pengunjung meneriaki atau mengejek terpidana, tetapi masih dalam tahap yang dapat dikontrol. Algojo cambuk juga pernah diteriaki karena cambukannya dinilai terlalu lemah. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif pada kemungkinan akan memengaruhi sikap algojo¹¹⁸. Suasana pencambukan yang “senyap” disaksikan oleh para peneliti sendiri di Takengon pada tanggal 6 September 2018. Selama eksekusi berlangsung, tidak ada teriakan, sorakan, umpatan atau bentuk lainnya yang ditujukan kepada terpidana atau algojo pelaksana cambuk¹¹⁹.

- d. Jumlah anggaran pelaksanaan hukuman cambuk berbeda antara satu kabupaten/kota dengan yang lain. Beberapa kabupaten seperti Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Aceh Besar, anggaran pelaksanaan hukuman cambuk dapat dipenuhi sesuai keperluan yang diajukan oleh Dinas Syariat Islam setempat. Tetapi di beberapa daerah, misalnya di bagian Barat dan Selatan

¹¹⁸Wawancara dengan Shinta Mindayati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 6 September 2018;

¹¹⁹Terpidana yang berstatus sebagai guru honorer dan sudah beristeri yang sah dicambuk karena terbukti melakukan jarimah khalwat bersama wanita lain. Kondisi ini sebetulnya memungkinkan munculnya teriakan ejekan atau hinaan terhadap terpidana, apalagi eksekusi dilakukan di tanah lapang yang pengunjungnya cenderung bebas dari berbagai kalangan.

Aceh, anggaran tidak mencukupi kebutuhan eksekusi. Bahkan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdiya), untuk tahun 2018 tidak ada anggaran pelaksanaan cambuk sama sekali, padahal jumlah perkara yang dituntut dengan Qanun Hukum Jinayat sangat banyak. Karena itu, semua putusan tahun 2018 belum ada yang dieksekusi, termasuk 1 (satu) putusan tahun 2017.¹²⁰ Untuk menyelesaikan persoalan ini, beberapa perkara yang korbannya anak diajukan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Blang Pidie ke Pengadilan Negeri, bukan ke Mahkamah Syar`iyah¹²¹. Hal ini dilakukan karena jika diajukan ke ke Pengadilan Negeri maka dana eksekusi dipastikan ada; diambil dari anggaran pidana umum yang disediakan Pemerintah melalui kejaksaan.

- e. Jaksa menuntut tersangka lebih banyak dengan `uqubat cambuk adalah karena alasan hukuman cambuk lebih praktis, mudah dilaksanakan dan dapat memberikan tadabbur (pembelajaran) kepada masyarakat. Namun demikian, hukuman penjara juga menjadi pilihan tetapi

¹²⁰ Wawancara dengan Firmasyah Siregar, S.H., Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Blang Pidie, 22 Oktober 2018.

¹²¹ Saat penelitian dilakukan, di Kabupaten Aceh Barat Daya belum ada Mahkamah Syar`iyah. Pihak Kejaksaan Negeri Blang Pidie harus mengajukan perkara Qanun Hukum Jinayat ke Tapaktuan. Kondisi ini menyebabkan banyak masalah di lapangan, antara lain waktu yang terpakai untuk bolak-balik Blang Pidie- Tapaktuan sangat banyak sehingga pekerjaan di Blang Pidie menjadi terbengkalai.

tidak banyak dan pilihan ini tergantung kepada bentuk jarimah, pelaku, dan korban. Untuk kasus yang sensitif, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak, sanksi penjara sudah sering dijadikan sebagai pilihan. Untuk sanksi denda, sepanjang penelitian yang dilakukan, belum pernah dituntut oleh jaksa.

2. Lembaga Pemasyarakatan, Penjara, atau Rumah Tahanan Negara

Sebelum Tim Working Dinas Syariat Islam Aceh melakukan penelitian pada bulan September sampai Oktober 2018, pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh sudah menyampaikan bahwa untuk saat ini baru ada 7 (tujuh) Lembaga Pemasyarakatan yang memenuhi syarat sebagai tempat pencambukan yaitu

- a. Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Banda Aceh.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Meulaboh.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Klas III Blang Pidie.
- d. Lembaga Pemasyarakatan Klas III Narkotika Langsa.
- e. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas III Sigli.
- f. Rumah Tahanan Negara Bener Meriah.
- g. Rumah Tahanan Negara Singkil

Sepanjang penelitian dilakukan, ditemukan beberapa hal terkait rencana pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Acara Jinayat¹²².

- a. Pelaksanaan cambuk di dalam penjara (a) dapat memicu kerusuhan kalau eksekusi tersebut disaksikan oleh penghuni. Para penghuni lapas cenderung untuk melarikan diri dari penjara. Karena itu, mereka akan tetap berusaha mencari akal agar dapat keluar dari sana. (b) keamanan akan lebih sulit dilakukan karena akan dilakukan pada dua arah sekaligus yaitu keamanan pada pelaksanaan cambuk dan menjaga agar penghuni tidak bereaksi negatif terhadap peristiwa tersebut. (3) pemeriksaan pengunjung menggunakan prosedur yang ada di penjara/lapas memang dapat membersihkan anak-anak atau kalangan tertentu untuk ikut menghadiri eksekusi. Demikian pula peralatan perekam seperti kamera dan telepon genggam yang dikhawatirkan dapat menyebabkan ekspose yang berlebihan. Namun demikian, prosedur ini akan menyebabkan proses eksekusi menjadi sangat lama, karena waktu yang diperlukan untuk memeriksa satu orang pengunjung

¹²² Wawancara dengan (1) Sugianto (Kepala Lapas Takengon, 6 September 2018); (2) Zulkifli Porang (Kepala Lapas Blang Kejeren, 5 September 2018) Irwan Dani, S.H (Staf Lapas Blang Kejeren, 5 September 2018), Jumadi (Kepala Lapas Meulaboh), 23 Oktober 2018, dan Fadhlhan (Kepala Lapas Blangpidie), 22 Oktober 2018.

sekira 5 (lima) menit. Jika pengunjung berjumlah 12 (dua belas) orang saja, maka diperlukan waktu 1 (satu) jam. Jadi, dengan kondisi sebagian besar lapas di Aceh sekarang, eksekusi cambuk di penjara akan menyebabkan kesulitan atau masalah baru yaitu kemungkinan kerusuhan yang dilakukan penghuni dan pengamanan yang lebih ketat. Jika cambuk harus dilakukan di lapas/penjara seperti Takengon dan Blang Kejeren, maka harus dibuat satu ruangan khusus yang terpisah dari ruangan penghuni lapas/penjara tersebut. Yang lebih efektif adalah dibuat satu gedung khusus untuk eksekusi cambuk¹²³.

- b. Sebagian besar pihak lapas yang diwawancarai menyatakan bahwa pencambukan di penjara/lapas/rumah tahanan memunculkan masalah keamanan yang serius yaitu adanya kemungkinan penghuni sel keluar bersama pengunjung pencambukan dan kerusuhan yang dilakukan penghuni sel. Kemungkinan ini akan lebih besar pada penjara/lapas/rumah tahanan yang berukuran kecil.

¹²³ Wawancara dengan Sugianto (Kepala Lapas Takengon, 6 September 2018): Lapas Takengon mengalami *overcapacity*; kapasitas lapas adalah 313 orang, tetapi saat ini dihuni oleh 500-an orang. Demikian juga lapas Bireuen mengalami *over capacity*; daya tampungnya hanya 80 orang, tapi diisi oleh 349 orang. Wawancara dengan Sofyan, S.H. (Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen), 5 September 2018.

Bahkan, pada penjara yang besar pun potensi terjadinya kerusuhan masih ada. Sebagaimana data dari Kanwil Kemenkumham di atas, penjara/lapas/rumah tahanan yang memenuhi syarat untuk eksekusi cambuk hanya ada 7 (tujuh) di seluruh Aceh. Lapas Kuala Simpang, misalnya, memiliki ruang terbuka yang bisa digunakan untuk prosesi cambuk, namun pihak Lapas khawatir terkait dengan keamanan dan rawannya penyusupan narapidana¹²⁴.

Optimisme pencambukan dapat dilakukan di Lapas dinyatakan oleh Kasubsi Registrasi Lapas Langsa, Irwansyah Putra. Ia justru tidak merasa kesulitan terkait penyusupan dan keamanan. Ia menyatakan masalah yang mungkin terjadi hanya teriakan-teriakan saja, sedangkan penyusupan dapat diantisipasi dengan penyematan ID (identity card) bagi pengunjung di saat prosesi cambuk. Adapun mengenai luas lokasi, Irwansyah yakin mencukupi untuk pelaksanaan prosesi cambuk dimaksud, dan ia merasa optimis terhadap suksesnya kegiatan itu¹²⁵. Optimisme yang sama ditunjukkan oleh Efendi, Ka. Lapas Idi, Aceh Timur. Efendi yakin pelaksanaan cambuk di Lapas dapat dilaksanakan dengan baik. Bahkan ada napi di Lapasnya yang secara eksplisit

¹²⁴Wawancara dengan Davy (Kepala Lapas Kuala Simpang) didampingi oleh Faisal (Kasi.Pembinaan dan Kegiatan Kerja Lapas Kuala Simpang), 5 September 2018.

¹²⁵Wawancara dengan Irwansyah Putra (Kasubsi Registrasi Lapas Langsa), 6 September 2018.

menyatakan sangat mengharapkan dijatuhi hukuman cambuk, sebab setelah itu ia bisa kembali beraktifitas¹²⁶.

- c. Sebagaimana disebut di atas, di seluruh Aceh hanya ada 7 (tujuh) rumah tahanan/lapas yang siap melaksanakan eksekusi, padahal di Aceh terhadap 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota yang jaraknya sangat jauh. Kondisi ini mengakibatkan ketentuan pelaksanaan cambuk di penjara/lapas/rutan sulit dilaksanakan karena tahanan harus dipindahkan dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya. Akibat lanjutannya, akan banyak waktu dan dana yang diperlukan dan personil yang terlibat untuk pemindahan tersebut. Waktu yang diperlukan untuk pemindahan tahanan antara 3 sampai lebih dari 10 jam (misalnya dari Simeulue ke Meulaboh). Hal ini tidak sebanding dengan proses pencambukan yang hanya memakan waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.

3. Wilayahul Hisbah

Keterlibatan Wilayahul Hisbah dalam eksekusi cambuk didasarkan pada Pasal 252, 253, dan 275 Qanun Nomor 7 Taun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pada Pasal 252 ayat (2)

¹²⁶ Wawancara dengan Efendi (Ka. Lapas Idi, Aceh Timur), 7 September 2018.

disebutkan, “Untuk penentuan tempat dan waktu pencambukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaksa berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar’iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah Kabupaten/kota setempat”. Sedangkan pada Pasal Pasal 253 disebutkan,

- (1) Atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk.
- (2) Kepala Instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kesiapan petugas pencambuk kepada jaksa sebelum waktu pencambukan.

Padal Pasal 275 dikemukakan, “Atas permintaan Jaksa, pengawasan terhadap dan pengamanan pelaksanaan ‘Uqubat cambuk dilakukan oleh Kepolisian Resort atau Wilayatul Hisbah Kabupaten/kota setempat”.

Dapat diketahui dari pasal-pasal di atas bahwa Wilayatul Hisbah adalah mitra koordinasi pihak Jaksa yang diberikan wewenang untuk eksekusi cambuk. Pelibatan Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan pencambukan didasarkan atas permintaan Jaksa. Karena posisi ini, tidak banyak hal yang terungkap dari pihak Wilayatul Hisbah. Jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti cenderung sama dengan jawaban pihak

Jaksa. Namun demikian, perlu dikemukakan penambahan beberapa hal menarik selama wawancara.

- a. Terkait dengan pencambukan di Lapas, pihak Wilayatul Hisbah menyatakan siap melaksanakan kalau hal itu memang sebuah aturan. Pengamanan eksekusi cambuk di penjara dapat disebut lebih mudah karena sudah ada prosedur khusus lapas dan pengunjung dapat diatur dengan lebih mudah sejak di pintu masuk lapas. Jadi, secara umum Wilayatul Hisbah menyatakan tidak ada masalah dalam pengamanan prosesi cambuk di tempat terbuka yang telah dilaksanakan selama ini¹²⁷.
- b. Di Gayo Lues, hukuman cambuk dinilai sangat efektif. Indikator untuk ini, tidak ada pengulangan jarimah oleh pelaku yang sama. Ada pelaku yang mengucapkan terimakasih kepada pihak Wilayatul Hisbah yang telah menangkap mereka sehingga pada akhirnya mereka mendapat hukuman cambuk. Seorang bekas narapidana jarimah maisir yang mendapatkan hukuman cambuk sudah menunjukkan perubahan yang besar; WH Blang Kejerena mendapatkan data bahwa bekas narapidana tersebut sudah menjadi anggota sebuah perkumpulan keagamaan yang bergerak di bidang dakwah islamiah.

¹²⁷ Misalnya hasil wawancara dengan Amrullah (Ka. Satpol PP Kab. Aceh Tamiang), 5 September 2018 dan dan M. Amin (Ka. Satpol PP Kab. Aceh Timur), 7 September 2018.

- c. Terdapat kasus-kasus khalwat yang diselesaikan melalui peradilan adat, dimotori oleh Wilayatul Hisbah¹²⁸. Dalam amatan peneliti, mengaku ke Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kasus tersebut mestinya tidak dapat diselesaikan melalui jalur adat karena pelaku berasal dari gampong/desa yang berbeda. Dalam Pasal 24 disebutkan, “Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat”. Dalam Penjelasan Qanun Hukum Jinayat Pasal 24 disebutkan, “Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut”.
- d. Pihak Wilayatul Hisbah di beberapa kabupaten/kota menyatakan bahwa belum ada persyaratan khusus untuk menjadi algojo pencambukan. Pemilihan anggota WH untuk mencambuk tidak standar. Karena itu, diperlukan adanya persyaratan baku dan pelatihan khusus untuk itu.

¹²⁸Wawancara dengan Patiamabang, S.H (Staf WH Kabupaten Gayo Lues), Amsyarullah, S.Ag (Kabid Penegakan Kebijakan Daerah WH Kabupaten Gayo Lues), dan Ustaz Yoga (Staf WH Kabupaten Gayo Lues), 5 September 2018.

Secara normatif, pelaksanaan hukuman cambuk dalam Islam tidak ditentukan secara ketat jumlah orang yang menghadiri dan tempat khusus. Al-Qur'an hanya menyatakan bahwa eksekusi harus disaksikan oleh sebagian orang-orang Mukmin; tidak spesifik menentukan jumlahnya secara kuantitatif. Ini mengakibatkan aneka penafsiran yang tentu saja didasarkan oleh berbagai pertimbangan, misalnya pendekatan bahasa atau tujuan penghukuman. Tampaknya pertimbangan kedua inilah yang menjadi alasan eksekusi cambuk di Aceh yang sering dilaksanakan di pekarangan masjid (Qanun hanya menentukan “di tempat terbuka”). Dengan kata lain, Qanun Aceh menganut tujuan penghukuman untuk dua subjek yaitu pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaan eksekusi cambuk pasca pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dikatakan sudah berlangsung dengan baik di seluruh Aceh. Eksekusi umumnya dilakukan masjid, sementara beberapa kabupaten/kota melakukannya di tanah lapang. Pasca lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang memerintahkan agar eksekusi cambuk dilaksanakan di penjara/lapas/rumah tahanan, hanya satu putusan yang sudah dieksekusi berdasarkan ketentuan tersebut yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan

Raya; dilaksanakan di Lapas Meulaboh pada bulan Agustus 2018. Sebagian besar pihak kejaksaan di seluruh Aceh menilai bahwa eksekusi cambuk di penjara kemungkinan menimbulkan masalah, antara lain (a) keamanan; (b) efektivitas; (c) ketercapaian tujuan penghukuman.

Di antara masalah eksekusi cambuk yang ditemukan di lapangan adalah ketersediaan anggaran proses perkara/jarimah sampai eksekusi. Ketersediaan anggaran berbeda antara satu kabupaten/kota dengan yang lain; sebagian kabupaten/kota memiliki anggaran yang sangat memadai, sementara yang lain sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi ini menyebabkan munculnya masalah lain yaitu (a) banyak putusan tidak dapat dieksekusi; (b) ada kecenderungan melimpahkan penyelesaian jarimah ke Pengadilan Negeri; (c) sikap apatis aparat hukum terhadap penegakan Syariat Islam di Aceh.

Sebagai tawaran solusi, mutlak diperlukan persamaan persepsi antara pemerintah (melalui Dinas Syariat Islam) dengan Kejaksaan Negeri, Mahkamah Syar`iyah, Kepolisian, dan Wilayatul Hisbah terkait dengan pengadaan anggaran pelaksanaan dan penegakan Syariat Islam di Aceh. Penyamaan persepsi tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan khusus. Persamaan persepsi juga diperlukan untuk menyikapi atau memproses perkara yang dituntut dengan Qanun Hukum Jinayat.

Selain itu, juga diperlukan pelatihan khusus (a) algojo eksekusi cambuk bagi aparat Wilayatul Hisbah. Ini penting dilakukan untuk menyamakan standar pencambukan. Pembatasan honor jaksa; (b) hakim anak bagi hakim Mahkamah Syar`iyah di seluruh Aceh untuk menyikapi banyaknya masalah pada proses penyelesaian perkara/jarimah yang melibatkan anak sesuai dengan peraturan perundangan tentang anak.

BAB V

PENYELESAIAN JARIMAH DENGAN HUKUM ADAT

A. Jenis-Jenis Jarimah yang Bersentuhan dengan Hukum Adat

Indonesia sebagai negara yang bersifat multi agama, adat istiadat, bahasa, ras dan suku mengenal sejumlah sumber hukum yang dipedomani dalam tata aturan kehidupan mereka yaitu hukum yang bersumber dari agama, bersumber dari adat istiadat dan bersumber dari aturan tertulis seperti KUHP terkait dengan pelanggaran hukum pidana.

Pada dasarnya setiap pelanggaran yang bersifat pidana, maka diselesaikan berdasarkan hukum tertulis dalam KUHP¹²⁹ atau dalam aturan perundang-undangan lainnya yang terkait pidana. Hal inilah yang dipraktikkan di berbagai provinsi sejak negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17

¹²⁹ Sejak kemerdekaan hingga tahun 2019, Indonesia masih memakai KUHP produk lama yang telah *out of date* yang merupakan warisan kolonial Belanda. Sehingga substansi KUHP tidak sejalan lagi dengan kekinian bangsa Indonesia. Upaya revisi telah beberapa kali dilakukan, tetapi usaha tersebut selalu gagal, terakhir pada September 2019, Pemerintah dan DPR RI ingin mengesahkan RUU KUHP revisi, namun sebelum disahkan, RUU tersebut banyak mendapat protes dan demo dari sejumlah kalangan. Penolakan tersebut antara lain dengan alasan Pemerintah dan DPR RI belum maksimal membahas RUU dan terkesan dipaksakan pengesahannya di akhir periode jabatan. Selain itu, produk hukum belum mampu mengakomodir keberagaman Keindonesiaan dan sejumlah substansi hukum belum sepenuhnya berpihak kepada kemaslahatan kepentingan publik.

Agustus 1945. Demikian juga di Aceh, ketika terjadi sebuah pelanggaran yang bersifat publik, maka penyelesaian itu menjadi ranah KUHP dan UU lain terkait pidana.

Namun pada tahun 2006 sebagai salah satu solusi konflik berkepanjangan antara RI dan GAM, dan berdasarkan kesepakatan damai MoU Helsinki pasca musibah Tsunami yang menewaskan ratusan ribu penduduk Aceh, Pemerintah RI memberikan kewenangan khusus bagi Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam, termasuk di dalamnya pelaksanaan Hukum Pidana Islam (Qanun Jinayat) yang diamanahkan oleh UUPA (Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).

Pasca pengesahan UUPA pada 1 Agustus 2006, Pemerintahan Aceh (Eksekutif dan Legislatif) telah mensahkan sejumlah Qanun Aceh yang terkait dengan Pelaksanaan Syariat Islam, antara lain:

1. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal
2. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
3. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah

Pasca pengesahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka ada dua hukum pidana yang berlaku di Aceh, yaitu Qanun Jinayat dan KUHP. Qanun Jinayat Aceh masih bersifat parsial dan belum mengatur dan mencakup semua pidana. Untuk tahap pertama¹³⁰ sejak pembentukan, Qanun hanya mengatur pidana yang terkait dengan akhlaq yaitu Khalwat, Iktilat, Pelecehan Seksual, Zina, Pengakuan Zina, Liwath, Musahaqah, Qazaf, Pemerkosaan, Khamar dan Maisir. Setiap pidana yang belum diatur dalam qanun, diselesaikan sesuai dengan ranah KUHP.

Salah satu bentuk pidana yang diselesaikan dengan Qanun Jinayat yaitu jarimah Khalwat/Iktilath. Namun berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat ada 18 bentuk

¹³⁰ Pada tahap selanjutnya, direncanakan Qanun Jinayat akan disempurnakan dengan memasukkan berbagai bentuk jarimah/uqubat seperti Qishas, potong tangan dan hingga sanksi berbentuk hukuman mati. Namun rencana itu memerlukan waktu, dikarenakan penyempurnaan Qanun Jinayat membutuhkan berbagai kajian akademik mendalam, kesiapan SDM dan Aparat penegak hukum bahkan kesiapan masyarakat.

sengketa/perselisihan/pidana yang dapat diselesaikan dengan adat atau peradilan adat, salah satunya yaitu Khalwat Mesum.

Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan bahwa ada 18 sengketa yang dapat diselesaikan dengan adat meliputi:

- 1) Perselisihan dalam rumah tangga;
- 2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- 3) Perselisihan antar warga;
- 4) Khalwat meusum;
- 5) Perselisihan tentang hak milik;
- 6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- 7) Perselisihan harta sehareukat;
- 8) Pencurian ringan;
- 9) Pencurian ternak peliharaan;
- 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- 11) Persengketaan di laut;
- 12) Persengketaan di pasar;
- 13) Penganiayaan ringan;
- 14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- 15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- 16) Pencemaran lingkungan (skala ringan);

- 17) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
dan
- 18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Qanun Adat No 9 tahun 2008 Pasal 4 juga menyebutkan tujuan penyusunan Qanun ini yaitu “(1) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya. (2) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi dan peran adat dan adat istiadat dalam menata kehidupan bermasyarakat.”¹³¹

Dengan berlakunya Qanun Jinayat pada tahun 2014, maka kasus Khalwat/Ikhtilat seyogyanya diselesaikan melalui mekanisme Qanun Jinayat bukan Qanun Adat. Sehingga terdapat dualisme dalam memahami ketentuan Qanun ini dan seolah-olah isinya saling bertentangan. Terdapat pemahaman sejumlah kalangan¹³², apabila perkara khalwat terjadi, maka

¹³¹ Qanun No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat

¹³² Dualisme pemahaman ini kadang-kadang tidak saja terjadi di level perangkat Gampong/Desa, tetapi juga dapat terjadi pada level aparat hukum (Polisi, WH, Jaksa dan Hakim).

langsung diselesaikan dengan Qanun Adat dan tidak dibawa ke ranah Qanun jinayat.

Padahal kalau ditelaah secara mendalam, Qanun Jinayat telah mengatur secara spesifik jenis perkara Khalwat yang diselesaikan dengan adat dan jenis perkara Khalwat yang tidak diselesaikan dengan adat. Pasal 24 Qanun Jinayat menyebutkan bahwa “Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat”.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut”.¹³³

Sehingga syarat perkara jarimah yang diselesaikan dengan adat harus memenuhi kriteria berikut:

1. Jarimah Khalwat terjadi di gampong/desa
2. Dan para pelakunya berasal dari kampong yang sama.

Maka perkara jarimah khalwat tidak dapat diselesaikan dengan Qanun Adat apabila Jarimah terjadi bukan di kampong

¹³³ Penjelasan Pasal 24 Qanun Jinayat.

pelaku dan atau pelaku atau salah satunya bukan berasal dari kampong tempat terjadi Jarimah.

Berdasarkan paparan tersebut di atas disimpulkan tidak adanya *overlapping* dan disharmonisasi yang terjadi antara Qanun Jinayat dan Qanun Adat terkait penyelesaian jarimah Khalwat, justeru kedua Qanun saling melengkapi dan menyempurnakan.

Hal ini disebabkan, penyusunan Qanun Jinayat telah melalui proses tataran perumusan perencanaan hukum (*legislation planning*), proses pembentukan hukum (*law making process*) dan penerapan hukum (*law enforcement*). Saat Qanun Jinayat disusun telah dilakukan berbagai proses harmonisasi¹³⁴ hukum baik melalui Harmonisasi¹³⁵ Vertikal maupun Horizontal¹³⁶. Harmonisasi Vertikal dimaknai bahwa Qanun Jinayat tidak bertentangan dengan Hierarki Peraturan

¹³⁴ Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Harmonisasi hukum atau disebut juga sinkronisasi atau penyelarasan hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Kemenkumham RI, Ditjen. Perundangan-undangan, kerjasama dengan UNDP, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Jakarta, 2008, hal. 181.

¹³⁵ Disebut juga proses sinkronisasi atau penyelarasan hukum.

¹³⁶ Dalam Harmonisasi Horizontal dikenal istilah 3 asas penting dalam pembentukan hukum yaitu *Lex Superior Derogat Legi Inferior* (peraturan lebih tinggi mengesampingkan/mengalahkan peraturan lebih rendah), *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (peraturan baru mengalahkan peraturan lama) dan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (peraturan khusus mengalahkan peraturan umum). Qanun Jinayat telah memenuhi 3 asas penting dalam unsur Harmonisasi Horizontal ini.

Perundang-undangan di Indonesia yang lebih tinggi yaitu UUD dan UU.

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut dibuat berdasarkan Undang Undang Pemerintah Aceh yang dimana pelaksanaanya mengacu pada pasal 18B UUD RI tahun 1945, yang bunyinya “Negara mengakui pemerintah yang bersifat khusus yang di atur dengan Undang-Undang”. Selain itu, Pasal 18A Ayat (1) juga menyatakan “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Aceh merupakan salah satu Provinsi yang memiliki aturan khusus atau lebih dikenal dengan “Daerah Istimewa”.

Untuk menegaskan keistimewaan dan kekhususan Aceh, pemerintahan RI telah mensahkan UU berikut, yaitu:

- a) UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b) UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c) UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan tidak menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktetapan, dan rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif demikian, masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum¹³⁷.

Jika Qanun Jinayat Aceh dilihat secara komprehensif dan sistematis dalam sistem hukum, maka Qanun Jinayat Aceh telah memuat unsur-unsur: 1) Landasan filosofis Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, negara mengakui perbedaan setiap daerah; 2) Landasan konstitusional, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, negara mengakui daerah khusus atau istimewa; 3) Landasan yuridis, UU No.44/1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UUPA, bahwa Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa, salah satunya penerapan syariat Islam. Di mana Pasal 125 dan Pasal 241 UUPA mengatur khusus mengenai jinayah, qanun, dan sanksinya; 4) Landasan interpretasi historis (sejarah) hukum pembentukan UU Keistimewaan Aceh dan UUPA; dan, 5) Pasca-amandemen UUD 1945, Indonesia telah menganut politik

137 Lihat Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundangan, *Lex Specialis* Suatu Masalah, JP Books, Surabaya, 2006, hal. 100.

hukum pluralisme dengan mengakui hukum agama dan hukum adat¹³⁸.

Selain itu, keistimewaan produk Qanun Jinayat juga terletak pada alternatif hukuman berupa cambuk atau penjara atau denda atau hukuman tambahan lainnya. Sehingga hakim sangat leluasa memberikan hukuman sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan korban dan rasa keadilan terpidana. Dalam Qanun Jinayat hanya 3 bentuk Jarimah yang dihukum dengan Hudud yang tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh Hakim, yaitu meminum Khamar, berzina dan menuduh orang berzina tanpa bukti. Selain itu, memberikan kebebasan kepada Jaksa dan Hakim untuk menerapkan hukuman alternatif berupa cambuk atau penjara atau denda atau hukuman tambahan lainnya dengan pengaturan batas terendah dan batas tertinggi.

B. Ragam Penyelesaian Jarimah dalam Adat Masyarakat

Pelaksanaan pengadilan pelanggar hukum yang diselesaikan dengan adat tidak boleh dilakukan sembarangan orang atau lembaga, apalagi jika mengarah ke main hakim sendiri. Hierarki atau urutan pelaksana penyelesaian jarimah melalui adat dan tempat penyelesaian sebagaimana telah diatur

¹³⁸ Lihat tulisan Amrizal J. Prang, “Qanun Jinayat Substansi Keistimewaan Aceh”, pada: <https://aceh.tribunnews.com/2015/10/08/qanun-jinayat-substansi-keistimewaan-aceh>, diakses pada 1 November 2019.

dalam Pasal 14 Ayat 1 hingga Ayat 8, Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Adat:¹³⁹

1. Penyelesaian secara adat di Gampong (Desa) dilakukan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
 - a. Keuchik atau nama lain;
 - b. Imeum meunasah atau nama lain;
 - c. Tuha peut atau nama lain;
 - d. Sekretaris gampong atau nama lain; dan
 - e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.
2. Adapun penyelesaian secara adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
 - a. Imeum mukim atau nama lain;
 - b. Imeum chik atau nama lain
 - c. Tuha peut atau nama lain;
 - d. Sekretaris mukim;
 - e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.
3. Sedangkan sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau

¹³⁹ Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Adat, Pasal 14, Ayat 1-6.

nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain dan Imeum Mukim atau nama lain.

Namun praktik yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat, terdapat sejumlah pola atau ragam metode penyelesaian kasus-kasus adat:¹⁴⁰

1. Pola penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.
2. Pola Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan dekat.
3. Pola Duek Ureung Tuha, yaitu musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan berdasarkan laporan para pihak.
4. Penyelesaian melalui Peradilan Gampong, yaitu peradilan adat yang dilaksanakan oleh perangkat

¹⁴⁰ Lihat Muhajir Muchlis. Penyelesaian Jarimah Khalwat Secara Adat Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Banda aceh: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.

- Gampong di level Gampong untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di meunasah atau mesjid.
5. Penyelesaian melalui Peradilan Mukim, yaitu peradilan adat yang dilaksanakan oleh perangkat Mukim di level Mukim, untuk penyelesaian sengketa yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan gampong.
 6. Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap.¹⁴¹

C. Praktik Penyelesaian Jarimah dengan Hukum Adat

Secara umum setiap pelanggaran yang terjadi di Aceh diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan dengan menempuh jalur peradilan formal dari penyidikan sampai putusan perkara pada Mahkamah Syariah. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi dilakukan melalui non formal yakni penyelesaian secara adat.

Penyelesaian secara adat dapat berbeda model hukumannya tergantung di wilayah mana terjadi pelanggaran.

¹⁴¹ Pasal 13 Ayat 2 Qanun No.9 Tahun 2008 Tentang Adat.

Aceh kaya dengan berbagai macam adat. Mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam dan memiliki kekayaan budaya yang beragam. Kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki sarat dengan nilai-nilai Islam dan adat-istiadat setempat. Jika dilihat dari asal-usul, Suku Aceh memiliki proses rentetan sejarah yang sangat panjang. Nenek moyang Suku Aceh berasal dari berbagai wilayah di luar Nusantara, yaitu Arab, Melayu, Semenanjung Malaysia, India dan Eropa. Tiap-tiap fase pembentukan masyarakat Aceh tertentu memiliki ciri khas budaya dari Nenek Moyang yang berbeda. Hal ini terjadi karena wilayah Aceh menjadi salah satu tempat singgah paling sering dikunjungi bagi para pedagang di seluruh dunia.

Selain bahasa daerah/lokal yang berbeda, terdapat berbagai suku di Aceh, antara lain Suku Aceh, Suku Gayo, Suku Aneuk Jamee, Suku Singkil, Suku Alas, Suku Tamiang, Suku Kluet, Suku Devayan dan Suku Sigulai.

Sejumlah praktek adat dapat berbeda antara satu suku dengan suku lainnya, sehingga ragam, model dan sanksi serta jenis penyelesaian adat dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pasal 16 Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat menyebutkan bentuk-bentuk sanksi adat yang dapat dijatuhkan melalui peradilan adat yaitu:

1. Nasehat;
2. Teguran;

3. Pernyataan maaf;
4. Sayam;
5. Diyat;
6. Denda;
7. Ganti kerugian;
8. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
9. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
10. Pencabutan gelar adat; dan
11. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Pada point 11 Pasal ini disebutkan “Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat”, sehingga masing-masing daerah diberikan kebebasan menerapkan adatnya untuk menyelesaikan kasus yang terjadi, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syariat Islam.¹⁴²

Pada bagian ini akan disajikan penyelesaian jarimah melalui adat di beberapa daerah saja, terutama daerah yang dikunjungi dan diteliti oleh tim Working Group Dinas Syariat Islam Aceh yaitu Wilayah Singkil dan Sabang. Adapun sebagian

¹⁴² Beberapa sanksi adat yang dipraktikkan masyarakat masih perlu ditinjau ulang, bahkan cenderung bertentangan dengan nilai Syariat dan belum melindungi korban. Seperti sanksi adat di daerah tertentu dengan mengarak korban di kampong. Namun masyarakat menganggap sanksi ini sangat berdampak mengurangi pelanggaran-pelanggaran adat.

wilayah lain akan mengambil data dari karya ilmiah lainnya sebagai bahan perbandingan.

a. Praktek Penyelesaian Adat di Kabupaten Aceh Singkil

Dalam menyelesaikan secara adat pelanggaran syari'at Islam di Singkil, maka lembaga yang difungsikan merupakan lembaga Ninikmamak sebagai pemangku adat,¹⁴³ khususnya pada perkara-perkara yang dianggap kecil atau ringan. Ada beberapa alternatif yang diambil sebagai bentuk sanksi, diantaranya kasus mesum yang kadang diarahkan untuk menikah dengan cara memanggil kepala desa kedua belah pihak, atau dengan menerapkan denda berupa pasir yang juga diberlakukan terhadap perkara-perkara mesum.

Selain sanksi-sanksi adat yang yang dijelaskan di atas, menurut Sekretaris Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil H. Arifin, SPd¹⁴⁴, terdapat sanksi lain yang juga menjadi sanksi adat yang masyarakat Singkil yakni dengan cara mengarak pelanggar syariat Islam, misalkan pernah terjadi pada tahun 2015 dan 2016 pelanggar syariat di arak warga karena menolak untuk dinikahkan.

¹⁴³ Ninikmamak merupakan pemangku adat dalam lingkungan masyarakat Singkil. Selain di Aceh Singkil, eksistensi Ninikmamak juga dapat kita lihat pada kebijakan adat Minangkabau dalam Kerapatan Adat Nagari. Ninikmamak sama fungsi dan kewenangan dengan pemangku adat di wilayah Aceh secara umumnya.

¹⁴⁴ Wawancara Tim Working Group Dinas Syariat Islam Aceh di Singkil pada 28-31 Agustus 2019.

Namun, penerapan sanksi mengarak pada pelanggar syariat Islam, merupakan problematika tersendiri, apalagi jika kemudian mengarak pelaku dengan tujuan memermalukan di depan khalayak ramai tapi juga dengan sendirinya merendahkan martabat manusia yang jauh dari tujuan hukum pidana Islam. Semestinya penyelesaian sengketa secara adat dilandasi dengan tujuan untuk memulihkan keadaan (merestorasi), mewujudkan ketentraman dan keharmonisan masyarakat, dan bukan semata-mata menghukum untuk menimbulkan perasaan jera, akan tetapi mendidik dan menggugah sipelaku agar dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

Mengarak pelaku pelanggaran syari'ah, seperti berzina, khalwat, pelanggaran-pelanggaran di bulan Ramadhan, di Aceh pada umum sangat jarang terdengar terlebih setelah dikeluarkannya qanun-qanun syariat. Oleh karena itu mendengar penjelasan nara sumber mengenai adanya praktik mengerak pelanggar syariat Islam di Singkil, mengingatkan kita pada ueforia pengadilan rakyat seperti mempresekusi, yang terjadi di masa konflik. Namun sejak dibentuknya qanun-qanun pidana, "pengadilan rakyat" ini terlihat berkurang drastis bahkan bisa dikatakan tidak terjadi sama sekali, hanya saja memang terdapat beberapa aksi yang berlebihan terhadap tersangka yang dianggap melanggar qanun syari'ah oleh masyarakat di

lapangan, akan tetapi sejak adanya qanun ini euphoria pengadilan rakyat yang salah dalam menafsirkan syari'at Islam di Aceh tidak lagi terjadi.

Bentuk-bentuk lain penyelesaian secara adat (non litigasi) antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat kasus mesum yang oleh Perangkat adat kemudian memanggil kedua belah pihak (pihak yang terlibat mesum dan keluarganya) dipanggil. Kepada mereka diinterogasi sejauhmana pelanggaran yang dilakukan, apakah hanya khalwat ataukah sudah sampai melakukan tindak pidana zina. Kepada pihak-pihak yang terlibat diarahkan untuk menyelesaikan secara adat dengan dinikahkan.
2. Pada kasus lain, juga perkara mesum. Pasangan mesum tersebut diberi sanksi adat dengan membawa tanah timbunan untuk keperluan/kepentingan masyarakat.
3. Pada kasus lainnya, seorang janda dan duda yang melakukan khalwat. Oleh Ninik Mamak di Singkil (Tuhapeut) mereka dijatuhkan sanksi dengan menikahkan pasangan janda dan duda yang melakukan khalwat tersebut. Namun karena si duda tidak mau menikahi janda pasangan khalwatnya maka disanksi dengan diarak.

Lebih lanjut Bapak H. Arifin, S.Pd (Sekretaris MAA Singkil), menjelaskan bahwa penyelesaian perkara yang berkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Singkil, apakah diselesaikan dengan secara litigasi (pro yustisia) ataukah diselesaikan secara adat (non litigasi) didasarkan pada kesepakatan ninik mamak dengan melihat apakah kasus/perkara yang muncul adalah “kasus besar” atau “kasus kecil”. Selanjutnya penentuan, apakah kasus tersebut adalah kasus besar atau kecil dilihat pada kasusnya dan kesediaan untuk mengikuti keputusan ninik mamak atau tidak.

Terkait dengan penyelesaian perkara yang berkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Singkil yang dilakukan oleh ninik mamak ini sejalan dengan fungsi dan peran Lembaga adat yang diatur pada Pasal 2 dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yaitu sebagai berikut:

- (1) Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
- (2) Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. Imeum mukim atau nama lain;
- c. Imeum chik atau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lain;
- e. Tuha peut atau nama lain;
- f. Tuha lapan atau nama lain;
- g. Imeum meunasah atau nama lain;
- h. Keujruen blang atau nama lain;
- i. Panglima laot atau nama lain;
- j. Pawang glee/uteun atau nama lain;
- k. Petua seuneubok atau nama lain;
- l. Haria peukan atau nama lain; dan
- m. Syahbanda atau nama lain.

b. Praktik Penyelesaian Adat di Sabang

Menurut informasi yang dihimpun oleh Tim Working Group dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrizal (Pegawai Majelis Adat Sabang),¹⁴⁵ terdapat beberapa catatan

¹⁴⁵Wawancara Bapak Fahrizal sebagai Pegawai MAA Sabang di Kantor Majelis Adat Aceh kota Sabang, pada tanggal 27 Agustus 2019.

penting terkait dengan praktik penyelesaian pelanggaran secara adat di Sabang, antara lain:

- 1) Banyak sekali kasus yang telah diselesaikan dengan hukum adat oleh aparat desa setempat.
- 2) Kebanyakan kasus yang diselesaikan tersebut seperti, cekcok rumah tangga, ejek mengejek.
- 3) Pada tahun 2018, ada beberapa pembagian jenis pelanggaran ringan yang telah diselesaikan, seperti;
 - 4 (empat) kasus lalu lintas
 - 3 (tiga) kasus perselisihan
 - 2 (dua) kasus hutang piutang
 - 1 (satu) kasus kekerasan
 - 1 (satu) kasus penguasaan bangunan,
 - 1 (satu) kasus pencurian.
- 4) Kasus jinayat yang sudah diselesaikan dikampung tidak dilaporkan lagi, dengan pertimbangan menjaga daerah pariwisata.
- 5) Setiap desa yang berhasil memanfaatkan adat setempat dalam mengatur ketertiban penduduknya, maka akan diberikan gelar Kampung Binaan Adat,

jika telah memenuhi kriteria yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Sabang.

- 6) Setiap kasus pelanggaran jinayat yang dilakukan oleh warga luar, maka akan diserahkan ke WH Kota.
- 7) Jika pelaku pelanggaran syariat Islam dilakukan oleh warga setempat, maka berdasarkan kesepakatan aparat desa sanksi yang diberikan adalah gotong royong, denda, dan dinikahkan dengan pasangannya.
- 8) Semua data pembukuan penyelesaian masalah di desa telah dibukukan dalam bentuk laporan dan dikirimkan ke MAA Provinsi.

Salah satu desa yang berhasil mendapatkan gelar Kampung Binaan Adat dan telah dikukuhkan dengan SK Walikota Sabang, yaitu Desa Aneuk Laot. Sejumlah informasi yang dapat dihimpun praktik adat di desa Aneuk Laot, antara lain:¹⁴⁶

- 1) Desa Aneuk Laot adalah salah satu desa yang telah mendapatkan beberapa gelar dari pemerintah kota dan instansi terkait, diantaranya;

➤ Kampung Binaan Adat

¹⁴⁶ Wawancara bersama Armia Ali, Keuchiek Desa Aneuk Laot, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, pada tanggal 27 Agustus 2019

- Bersinar (Kampung Bebas Narkoba)
 - Persona (Kampung Terbersih)
 - Kampung Sadar Kesehatan
- 2) Desa Aneuk Laot jarang terjadi kasus-kasus, jika ternyata ada, maka kebanyakan diselesaikan dengan hukum adat setempat.
 - 3) Selama Bapak Armia Ali menjabat sebagai *Keuchiek* (dua tahun terakhir), belum pernah terjadi kasus pelanggaran qanun jinayat seperti khalwat, ikhtilat, maisir dan lain sebagainya.
 - 4) Jika terjadi kasus pelanggaran syariat Islam seperti khalwat, maka aparat gampong menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan sanksi berupa gotong royong (sesuai kesalahan) ditempat ibadah (seperti menasah, masjid, balai pengajian, dll) oleh pelaku, yang selanjutnya diawasi oleh pihak Satpol PP dan WH Kota berdasarkan surat yang dikirimkan oleh *Keuchiek*.
 - 5) Karena kurangnya jenis pelanggaran dan tepatnya penyelesaian hukuman adat ketika terjadi pelanggaran, pada tahun 2016 Desa Aneuk Laot diberikan penghargaan sebagai Kampung Binaan

Adat oleh MAA Sabang, berdasarkan kriteria yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Sabang.

Rincian jumlah kasus jinayat yang terjadi di Kota Sabang selama tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun/ Lembaga Penyelesaian	Mahkamah Syar'iyah Sabang¹⁴⁷	Peradilan Adat Desa¹⁴⁸	Keterangan
--	--	--	-------------------

¹⁴⁷ Informasi terkait jumlah perkara jinayat yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang didapatkan dari laporan tahun Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang terdapat pada Website resmi masing-masing.

¹⁴⁸ Informasi terkait dengan jumlah kasus jinayat yang diselesaikan oleh Peradilan Adat Desa di dapatkan dari Laporan Tahunan Majelis Adat Aceh tingkat Provinsi.

2013	3 kasus judi/maisir ¹⁴⁹	5 kasus khalwat mesum ¹⁵⁰	-
2014	1 kasus ¹⁵¹	Tidak ada data ¹⁵²	-
2015	1 kasus	0 Kasus ¹⁵³	Diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah Sabang
2016	6 kasus (4 kasus maisir	Tidak ada data ¹⁵⁵	-

¹⁴⁹ Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Laporan Perkara Jinayat Diterima pada Tingkat Pertama Tahun 2013*. Dikutib dari <https://ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat/878-laporan-perkara-jinayat-yang-diterima-ms-se-aceh-tahun-2013.html>. Diakses pada tanggal 1 November 2019.

¹⁵⁰ Laporan Tahun Majelis Adat Aceh Provinsi tahun 2013.

¹⁵¹ Mahkamah Syar'iyah Sabang, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah kota Sabang tahun 2014*, hlm. 16. Dikutib dari https://drive.google.com/file/d/0B8p_d-16-IiqWUdGWnlkN0ZGc0E/edit diakses pada tanggal 1 November 2019.

¹⁵² Laporan Tahunan Majelis Adat Aceh Provinsi.

¹⁵³ Laporan Tahunan Majelis Adat Aceh Provinsi.

¹⁵⁵ Pada tahun 2016 tidak ada data pada Laporan Tahunan Majelis Adat Aceh Provinsi.

	dan 2 kasus khalwat) ¹⁵⁴		
2017	22 kasus jinayat ¹⁵⁶	Tidak ada data ¹⁵⁷	-
2018	0 kasus jinayat ¹⁵⁸	58 kasus khalwat mesum	Lebih banyak diselesaikan oleh Adat
2019	Belum ada kasus	0 kasus	Belum ada data
Jumlah	33 kasus	63 kasus	

¹⁵⁴Dikutibdari:https://sipp.mssabang.go.id/list_perkara/page/2/N2RBSHhSbTJ5dnNRS1BFWjBEbkduSXZ1TTF0WXZLNlpiY1Azb3F6K0JGaTFleHVYSW9EQ0dYcUc5dGVubGhJbGx5MDJEd1IzNXRWnzBWU3FOV3liWXc9PQ==/key/col/2. Diakses pada tanggal 1 November 2019.

¹⁵⁶Mahkamah Syar'iyah Sabang, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang tahun 2017*, hlm. 27. Dikutib dari <http://ms-sabang.go.id/keseekretariatan/laporan-sekretariat/laporan-tahunan.html>. Diakses pada tanggal 1 November 2019.

¹⁵⁷Pada tahun 2017 tidak ada data pada Laporan Tahunan Majelis Adat Aceh Provinsi.

¹⁵⁸ Dikutib dari <https://ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat/2767-laporan-perkara-jinayat-tahunan-tahun-2018.html> diakses pada 1 November 2019.

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Tahun 2013 Mahkamah Syar'iyah Sabang menyelesaikan 3 (tiga) kasus jarimah Maisir/Judi. Sedangkan Peradilan Adat Gampong menyelesaikan 5 (lima) kasus khalwat mesum.
- 2) Tahun 2014 Mahkamah Syar'iyah Sabang menyelesaikan 1 (satu) kasus jinayat, namun tidak ada data tentang berapa kasus yang diselesaikan oleh Peradilan Adat Gampong.
- 3) Tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah Sabang menyelesaikan 1 (satu) kasus jinayat. Namun tidak ada kasus (0 kasus) yang diselesaikan oleh Peradilan Adat Gampong. Artinya, pada tahun ini kasus jinayat hanya diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah Sabang.
- 4) Tahun 2016 terdapat 6 kasus penyelesaian pelanggaran Qanun Jinayat yang diterima dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang. Jenis jarimahnya yaitu; Empat (4) jarimah maisir dan dua (2) jarimah khalwat. Namun tidak ada data yang menyebutkan bahwa ada pelanggaran qanun jinayat yang diselesaikan oleh Peradilan Adat Gampong di

Sabang. Artinya pada tahun 2017, penyelesaian kasus pelanggaran qanun jinayat lebih banyak diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah dibandingkan dengan Peradilan Adat Gampong.

- 5) Tahun 2017, Mahkamah Syar'iyah Sabang menyelesaikan 22 (dua puluh dua) kasus jinayat, semuanya berkaitan dengan jarimah ikhtilat. Namun tidak ditemukan data berapa jumlah pelanggaran qanun jinayat yang diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong.
- 6) Tahun 2018 terdapat 58 kasus jinayat khalwat mesum yang semuanya diselesaikan oleh Peradilan Adat gampong di Kota Sabang, sehingga tidak ada satupun kasus jinayat yang diterima dan diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang.
- 7) Pada tahun 2019, sejauh penelusuran peneliti pada Website "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Sabang, belum ada kasus pelanggaran qanun jinayat yang diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah Sabang. Berkaitan dengan kasus yang diselesaikan oleh Peradilan Adat Gampong, peneliti juga belum menemukan data tentang jumlah dan jenis kasusnya baik pada

Berdasarkan data lima tahun di atas -2013 s.d 2018- maka dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Terdapat 33 (tiga puluh tiga) kasus yang diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan tiga (3) jenis jarimah, yaitu:
 - a. Judi/Maisir 7 kasus (3 kasus tahun 2013 dan 4 kasus tahun 2016).
 - b. Khalwat 2 kasus pada tahun 2016.
 - c. Ikhtilat 22 kasus pada tahun 2017.
 - d. Terdapat 2 kasus yang tidak disebutkan jenis jarimahnya pada Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Sabang yaitu tahun 2014 dan 2015.
- 2) Terdapat 63 (enam puluh tiga) kasus yang diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong. Dengan 1 (satu) jenis jarimah, yaitu khalwat mesum 58 kasus pada tahun 2018 dan 5 kasus khalwat mesum pada tahun 2013.

Hasil penelitian Tim Working Group dan analisis data dari pertemuan dengan pihak terkait di Sabang, dapat dinyatakan bahwa Penegakan Qanun Jinayat di Sabang masih terdapat beberapa kendala berikut:

1. Penegakan Qanun Jinayat di Kota Sabang masih belum maksimal, hal ini disebabkan karena berbagai faktor, seperti; 1) Patroli dan penggerebekan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH kota Sabang tidak dilakukan terlalu mencolok (terang-terangan) karena akan berimbas pada berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke kota Sabang. 2) Pelanggaran yang sifatnya kecil (seperti duduk berdua di tengah malam), maka akan langsung diselesaikan oleh pihak Satpol PP dan WH dengan cara pembinaan. 3) Jika terjadi tindak pidana jinayah di kampung dan diselesaikan oleh hukum adat setempat, maka Satpol PP dan WH kota Sabang tidak terlibat sama sekali.
2. Banyaknya kasus yang diselesaikan oleh Peradilan Adat dan tidak diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah, seperti yang terjadi pada tahun 2018 dimana semua kasus khalwat diselesaikan oleh Peradilan Adat dan tidak ada satupun perkara jinayat yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah pada tahun tersebut.

c. Praktik Penyelesaian Adat di Aceh Barat Daya

- a. Contoh Kasus Khalwat dan pihak yang terlibat dalam penyelesaiannya

Ada beberapa kasus khalwat yang yang ditemukan, yaitu:

Kasus 1: Kasus yang terjadi di Desa Padang Keulele, Kecamatan Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya. Kronologisnya, seorang laki-laki menumpang tinggal di rumah seorang wanita. Karena sudah dianggap sebagai keluarga, maka orangtua wanita tersebut menaruh kepercayaan kepada laki-laki. Ternyata di antara mereka telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hingga perempuan tersebut hamil di luar nikah yang saat itu dikenal dengan istilah “*ék urumoh gop*”.

Kasus tersebut diselesaikan dengan ketentuan adat oleh keuchiek dan tuha peut gampong dengan cara dinikahkan. Sanksi berikutnya yaitu pasangan tersebut diusir dari desa dan tidak diizinkan pulang selama 1 (satu) tahun.¹⁵⁹

Kasus 2: Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Lembah Sabil juga pernah terjadi tindak pidana khalwat, dimana sepasang manusia duduk berdua di tempat sunyi. Selanjutnya pasangan ini ditangka oleh masyarakat dan diselesaikan leh

¹⁵⁹Wawancara dengan Sarmiati, Anggota Tuha Peut Gampong Padang Keulele Kecamatan Lembah Sabil, Kab. Abdiya, di Gampong Padang Keulele Pada Tanggal 25 Februari 2017. Dikutib dari Ubaidillah, *Sanksi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya)*, (Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 88.

Keuchiek bersama Teungku Imum Menasah beserta Tuha Peut dengan cara musyawarah.

Hasil musyawarahnya menetapkan bahwa pelaku dimandikan habis satu batang, kemudian selanjutnya diarak satu kampung sebagai bentuk hukuman, selanjutnya dinikahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pasangan karena telah melanggar syariat Islam. Pasangan ini juga dikenakan denda dengan cara membayar seekor kambing bagi pelaku laki-laki sedangkan bagi pelaku perempuan pembelian bumbu dan beras secukupnya untuk pemuda Gampong.¹⁶⁰

Kasus 3: Aparat Desa Meunasah Sukon Kec. Lembah Sabil, pernah menyelesaikan kasus khalwat yang dilakukan oleh pasangan dari luar Desa Meunasah Sukon. Hasil musyawarah Keuchiek dan Tuha Peut Desa Meunasah Sukon, yaitu kembali dikembalikan kepada masing-masing Keuchiek dan Tuha Peut Pelaku. Selanjutnya dengan persetujuan wali pelaku, mereka dinikahkan, tanpa ada tuntutan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.¹⁶¹

¹⁶⁰ Wawancara dengan Darman Ali, Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Ujong Tanoh pada tanggal 29 Februari 2017. Ubaidillah, *Sanksi Hukum Adat Dalam ...* hlm. 89.

¹⁶¹ Wawancara dengan Hamdani Hasan, Keuchiek Gampong Meunasah Sukon, Kec. Lebah Sabil, di Desa Meunasah Sukon pada tanggal 28 Februari 2017. Ubaidillah, *Sanksi Hukum Adat Dalam ...* hlm. 89.

Kasus 4: Seorang laki-laki pernah tertangkap basah masuk ke rumah seorang perempuan melalui jendela di desa Ladang Tuha dengan tujuan untuk menemui wanita tersebut. Pasangan khalwat tersebut kemudian disidangkan dan diadili di balai menasah setempat yang dihadiri oleh tuha peut, tuha lapan, imum menasah, keuchiek, tokoh masyarakat, orangtua/wali pihak yang berkhalwat dan pelanggar qanun khalwat. Pihak yang tertangkap basah tersebut diinterogasi, setelah diakui bahwa benar mereka melakukan khalwat, maka diputuskan hukuman/sanksi untuk pasangan khalwat tersebut adalah dinikahkan. Akan tetapi orangtua dari pihak perempuan tidak setuju jika anaknya dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Oleh karena demikian, perangkat gampong dan adat mengambil keputusan dengan menasehati saja tanpa memberikan denda apapun kepada pelaku khalwat.¹⁶²

Kasus 5: Kejadian pelanggaran kasus khalwat juga terjadi digampong Kaye Aceh, Kec. Lembah Sabil. Kronologisnya, seorang laki-laki dan perempuan tertangkap sedang melakukan khalwat di pinggir sungai. Selanjutnya aparat desa melakukan musyawarah dan memberikan hukuman/sanksi yaitu kedua pelaku tersebut dinikahkan serta membayar denda 20 sak semen untuk masing-masing pelaku. Namun pihak dari keluarga

¹⁶²Wawancara dengan Fajri, Keuchiek Gampong Ladang Tuha I, Kec. Lembah Sabil, Abdiya, di gampong Ladang Tuha I pada tanggal 26 Februari 2017. Ubaidillah, *Sanksi Hukum Adat Dalam ...* hlm. 89.

perempuan tidak setuju jika anaknya dinikahkan, hanya saja wali pihak perempuan tersebut meminta maaf kepada perangkat desa atas kekhilafan yang dilakukan anaknya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan bersedia membayar denda yang telah ditentukan oleh aparaturnya gampong.¹⁶³

Kasus 6: Di Gampong Geulanggang Batee, Kecamatan Lembah Sabil pernah terjadi perbuatan khalwat yang dilakukan oleh sepasang pelaku dengan cara duduk berdua di tempat sunyi, tiba-tiba masyarakat gampong melihatnya yang selanjutnya ditangkap dan dikawinkan. Mekanisme penyelesaiannya melibatkan tuha peut, imum meunasah, orangtua kedua pelaku khalwat, dan pelaku khalwat. Hukuman/sanksi yang ditetapkan berupa kedua pelaku dinikahkan dan diwajibkan membayar denda untuk gampong sebanyak 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah).¹⁶⁴

d. Praktik Penyelesaian Adat di Aceh Selatan

a. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016

¹⁶³Wawancara dengan Tgk. M. Yahya, Imum Mesjid Gampong Kaye Aceh, Kec. Lembah Sabil Abdiya. di gampong Kaye Aceh pada tanggal 29 Februari 2017.

¹⁶⁴Wawancara dengan Ismail, Keuchiek Gampong Geulanggang Batee, Kecamatan Lembah Sabil, Abdiya, digampong Geulanggang Batee pada tanggal 27 Februari 2017.

Data tentang pelanggaran syariat Islam yang terjadi di Aceh Selatan, akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Bulan	Jumlah Kasus	Hukum	Adat	Pembinaan
Januari	3 Kasus	-	-	Bina di Tempat
Februari	2 Kasus	-	Di selesaikan oleh adat	-
Maret	3 Kasus	-	-	Bina di Kantor
April	1 Kasus	DiCambuk	-	-
Mei	1 Kasus	Cambuk+ Denda Mas	-	Wajib Laporkan ke Kantor
Juni	2 Kasus	-	-	-
Juli	1 Kasus	-	Di usir sementara dari kediaman	-
Agustus	2 Kasus	-	-	Penyuluhan dan sosialisasi
September	3 Kasus	-	-	Penyuluhan dan sosialisasi
Oktober	2 Kasus	-	Denda Adat	-
November	5 Kasus	-	Keputusan Pemegang Adat	Wajib Laporkan ke Kantor
Desember	3 Kasus	Di Cambuk	Denda Adat	-

Sumber Data : Dokumentasi dari Kantor Wilayah Hisbah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018.

Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa kasus *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2016 sebanyak 26 orang. Diselesaikan dengan hukum terdapat tiga (3) bagian, yang pertama (1) di cambuk, kedua (2) di cambuk+denda emas dan yang ke tiga di cambuk. Diselesaikan dengan Adat terdapat lima (5) bagian, yang pertama (1) diselesaikan oleh adat, yang kedua (2) diusir sementara dari kediaman, yang ketiga (3) Denda Adat, yang ke empat (4) keputusan pemegang adat, dan yang ke lima (5) denda adat. Dengan pembinaan ada empat (4) bagian, yang pertama (1) bina ditempat, yang kedua (2) bina di kantor,

yang ke tiga (3) wajib lapor ke kantor dan yang ke empat (4) penyuluhan dan sosialisasi.¹⁶⁵

e. Praktik Penyelesaian Adat di Aceh Besar

Berikut ini disampaikan beberapa praktik penyelesaian yang bahkan berujung pada tindakan main hakim sendiri dalam bentuk fisik, yaitu:¹⁶⁶

a. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan yang terjadi di gampong Niron pada kasus main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat yaitu berupa pemukulan ringan dan tidak menyebabkan luka-luka berat pada korban, dimana kronologis kejadian yang terjadi di gampong Niron sebagai berikut.

Tiga tahun yang lalu pernah terjadi kasus tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat, di mana pelaku yang diberi nama samaran A merupakan seorang pria sedangkan yang diberi nama samaran B merupakan seorang wanita, si A dan si B bukan merupakan penduduk Gampong Niron, Pria berasal dari

¹⁶⁵Resti Yulisna, Skripsi, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 52.

¹⁶⁶ Wawancara dengan Putri Riskia, Masyarakat Gampong Niron, pada tanggal 20 Oktober 2018 di Niron. Dikutib dari Skripsi Siti Marhamah, *Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Khalwat*(Studi Kasus Di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 47.

Melaboh sedangkan wanitanya berasal dari Seumeulu. Masyarakat menemukan mereka di kuburan Gampong Niron yang sedang berdua-duaan. Kemudian pelaku dibawa ke menasah gampong, sebelum di bawa kemeunasah para pelaku dipukul terlebih dahulu oleh masyarakat, pemukulan yang dilakukan kepada pelaku yaitu berupa pemukulan ringan.

Berikut ini merupakan penjelasan dari tindakan main hakim sendiri dalam bentuk psikis, yaitu:

1. Dimandikan dengan air comberan

Pernah terjadi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat dua tahun yang lalu, di mana pelaku merupakan orang luar gampong aneuk galong titi. Masyarakat menemukan pelaku khalwat di sebuah laundry yang ada di gampong aneuk galong titi, ketika masyarakat mendengar ada perbuatan khalwat maka mereka langsung mendatangi pelaku dan membawanya ke meunasah dan dimandikan dengan air comberan.

2. Dimandikan dengan air sungai

Ketika masyarakat menemukan para pelaku yang melakukan perbuatan khalwat di sebuah sungai, maka masyarakat memandikan para pelaku dengan air sungai, gampong yang melakukan pemandian di air sungai yaitu gampong Tampok blang. Kasus main hakim sendiri di Gampong Tampok BlangAda juga terjadi tindakan Main hakim sendiri

terhadap pelaku khalwat tiga tahun yang lalu dimana pelaku Pria berusia 50 tahun, menggunakan sihir untuk merayu wanita, korbannya bernama armia kemudian ketika akan melakukan khalwat pelaku di tangkap oleh masyarakat di rumah yang dekat dengan sungai.⁷¹

3. Diusir kedua pelaku

Pernah terjadi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Gampong Weusiteh di mana Kejadiannya terjadi tiga Tahun yang lalu, di mana Pelaku berinisial A dan B, si A merupakan seorang Pria sedangkan si B seorang Wanita, si A dan Si B merupakan orang luar Gampong. Kejadiannya yaitu di rumah sewa di belakang toko kelontong, mereka ditemukan dalam keadaan tanpa pakaian.⁷²

Pernah juga terjadi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat gampong, prianya merupakan orang luar gampong sedangkan wanitanya orang gampong weusiteh yang sudah menikah, di mana masyarakat menangkap pelaku di bengkel bang Amat, pekerjaan sehari-hari pelaku yaitu mengobati orang sakit, akan tetapi dalam mengobati para warga ada tujuan yaitu dengan maksud mengganggu istri orang lain sehingga masyarakat menggerebek pelaku dan membawakannya ke meunasah.⁷³

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai penutup, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun banyak materi dan cukup pidana yang terdapat di dalam Qanun Jinayat di Aceh berbeda dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun harus dipahami bahwa itu bukanlah bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia. Pemahaman ini didukung dengan teori pluralism hukum dan teori Qanun Jinayat sebagai *Lex Specialis*.
2. Munculnya problematika dalam pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh merupakan konsekuensi logis dari sebuah pelaksanaan hukum yang masih baru dan membutuhkan penyempurnaan dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat di Aceh.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penerapan Qanun Jinayat tidak hanya terkait dengan perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dan tokoh adat terhadap Qanun Jinayat, baik materi maupun formil, tetapi juga terkait dengan banyak hal

lain, misalnya anggaran, sarana prasarana, dan kepentingan pemerintah khusus kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī*, tt
- A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari’at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- ‘Abd al-Qadīr ‘Awdah, *al-Tashrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī*, juz I, cet. XII, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1415 H/1994 M.
- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari’at Islam di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, Banda Aceh: Pena, 2013.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah, Juz’ V*, Cet. IV (Bairut: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, t. th.
- Abū al-A’lā al-Mawdūdī, *Kejambkah Hukum Islam*, terjemahan A.M. Basamalah, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.
- Abu Daud, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz’ II, Cet. I (Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1952.
- Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Raḥmān bin Faḍl bin Bahram al-Dārimī, *Musnad al-Dārimī*, juz I, (Riyad: Dār al-Mughnī li al-Nasyr wa al-Tawzī’: 1421 H/2000 M.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016.

- Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Juz' XIII (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādih, 1383 H./1964 M.
- Al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz' XI (Mesir: *al-Mathba'ah al-Mishriyah wa Maktabatuhā*, t.th.
- Amrizal J. Prang, "Qanun Jinayat Substansi Keistimewaan Aceh", pada: <https://aceh.tribunnews.com/2015/10/08/qanun-jinayat-substansi-keistimewaan-aceh>, diakses pada 1 November 2019.
- Amrizal J. Prang, Menyoal Judicial Review Fatwa MPU, opini Serambi Indonesia, 2 November 2019.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Arskal Salim, "Pluralisme Hukum Di Indonesia; Keberadaan Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional" Dalam Harmoni Jurnal Multikultural Dan Multireligius, Volume Vii, No. 28, Oktober-Desember 2008.
- Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law In Indonesia: Sharia And Legal Pluralism*, Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2015.
- Bakti, Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 65, Th. Xvii, April, 2015.
- Bangka.Tribunnews.com, *Algojo Hukum Cambuk Salah Saat Eksekusi, Cambuk Kena Leher, Ini Yang terjadi*, Sabtu,

21 September 2019,...Lihat juga Liputan6.com,
*Menyelami Jallad, Jiwa di Balik Topeng Algojo
Cambuk Di Aceh*, Selasa 6 November 2018

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu
Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2005.

Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indoensia:
Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta:
Gema Insani press, 1996

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, Jakarta:
Logos, 1999

Gibran Julian Kausar, *Bantuan Hukum Dalam Perkara Jinayat:
Suatu penelitian Di wilayah Hukum Mahkamah
Syariah Banda Aceh*, Fakultas Hukum, Universitas
Syiah Kuala, 2019.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. I, Jakarta:
Bulan Bintang, 1975.

I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*,
Bandung: PT. Erasco, 1993.

Ibnu 'Asyur, *Tafsīr Ibn `Āsyūr al-Tūnīsī*, Juz 18 (Thab`ah
Jadīdah Munaqqahah wa Mushahhahah, Mu`assah al-
Tarīkh.

Jhon Griffiths, *Memahami Pluralisme Hukum*. Sebuah
Deskripsi Konseptual, Dalam Tim Huma (Ed),
Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner,
Jakarta: Huma, 2005.

John Bowen, *Islam, Law And Equality In Indonesia: An
Anthropology Of Public Reasoning* Inggris: Cambridje

- Mahmud Syaltut, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Cet. III (Dār al-Qalam, 1966), hlm. 300. Lihat juga `Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* .
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 140.
- Moh. Fauzi, *Legislasi Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Pergumulan Sosio-Politik dan Tinjauan Hukum Tata Negara*, (Banda Aceh: Disertasi Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Mohd. Din, Sistem Peradilan Jinayah Aceh, *Mondial*, vol. 13 No. 22 Edisi Juli-Desember 2010.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlānī al-Shan'ānī, *Subul al-Salām*, Juz' IV, Bandung: Penerbit Dahlan, 1182 H./1059 M.
- Muhammad Syukri Albani Nasuiton, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 178.
- Murdan, Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Muslim Zainuddin, dkk. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Mustaghfirin, Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 91.

Norval Morris, "Introduction", dalam *Criminal Justice in Asia, Quest for an Integrated Approach*, Newyork: UNAFEI, 1982.

Pasal 13 Ayat 2 Qanun No.9 Tahun 2008 Tentang Adat.

Puslitbang Hukum Dan Peradilan (Laporan Penelitian), Pelaksanaan Penahanan Dalam Penyelesaian Perkara Jinayat Di Nanggoe Aceh Darussalam, Badan Litbang Dilkat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2016.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Adat, Pasal 14, Ayat 1-6.

Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Yogyakarta: Manyar Media, 2003). Baca Juga, Ratno Lukito, *Islamic Law And Adat Encounter "The Experience Of Indonesia"*, Jakarta: Logos, 2001.

Resti Yulisna, Skripsi, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.

Reza Aziz Fahriansyah, Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Guru Terhadap Siswi Sekolah Menengah Atas Yang Diselesaikan Dengan Diversi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara). Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018.

Riduan Syarani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung: tt.

- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Syahrizal Abbas, “Paradigma Baru Hukum di Aceh” dalam *Hukum Jinayat dan Acara Jinayat*,
- Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- T. Djuned, *Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh: 1994.
- Teuku Hendra, S.H. (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen), 6 September 2018.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003..
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Jilid IX, Juz’ 18, Dār al-Fikr Āfāq Ma’rifah Mutajaddidah.
- WJS Purwa Darminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Yuswalina, *Qanun Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia*, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat Uin Raden Fatah, Vol. 16, No. 2, Des 2016.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Internet

- <http://www.sinarharapan.co.id/Cambuk>, *Rotan Atau Sabetan Apa Itu Semua?* Annie Bertha Simamora, Rabu, 4 September 2002.

<http://www.jeansasson.com/index.htm/Saudi Arabia Gevermen and Law>.

[http://www.unhcr.org/Refworld/Penal Code \(Act No. 574\)](http://www.unhcr.org/Refworld/Penal Code (Act No. 574)).

<https://ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat/2767-laporan-perkara-jinayat-tahunan-tahun-2018.html> diakses pada 1 November 2019.

https://sipp.mssabang.go.id/list_perkara/page/2/N2RBSHhSbTJ5dnNRS1BFWjBEbkduSXZ1TTF0WXZLNlpiYlAz b3F6K0JGaTFleHVYSW9EQ0dYcUc5dGVubGhJbGx5MDJEd1IzNXRWNzBWU3FOV3liWXc9PQ==/key/col/2. Diakses pada tanggal 1 November 2019.

Hasil Wawancara

Wawancara Bapak Fahrizal sebagai Pegawai MAA Sabang di Kantor Majelis Adat Aceh kota Sabang, pada tanggal 27 Agustus 2019.

Wawancara bersama Armia Ali, Keuchiek Desa Aneuk Laot, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, pada tanggal 27 Agustus 2019

Wawancara dengan (1) Ayubi, S.H., Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Blang Kejeren, 5 September 2018; (2) Wahyuddin, S.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Meulaboh, 23 Oktober 2018.

Wawancara dengan (1) Nislianuddin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Takengon, 6 September 2018; (2) Shinta Mindayati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 6 September 2018; Aulia, S.H. (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya), 5 September 2018. Teuku Hendra, S.H. (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen), 6 September 2018.

Wawancara dengan (1) Sugianto (Kepala Lapas Takengon, 6 September 2018); (2) Zulkifli Porang (Kepala Lapas Blang Kejeren, 5 September 2018) Irwan Dani, S.H (Staf Lapas Blang Kejeren, 5 September 2018), Jumadi (Kepala Lapas Meulaboh), 23 Oktober 2018, dan Fadhlhan (Kepala Lapas Blangpidie), 22 Oktober 2018.

wawancara dengan Amrullah (Ka. Satpol PP Kab. Aceh Tamiang), 5 September 2018 dan dan M. Amin (Ka. Satpol PP Kab. Aceh Timur), 7 September 2018.

Wawancara dengan Davy (Kepala Lapas Kuala Simpang) didampingi oleh Faisal (Kasi.Pembinaan dan Kegiatan Kerja Lapas Kuala Simpang), 5 September 2018.

Wawancara dengan Efendi (Ka. Lapas Idi, Aceh Timur), 7 September 2018.

Wawancara dengan Firmasyah Siregar, S.H., Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Blang Pidie, 22 Oktober 2018.

Wawancara dengan Irwansyah Putra (Kasubsi Registrasi Lapas Langsa), 6 September 2018.

¹Wawancara dengan Ismail, Keuchiek Gampong Geulanggang Batee, Kecamatan Lembah Sabil, Abdiya, digampong Geulanggang Batee pada tanggal 27 Feruari 2017.

Wawancara dengan Nislianuddin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Takengon dan Darma Mustika, S.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Takengon, 6 September 2018.

Wawancara dengan Patiamabang, S.H (Staf WH Kabupaten Gayo Lues), Amsyarullah, S.Ag (Kabid Penegakan Kebijakan Daerah WH Kabupaten Gayo Lues), dan Ustadz Yoga (Staf WH Kabupaten Gayo Lues), 5 September 2018.

- Wawancara dengan Putri Riskia, Masyarakat Gampong Niron, pada tanggal 20 Oktober 2018 di Niron. Dikutib dari Skripsi Siti Marhamah, *Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Khalwat*(Studi Kasus Di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Wawancara dengan Rahmad Ridha, S.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sukamakmur, Abdiya, 22 Oktober 2018.
- Wawancara dengan Reza (Kepala Seksi Pidana Umum Pidum Kejaksaan Negeri Kota Langsa), 7 September 2018.
- Wawancara dengan Sarmiati, Anggota Tuha Peut Gampong Padang Keulele Kecamatan Lembah Sabil, Kab. Abdiya, di Gampong Padang Keulele Pada Tanggal 25 Februari 2017. Dikutib dari Ubaidillah, *Sanksi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Khalwat*(Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya), (Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 88.
- Wawancara dengan Shinta Mindayati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 6 September 2018;
- Wawancara dengan Sugianto (Kepala Lapas Takengon, 6 September 2018): Lapas Takengon mengalami *overcapacity*; kapasitas lapas adalah 313 orang, tetapi saat ini dihuni oleh 500-an orang. Demikian juga lapas Bireuen mengalami *over capacity*; dayaampungnya hanya 80 orang, tapi diisi oleh 349 orang. Wawancara dengan Sofyan, S.H. (Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen), 5 September 2018.
- Wawancara dengan Tgk. M. Yahya, Imum Mesjid Gampong Kaye Aceh, Kec. Lembah Sabil Abdiya. di gampong Kaye Aceh pada tanggal 29 Februari 2017.

Wawancara Tim Working Group Dinas Syariat Islam Aceh di
Singkil pada 28-31 Agustus 2019.